



**KEBIJAKAN PERUMUSAN PIDANA GANTI RUGI DALAM  
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh**

***ISKANDAR WIBAWA***

**Dosen Pembimbing**

**PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH**

**Dosen Pembimbing Pembantu**

**EKO SOPONYONO, SH. MH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2004**

# KEBIJAKAN PERUMUSAN PIDANA GANTI RUGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

*Disusun Oleh:*


**ISKANDAR WIBAWA**

**NIM: B4A001039**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 23 Agustus 2004

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing




**PROF.DR.BARDA NAWAWI ARIEF, SH**

Dosen Pembimbing Pembantu



**EKO SOPONYONO, SH.MH.**




Mengetahui, Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum  
  
**PROF.DR.BARDA NAWAWI ARIEF, SH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur untuk ALLAH SWT semata, yang karena rahmat dan hidayahNYA telah mengijinkan penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis berjudul : *“Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia “*, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini dapat tersusun berkat bimbingan, bombongan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga sudah pada tempatnya apabila penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, SH, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Tesis, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun tesis ini, di samping memberikan masukan dan kritikan yang sangat bermanfaat, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Eko Soponyono, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang dengan penuh perhatian memberikan bimbingan, masukan dan arahan sampai dengan selesainya penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr.Paulus Hadisaputro, SH, MH, yang telah memberikan masukan dan saran, terutama yang berkaitan dengan metode penelitian, sehingga sangat membantu penulis dalam pencarian dan penyusunan data, sebagai bahan penulisan tesis ini.



4. Bapak Prof.Dr.I.S.Susanto, SH dan Bapak Prof.Ronny Hanitijo Soemitro, SH keduanya sudah almarhum, yang telah memberikan bekal dan bahan yang bermanfaat bagi penulisan tesis ini, bahkan sudah sejak lama memberikan bekal pengetahuan ilmu hukum, karena sudah menjadi dosen penulis sejak di jenjang pendidikan S-1. Kepada kedua beliau disampaikan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, disertai pengharapan semoga beliau-beliau tenteram berada di alam baka.
5. Bapak Prof.Dr.Muladi,SH, Bapak Prof.Dr.Loebby Loqman, SH, Bapak Prof.Dr.Gunawan Setiardjo, Ibu Prof.Dr.Moempoeni, SH, Bapak Prof.Dr.Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, serta semua pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, yang terasa cukup bermanfaat bagi pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
6. Rekan-rekan di Sekretariat Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan pelayanan administratif selama penulis menjadi mahasiswa, dengan penuh ketelatenan.
7. Sahabat-sahabat Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Klas Sistem Peradilan Pidana Angkatan tahun 2001, yang telah mendorong dan memacu penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini, disertai harapan semoga persaudaraan diantara kita selalu terjalin erat, serta komitmen kita untuk bertindak sebagai pengawal penegakan hukum di Indonesia tetap lestari.
8. Keluarga penulis, yakni istri dan anak-anak penulis, yang telah merelakan sebagian waktu yang seharusnya menjadi hak mereka, yakni untuk bercengkerama, direlakan demi menunjang keberhasilan suami / ayah mereka untuk menyelesaikan kuliahnya.

9. Semua fihak. yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama para responden, yang telah memberikan informasi yang bermanfaat, sehingga data-data yang penulis perlukan dapat diperoleh cukup lengkap.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan tersebut, hanya kepada Dzat Yang Maha Mengetahui, penulis mohonkan, semoga semua kebaikan tersebut mendapatkan imbalan yang berlipat. Amien

Penulis menyadari, walau telah diupayakan secara optimal, tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya masukan, kritik dan koreksi dari semua fihak, terutama dari para pemerhati hukum selalu dinantikan.

Akhirnya penulis berharap, walau ibarat sebutir pasir di tengah pantai yang luas, tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, terutama Ilmu Hukum Pidana.

Semarang, Juli 2004

Penulis;

## ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana dilakukan secara menyeluruh, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel, pembaharuan hukum pidana formel, dan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana. agar tujuan utamanya dapat tercapai yakni penanggulangan kejahatan. Dari tiga pembaharuan hukum pidana tersebut, pembaharuan hukum pidana materiel terlebih dahulu diperbaiki, karena sebagai dasar untuk memperbaiki dua bidang hukum pidana lainnya. Pembaharuan hukum pidana materiel dilakukan dengan jalan memperbaharui KUHP, yang merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum pidana. Adapun sentral dari KUHP adalah stelsel pidananya, yang merupakan cerminan nilai budaya suatu bangsa.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan demikian diawali dengan pembaharuan KUHP, yang dalam stelsel pidananya harus mencerminkan nilai budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian pembaharuan KUHP harus berorientasi pada nilai-nilai, disamping berorientasi pada kebijakan, yaitu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting, demi untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu (1) perlindungan masyarakat dan (2) pembinaan pelaku kejahatan. Dengan demikian, stelsel pidana yang terdiri atas jenis pidana, berat-ringannya pidana dan cara pidana dilaksanakan harus diyakini mampu mencapai tujuan pemidanaan.

Salah satu jenis sanksi pidana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemidanaan adalah pidana ganti rugi. Untuk itu dipaparkan dalam tesis ini tentang sanksi ganti rugi yang terdapat dalam perundang-undangan yang sekarang berlaku (*ius constitutum*), pandangan masyarakat internasional tentang pidana ganti rugi serta letak yang seharusnya dari pidana ganti rugi dalam pembaharuan hukum pidana (*ius constituendum*).

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah “metode yuridis normatief”, karena lebih banyak menggunakan data sekunder, disamping tetap menggunakan data primer sebagai data penunjang.

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, diperoleh hal-hal sebagai berikut : (1) perundang-undangan yang sekarang berlaku merumuskan pidana ganti rugi dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai syarat penjatuhan pidana bersyarat, merupakan pidana tambahan, merupakan pidana tata tertib serta merupakan sanksi perdata yang digabungkan dalam perkara pidana; (2) masyarakat internasional melalui kongres, konvensi dan resolusi PBB telah mengamanatkan agar negara-negara di dunia merumuskan sanksi ganti rugi dalam KUHPnya demi perlindungan korban; (3) perumusan pidana ganti rugi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia diupayakan menjadi pidana pokok, sebagai pidana alternatif pidana pokok, pidana tambahan yang selalu dijatuhkan bersama pidana pokok dalam setiap peristiwa bila korban menderita kerugian, di samping dirumuskan sebagai sanksi “tindakan”. Dengan posisi pidana ganti rugi demikian, maka hukum pidana akan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana “perlindungan korban”.

**Kata Kunci:** pidana ganti rugi, pembaharuan hukum pidana.

## **ABSTRACT**

*Penal reform that is cover of substantive penal reform, formal penal reform and also penitentiair reform must be entirely done, so that the main purpose of beating the crimes can be reached. From the three of penal reform, the substantive penal reform is the former law that should be revised, because it is used as the base to revise the two other penal reform. The substantive penal reform is done by revising the Wetboek van Strafrecht that is codivication and univication of penal law. The central of the Wetboek van Strafrecht is the sentence stelsel which is taken from the cultural values of a country.*

*Penal reform in Indonesia is started by Wetboek van Strafrecht reform that in its sentence stelsel must show the Indonesian culture. So the Wetboek van Strafrecht must be oriented to the values ( values oriented ), beside that, it is policy oriented, that is oriented to the policies of beating the crimes. It is something that very important to reach the purpose of transferring which is consist of (1) social defance, and (2) offenders building. So the sentence stelsel that consist of strafsoort, strafmaat and strafmodus must be believed able to reach the purpose of transferring.*

*One of strafsoort that can be used to reach the purpose of transferring is restitution. So that ,it is explaired in this tesis about restitution that is found in up to date constitution (ius constitutum), that view of international society about restituitution and the right position of restitution in penal reform (ius constituendum).*

*The method that is used in this research is juridis-normatif method, because beside of using primary data as the supporting data, it is more use the secondary data.*

*The result of this research and the analysis that have been done more :*

- (1) The up to date constitution formulated the restitution in many kinds for instace; the condition of giving criminal law settlements that include in additional penalties, criminal institution and law-caourt saerction that is write is criminal law.*
- (2) Trough the congress, convention and UNO resolution, the international society have give instruction to the countries all over the world to formulate the restitution in their wet book van strafrecht to protect the victims.*
- (3) The formulating of restitution in the penal reform in Indonesia must be oriented to the victims. It is strove to be principal penalties, as the alternative of principal penalties, the additional penalties that always given with principal penalties in every coses if the victims were suffered, beside that, it is formulated as measures sanction.*

*In the position of restituion is like that, the criminal law will be able to do its function as the victims defence.*

**Key words:** *restitution, penal reform*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	11
F. Kerangka Pemikiran .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>26</b>
A. Pembaharuan Hukum Pidana sebagai bagian dari Politik Kriminal ...	26
1. Pembaharuan Hukum Pidana .....	26
2. Politik Kriminal .....	28
3. Hubungan Pembaharuan Hukum Pidana dengan Politik Kriminal .	30
B. Pidana sebagai sarana mencapai Tujuan Pemidanaan .....	35
1. Pidana dan Pemidanaan .....	35
2. Teori Pemidanaan .....	38
3. Pidana dan Tujuan Pemidanaan .....	41
C. Pidana Ganti Rugi sebagai sarana mencapai Tujuan Pemidanaan .....	47
1. Pidana Ganti Rugi dan sejarahnya .....	47
2. Pidana Ganti Rugi sebagai Pidana Pokok, alternatif maupun tambahan .....	51

<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>58</b>
<b>A. Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Perundang-undangan</b>	
Pidana saat ini .....	58
1. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam KUHP .....	59
2. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955 .....	63
3. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 .....	65
4. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 .....	68
5. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 .....	70
6. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	73
7. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 .....	75
8. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 .....	81
9. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 .....	83
10. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (dari Perpu Nomor 1 Tahun 2002) .....	84
<b>B. Pidana Ganti Rugi menurut Masyarakat Internasional .....</b>	<b>90</b>
1. Sanksi Ganti Rugi sebagai alternatif pidana penjara .....	90
2. Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi oleh Masyarakat Internasional .....	99
a. Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam KUHP Negara Asing .....	99
1). Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam KUHP Belanda .....	99

2).	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam KUHP Denmark .....	103
3).	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam KUHP Portugal.....	105
4).	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam KUHP Yugoslavia .....	107
5).	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam KUHP Philipina.....	109
6).	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam KUHP RRC .....	111
7).	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam KUHP Argentina .....	114
8).	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam KUHP Korea .....	115
b.	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Hukum Islam	117
c.	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi yang diformulasikan dalam bentuk resolusi, kongres, konvensi serta kesepakatan Internasional lainnya .....	123
C.	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana .....	127
1.	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana yang berorientasi pada nilai Hukum Adat dan Hukum Agama .....	127
2.	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana yang seiring dengan Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum .....	130
3.	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Konsep KUHP ...	132
4.	Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi yang seharusnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana .....	136
a.	Perumusan Posisi Pidana Ganti Rugi sebagai strafsoort .....	140

b. Perumusan Pidana Ganti Rugi ditinjau sebagai strafmaat .....	159
c. Perumusan Pidana Ganti Rugi ditinjau sebagai strafmodus .....	176
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>193</b>
A. Kesimpulan .....	193
1. Kesimpulan Umum .....	193
2. Kesimpulan Khusus .....	194
B. Saran .....	196
1. Saran Umum .....	196
2. Saran Khusus .....	197
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>200</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembaharuan Hukum Pidana, agar mencapai tujuan utamanya, yaitu penanggulangan kejahatan, harus dilakukan secara menyeluruh, yang meliputi pembaharuan hukum pidana substantif, hukum pidana formiel serta hukum pelaksanaan pidana. Hal tersebut senada dengan yang dinyatakan oleh Sudarto sebagai berikut :

“Pembaharuan Hukum Pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (hukum pidana substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsgesetz*). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui, kalau salah satu bidang saja yang diperbaharui, sedang lainnya tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai seluruhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu adalah penanggulangan kejahatan”<sup>1</sup>

Pembaharuan Hukum Pidana Materiel (Substantif) dilakukan terutama dengan mengadakan Pembaharuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kodifikasi dari Hukum Pidana Materiel, sebagaimana dikatakan Sudarto, sebagai berikut.

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia sudah dimulai sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Guna menghindari kekosongan hukum, UUD 1945 memuat aturan Peralihan yang pada Pasal II nya menyatakan: “segala badan negara dan peraturan-peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini”. Dengan adanya pasal ini, maka Hukum Pidana yang berlaku pada saat awal kemerdekaan ialah Hukum Pidana yang digunakan pada saat pendudukan Balatentara Jepang. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pada tanggal

---

<sup>1</sup> Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**; Sinar Baru, Bandung; 1983. halaman 60

26 Pebruari 1946. Sejak saat inilah dapat dikatakan mulai adanya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 menyatakan pada Pasal 1 bahwa peraturan-peraturan Hukum Pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan Hukum Pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Dari ketentuan tersebut, maka Hukum Pidana yang berlaku adalah Hukum Pidana yang ada sebelum pendudukan Balatentara Jepang yaitu yang bersumber pada "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*", yang menurut Undang Undang ini dirubah namanya menjadi "*Wetboek van Strafrecht*" atau "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

Pasal V Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 menyatakan bahwa Peraturan Hukum Pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian tidak berlaku". Pasal VIII nya diuraikan perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap W.v.S., yang terdiri atas 68 macam perubahan. Pasal V dan Pasal VIII Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 inilah wujud Pembaharuan Hukum Pidana yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembaharuan Hukum Pidana selanjutnya secara berturut-turut dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1). Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946;
- 2). Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958;
- 3). Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1960;

---

<sup>2</sup> Ibid. halaman 62

- 4). Perpu Nomor 16 tahun 1960:
- 5). Perpu Nomor 18 tahun 1960;
- 6). Undang-Undang Nomor 1. PNPS. tahun 1965;
- 7). Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974;
- 8). Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976;
- 9). Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955;
- 10). Undang-Undang Nomor 11. PNPS. tahun 1963;

Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan produk hukum pidana yang penting, isinya merupakan perubahan atau penyesuaian dari KUHP yang dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan sehubungan dengan perkembangan masyarakat. Pembaharuan lebih lanjut dilakukan dalam pembuatan Undang-Undang antara lain:

- 1). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997;
- 2). Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999;
- 3). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Upaya Pembaharuan Hukum Pidana telah cukup banyak dilakukan, namun masih sekedar untuk memenuhi “kebutuhan praktis”, untuk melengkapi aturan yang belum terdapat pada KUHP. *Van Bemmelen* menyatakan bahwa yang dilakukan Pemerintah RI terhadap Hukum Pidana selama ini, terutama yang berhubungan dengan KUHP, adalah sekedar tambal sulam, sehingga bentuknya menjadi semacam “*lappedeken*” (selimut yang dibuat dari serpihan-serpihan kain yang beraneka ragam warna dijahit menjadi satu),

sehingga menjadi suatu bentuk peraturan hukum pidana yang sangat menvedihkan.<sup>3</sup> Dengan demikian, yang dikerjakan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Hukum Pidana belum dapat dikatakan sebagai “Pembaharuan Hukum Pidana secara total”, karena menurut *Gustav Radbruch* memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, melainkan menggantikannya dengan yang lebih baik.<sup>4</sup> Pembaharuan Hukum Pidana secara total, dengan demikian, harus dilakukan dengan menyusun Hukum Pidana yang Baru, yang untuk Hukum Pidana Materiel harus dilakukan dengan menyusun KUHP Baru. KUHP baru yang disusun harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka, dan merupakan pencerminan dari nilai nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

Usaha melakukan Pembaharuan KUHP sudah dimulai sejak berdirinya LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) tahun 1958. Pada tahun 1963 LPHN mengadakan Seminar Hukum Nasional I yang salah satu hasilnya adalah desakan untuk “menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang *sesingkat-singkatnya*”. Sebagai tindak lanjut dari Hasil Seminar Nasional I tersebut, pada tahun 1964 Departemen Kehakiman mengeluarkan suatu konsep Rancangan Undang-Undang tentang “Azas-azas dan dasar-dasar pokok tata hukum pidana dan tata hukum pidana Indonesia”. Pada tahun 1968 LPHN menyempurnakan konsepnya dengan judul “Konsep Rancangan KUHP Buku I”, dan pada tahun 1969 BPHN (yang merupakan pengganti dari LPHN) mempersiapkan Buku II Konsep KUHP.

---

<sup>3</sup> Sudarto. **Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia: PSHM-FH** UNDIP; 1979; hal.5; Semarang.

<sup>4</sup> Sudarto, *Op cit*, halaman 61

Muladi menyatakan, bahwa bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidana ini akan tercermin nilai-nilai sosial budaya bangsa tersebut.<sup>5</sup> Pada stelsel pidana inilah akan dirumuskan jenis-jenis pidana yang akan digunakan sebagai sanksi untuk penanggulangan kejahatan.

Stelsel Pidana yang terdiri atas jenis-jenis pidana (*“strafsoort”*), cara melaksanakan pidana (*“strafmodus”*), dan berat ringannya pidana (*“strafmaat”*) merupakan alat untuk mencapai tujuan. Karenanya pidana harus mampu mencapai tujuan pemidanaan

Konsep KUHP Baru merumuskan “Tujuan Pemidanaan” sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah dari terpidana.

Dari tujuan pemidanaan tersebut, tampak adanya dua sasaran pokok yang akan dicapai yaitu:

- (1) Perlindungan masyarakat; dan
- (2) Perlindungan (pembinaan) individu (terpidana).

Diantara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak diterapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama

---

<sup>5</sup> Muladi. **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**. BP UNDIP. Semarang: 2002. halaman 131

ini.<sup>6</sup> Namun sementara itu, dalam perkembangannya jenis sanksi pidana penjara saat ini sedang mendapat sorotan tajam dari para ahli. Banyak kritik ditujukan terhadap pidana perampasan kemerdekaan ini sebagai jenis sanksi pidana yang “kurang disukai”.<sup>7</sup>

Usaha untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan sebenarnya sudah sejak lama dilakukan dalam kerangka politik kriminal. Hal ini nampak antara lain dari pembicaraan-pembicaraan dari pelbagai kongres dan konferensi Internasional sejak abad ke 19.<sup>8</sup>

Dalam kerangka Pembaharuan Hukum Pidana, pidana alternatif yang akan dirumuskan, harus mampu sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan. Diantara tujuan pemidanaan yang perlu diperhatikan, dan belum mampu dilaksanakan oleh “pidana penjara” yaitu tujuan pemidanaan dari Konsep KUHP ke-3 ialah: menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan kesimbangan, dan mendatangkan rasa damai masyarakat. Untuk itu perlu difikirkan kemungkinan dirumuskannya dalam kebijakan legislatif “pidana ganti rugi” sebagai pidana alternatif. Gagasan mengenai ganti rugi ini, menurut Sudarto, dikatakan sebagai suatu gagasan yang maju, dalam arti bahwa orang yang dirugikan dalam perkara pidana atau yang dapat disebut “si-korban” mendapat perhatian. Kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini sangat menyedihkan, korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan praktek penyelenggaraan Hukum Pidana hanya menaruh perhatian

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief. **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, BP UNDIP, Semarang; 2000, halaman 2.

<sup>7</sup> **Ibid**; halaman 3

<sup>8</sup> Muladi; **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**; BP UNDIP, Semarang; 2002, halaman 133.

kepada si pembuat, ialah orang yang melakukan tindak pidana.<sup>9</sup> Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan / jaminan sosial. (“*social security*”).<sup>10</sup> Ganti rugi, dengan demikian merupakan salah satu upaya terhadap perlindungan korban, atau lebih luas merupakan bentuk perlindungan masyarakat, yang merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai oleh tujuan pemidanaan. Perlindungan korban dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan / santunan hukum atas penderitaan / kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan / santunan / kesejahteraan sosial) dan sebagainya<sup>11</sup>

KUHP yang sekarang berlaku kurang memperhatikan korban, sehingga tidak ditemukan adanya pidana ganti rugi, sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Kemungkinan adanya penjatuhan ganti rugi, apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur pada Pasal 14 c. Namun ide dasar yang terkandung tetap berorientasi pada Pelaku tindak pidana (“*offender*”) tidak berorientasi pada korban tindak pidana (“*victim*”).

Dilatarbelakangi oleh ide dasar yang berorientasi pada korban, konsep KUHP memberi status / tempat tersendiri kepada pidana ganti rugi yaitu sebagai salah satu jenis dari pidana tambahan. Walaupun berstatus sebagai pidana tambahan, namun kebijakan

---

<sup>9</sup> Sudarto; **Hukum dan Hukum Pidana** Alumni, Bandung: 1986; halaman 183

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief; **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**; Citra Aditya Bakti, Bandung; 2001, halaman 56.

<sup>11</sup> Loc cit.

konsep yang demikian merupakan upaya meningkatkan status pidana ganti rugi sebagai kebijakan umum pemidanaan untuk semua delik.<sup>12</sup> Pidana ganti rugi, walau berstatus sebagai pidana tambahan (yaitu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok), tetapi juga dapat dijatuhkan secara mandiri di samping (sebagai alternatif) pidana pokok yaitu apabila delik yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal.<sup>13</sup>

Dari latarbelakang permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana ganti rugi mempunyai posisi cukup penting untuk mencapai tujuan pemidanaan, karena dengan adanya “ganti rugi”, pembinaan individu dan perlindungan masyarakat dapat dicapai.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan formulasi / kebijakan perundang-undangan dalam menetapkan dan merumuskan “pidana ganti rugi” guna mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam rangka perlindungan korban.

Kebijakan menetapkan suatu “sanksi pidana” sebagai salah satu sarana untuk mencapai “tujuan pemidanaan” merupakan persoalan pilihan dari berbagai alternatif “sanksi pidana” yang ada. Pemilihan dan penetapan suatu “sanksi pidana” tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan rasional dan bijaksana sesuai dengan perkembangan masyarakat.

---

<sup>12</sup> **Ibid**: halaman 57

<sup>13</sup> **Ibid**; halaman 58.

Tujuan pemidanaan pada dasarnya di samping diarahkan kepada tercapainya “pembinaan pelaku tindak pidana / kejahatan” (“*offender*”), juga untuk “perlindungan masyarakat” khususnya perlindungan terhadap “korban kejahatan” (“*victim*”).

Pidana penjara pada dasarnya merupakan “sanksi pidana” yang dipandang dapat dipakai sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut. Namun dalam perkembangannya, pidana ini mendapat sorotan tajam dari para ahli penologi.<sup>14</sup> Banyak kritik yang dilontarkan orang terhadap efektifitas dan segi negatif dari pidana penjara, antara lain bahwa penjara justru merupakan faktor kriminogen dan kurang atau bahkan tidak dirasakan manfaatnya bagi korban kejahatan. Hal tersebut menjadikan pidana penjara sebagai sanksi yang “kurang disukai” walau pada kenyataannya tetap menjadi salah satu “pidana dunia”.<sup>15</sup> Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan adanya “alternatif” pidana (“*alternative sanction*”) untuk menutupi kelemahan dari pidana penjara, agar tujuan pemidanaan dapat tercapai, khususnya pada “perlindungan korban” (“*victim*”).

Salah satu jenis pidana yang dapat dipakai sebagai alternatif adalah pidana “ganti rugi”. Hal tersebut terasa semakin penting bila memperhatikan hasil kongres, konferensi maupun resolusi yang dikeluarkan oleh PBB maupun badan dunia lainnya yang telah banyak memberikan rekomendasi kepada negara-negara di dunia agar dalam Pembaharuan Hukum Pidananya memperhatikan “perlindungan korban” dengan jalan antara lain memberikan kompensasi dan restitusi. Restitusi, merupakan pembayaran sejumlah uang dari pelaku tindak pidana (kejahatan) terhadap korban. Dengan demikian, merupakan

---

<sup>14</sup> Sudarto, **Pemidanaan, Pidana dan Tindakan: Kertas Kerja Lokakarva Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**, BPHN, 1982, halaman 15.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara**; BP UNDIP, Semarang, 2000, halaman 11.

“salah satu jenis sanksi” yang direkomendasikan oleh PBB untuk dapat dimasukkan dalam Pembaharuan Hukum Pidana pada setiap negara di dunia. Dengan demikian, penetapan dan perumusan “pidana ganti rugi” merupakan permasalahan “kebijakan formulasi” dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan perumusan pidana ganti rugi dalam perundang-undangan pidana saat ini telah merupakan sarana untuk perlindungan korban sebagai salah satu tujuan pemidanaan?
2. Bagaimanakah kebijakan perumusan pidana ganti rugi sebagai sarana perlindungan korban menurut masyarakat Internasional?
3. Bagaimanakah kebijakan perumusan pidana ganti rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana sebagai sarana “perlindungan korban” guna mencapai salah satu tujuan pemidanaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan urutan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan perumusan pidana ganti rugi pada peraturan perundang-undangan saat ini dalam kedudukannya sebagai sarana perlindungan korban yang merupakan salah satu dari tujuan pemidanaan.

2. Untuk mengetahui kebijakan perumusan pidana ganti rugi, sebagai sarana perlindungan korban, menurut masyarakat Internasional.
3. Untuk mengetahui kebijakan perumusan pidana ganti rugi yang seharusnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk perlindungan korban yang merupakan salah satu Tujuan Pidanaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk:

1. Menambah informasi bagi usaha pembaharuan hukum pidana, khususnya di bidang kebijakan formatif dalam menetapkan "pidana ganti rugi" sebagai salah satu sarana "penanggulangan kejahatan".
2. Menambah informasi tentang pentingnya mengedepankan "perlindungan korban kejahatan" dalam rangka mencapai tujuan pidana yang di samping sebagai sarana rehabilitasi, resosialisasi, dan menghilangkan rasa bersalah dari pelaku juga sebagai sarana perlindungan masyarakat korban kejahatan / tindak pidana.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan.**

Permasalahan dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan kriminal. Namun karena sasaran utama dari penelitian terletak pada masalah kebijakan formatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana "ganti rugi", maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan "*yuridis-normatif*".

Pendekatan “yuridis-normatif” juga sering disebut “pendekatan yuridis murni (*“legal research”*), untuk membedakan dengan metoda pendekatan yang lain yaitu “pendekatan yuridis-sosiologis (*“socio-legal research”*).

Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan “yuridis-normatif” dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.<sup>16</sup>

Sudarto, membedakan metode pendekatan normatif dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Metode *normatif dalam arti sempit* diartikan sebagai penggunaan metode yang hanya melihat hubungan logis atau anti logis, ataupun dengan cara lain yang lebih sistematis, didalam keseluruhan perangkat norma. Sedangkan apabila dilihat tidak hanya hubungan di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga melihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga penting untuk melihat latar belakang masyarakatnya, maka metoda yang demikian disebut metoda *normatif dalam arti luas*.

Pengertian “*normatif*” dalam metode yang terakhir diartikan sebagai “*apa yang seharusnya*” atau “*apa yang sebaiknya*”.

Dengan demikian metode normatif dalam arti luas melihat dari berbagai metode pendekatan.<sup>17</sup>

Pendekatan “*yuridis-normatif*” digunakan dalam penelitian ini karena yang menjadi pusat perhatian adalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan *pidana ganti rugi* dalam perundang-undangan. Merumuskan suatu kebijakan yang berlandaskan latar

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro; **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeteri**. Ghalia Indonesia Jakarta, 1990, halaman 5.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief; **Penelitian Hukum Normatif**; makalah FH Unsoed; Purwokerto, 1995, halaman 5

belakang falsafah, nilai-nilai serta penemuan-penemuan empiris di lapangan adalah merupakan kegiatan yang bersifat teknis yuridis.

## **2, Spesifikasi Penelitian.**

Ronny Hanitijo Sumitro mengatakan, bahwa ditinjau dari spesifikasinya, penelitian terdiri atas penelitian diskriptif, penelitian inferensial, penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, penelitian eksperimental, penelitian eksploratif dan penelitian verikatif. <sup>18</sup>

Ditinjau dari pembagian tersebut, maka penelitian ini merupakan “penelitian diskriptif” adapun yang dimaksud dengan “penelitian diskriptif” adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti dengan sejumlah faktor yang mempengaruhinya.

Dalam spesifikasi penelitian ini yang diteliti adalah perumusan pidana ganti rugi yang terdapat pada perundang-undangan saat ini, yang terdapat pada Konsep KUHP maupun perumusan yang seharusnya terdapat pada Pembaharuan Hukum Pidana.

## **3. Metode Pengumpulan Data.**

Data yang digunakan dalam Penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat, termasuk Aparat Penegak Hukum, sedang data sekunder diperoleh dari kepustakaan.

Namun karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, maka lebih menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang, yakni untuk melengkapi data sekunder.

Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro; **Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum**, PS MIH UNDIP, Semarang; 2001; halaman 12

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. seperti UUD, Tap MPR, UU, Yurisprudensi dan Traktat;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari:
  1. rancangan peraturan perundang-undangan, terutama Rancangan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru (Konsep KUHP Baru).
  2. hasil karya ilmiah para sarjana, terutama yang berkaitan dengan Pembaharuan Hukum Pidana.
  3. hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>19</sup>

Data primer diperoleh dengan jalan wawancara terstruktur, penyebaran kuisener kepada para fihak yang berkecimpung di bidang hukum, baik akademisi (dosen dan mahasiswa) serta praktisi terutama Aparat Penegak Hukum di lembaga formulasi, yudikasi dan eksekusi serta mereka yang berkecimpung di bidang Bantuan Hukum.

#### **4. Metode Analisis Data.**

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 12.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hal 137.

Penguraian sistematis terhadap gejala dan data yang diperoleh disajikan dan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan paparan secara diskriptif-analitis. Analisis secara kuantitatif-kualitatif dengan paparan diskriptif-analitis dilakukan karena paparan ini tidak hanya mengungkapkan dan melukiskan data, yang dalam hal ini “pidana ganti rugi” sebagaimana adanya, namun juga untuk melukiskan kebijakan formulatif yang seharusnya dilakukan terhadap “perumusan pidana ganti rugi” dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Perkembangan masyarakat dan perubahan masyarakat membutuhkan pebaharuan hukum. Ini menyangkut politik hukum ialah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>21</sup>

Politik hukum yang sekarang berlaku tentu berbeda dengan politik hukum yang berlaku pada saat jaman kolonial. Dengan demikian, Pembaharuan hukum harus dilakukan guna menggantikan hukum kolonial yang sampai sekarang masih banyak berlaku. Salah satu hukum kolonial yang sampai sekarang masih berlaku, walau sudah diadakan berbagai perubahan dan perbaikan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Karenanya, Pembaharuan Hukum Pidana (*“penal reform”*) yang merupakan bagian dari pembaharuan hukum harus dilakukan guna mewujudkan Politik Hukum Pidana (*“penal policy”*) yang merupakan bagian dari politik hukum, yang sesuai dengan alam kemerdekaan.

---

<sup>21</sup> Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung. 1986. hal 151

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*"policy-oriented approach"*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*"value-oriented approach"*).<sup>22</sup>

Pembaharuan Hukum Pidana apabila ditinjau dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*"policy-oriented approach"*) merupakan bagian dari kebijakan sosial yang berupaya untuk mengatasi masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai tujuan nasional, kebijakan kriminal yang berupaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, serta kebijakan penegakan hukum yang dilakukan dengan memperbaharui substansi hukum agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. Apabila ditinjau dari pendekatan yang berorientasi pada nilai (*"value-oriented approach"*) merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*"reorientasi dan reevaluasi"*) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>23</sup>

Pembaharuan Hukum Pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal menentukan dua masalah sentral, yaitu:

- (1). Perbuatan-perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana;

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, halaman 31.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 32

(2). Sanksi yang sebaiknya dikenakan kepada pelanggar.

Penentuan dua masalah sentral tersebut harus selalu berorientasi pada pendekatan kebijakan (“*policy-oriented approach*”) dan pendekatan nilai (“*value-oriented approach*”) guna mewujudkan politik hukum yang sesuai dengan alam kemerdekaan yang tentunya berbeda dengan politik hukum pada jaman kolonial.

Salah satu masalah sentral dalam Pembaharuan Hukum Pidana adalah menentukan sanksi yang sebaiknya dikenakan kepada pelanggar. Sanksi pidana hendaknya bisa digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Hukum Pidana.

Menurut *Bassiouni* tujuan yang ingin dicapai oleh Hukum Pidana adalah melindungi kepentingan-kepentingan sosial yang terdiri dari:

- (1). Pemeliharaan tertib warga;
- (2). Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- (3). Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar;
- (4). Memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.<sup>24</sup>

Tujuan pemidanaan menurut konsep KUHP Baru adalah:

- (1). Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- (2). Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
- (3). Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief: **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana**; BP UNDIP, Semarang, 1996 Halaman 40.

(4). Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut Sudarto, Hukum Pidana mempunyai dua fungsi, yaitu:

- (1). Melindungi masyarakat dan orang seorang terhadap kejahatan dan penjahat; serta
- (2). Melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar, jadi menjamin hak-hak dan kepentingan yang sah dari warga masyarakat.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi masyarakat serta mempertahankan kepentingan-kepentingannya. Sanksi pidana harus tegas dalam menentukan batas-batasnya berdasar atas kepentingan-kepentingan yang dilindungi maupun yang akan diwujudkan. Dengan demikian, maka sanksi-sanksi yang akan diformulasikan dalam Pembaharuan Hukum Pidana harus diarahkan untuk mampu mencapai hal-hal tersebut.

Sanksi pidana yang sekarang berlaku, terdapat pada Pasal 10 KUHP yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ada empat jenis, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan ada tiga jenis, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Dari jenis-jenis pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP tersebut, sanksi pidana penjara paling banyak digunakan, walaupun dalam perkembangannya mendapat sorotan tajam dari para ahli hukum pidana, karena dipandang sebagai jenis pidana yang tidak berhasil mencapai tujuan pemidanaan bahkan sebaliknya kehidupan di penjara merupakan

---

<sup>25</sup> Sudarto, *op cit*, halaman 151

faktor *kriminogeen* bagi penghuninya, sehingga mendapat julukan sebagai Pendidikan Tinggi Ilmu Kejahatan. Gejala ini menurut Muladi disebut sebagai prisonisasi (*“prisonixation”*),<sup>26</sup> yang diuraikannya sebagai berikut:

“Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini tidak merupakan dinding-dinding dan ruji-ruji besi, sel-sel dan kunci-kunci. Penjara harus dilihat sebagai sistem sosial tersendiri, yakni hubungan-hubungan sosial yang dikendalikan oleh norma. Norma yang sebagian besar asing dan berbeda dengan norma-norma formal di dalam lembaga dan masyarakat konvensional. Sistem sosial ini diciptakan oleh terpidana atau bahkan serta merta tercipta, untuk meningkatkan status terpidana dan bahkan mengurangi penderitaan mereka. Karakteristik prisonisasi dan adanya sistem sosial tersebut antara lain adalah adanya bahasa khusus (*“special vocabulary”*) di antara mereka, adanya stratifikasi sosial di antara mereka, berkembangnya *primary groups* di antara mereka, dan adanya pola kepemimpinan. Stratifikasi sosial ini dengan proses sosialisasinya yang khas apabila tidak dipantau dengan baik akan menimbulkan kontaminasi perilaku yang cenderung menghasilkan *recidivis*”.

Prisonisasi akan berkurang, apabila pidana penjara dikurangi penggunaannya, dengan mencari pidana alternatif, yang salah satu diantaranya dengan menggunakan pidana ganti rugi. Dalam Hukum Pidana dikenal dua macam pidana ganti rugi, yaitu:

- (1). Sanksi ganti rugi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan (tindak pidana) berupa keharusan pembayaran sejumlah uang kepada korban kejahatannya (*“victim of crime”*); dan
- (2). Sanksi ganti rugi yang dijatuhkan pada penegak hukum berupa keharusan membayar sejumlah uang kepada korban kesalahan penegakan hukum (*“unlawfulness victim”*).

Dari dua macam sanksi ganti rugi tersebut, yang dimaksudkan sebagai pidana ganti rugi, yang bisa berfungsi sebagai alternatif pidana penjara adalah bentuk yang kesatu, yaitu

<sup>26</sup> Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*; BP UNDIP, Semarang, 2002. halaman 27

keharusan pembayaran sejumlah uang dari pelaku kejahatan kepada korban kejahatannya.

Pidana ganti rugi ini sering juga disebut dengan istilah *restitusi*.

Restitusi sebagai salah satu jenis pidana ("*strafsoort*") sering digunakan secara tumpang tindih dengan *reparasi* dan *kompensasi* yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang berbeda. *Stephen Schaffer* membedakan pengertian restitusi, kompensasi dan reparasi sebagai berikut:

*"As used literature, restitution and reparation refer to remedies which draw wholly upon the resources of the offender. Compensation, on the other hand, refers to a making whole of the victim by the state. Restitution differ from reparation in that it contemplates a restoration in kind rather than by way of monetary equivalent."*<sup>27</sup>

Restitusi meletakkan tanggungjawab pada pelaku tindak pidana untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh korban dengan cara membayar sejumlah uang. Kompensasi meletakkan tanggungjawab kepada negara untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh korban kejahatan, sedangkan reparasi menekankan pada usaha perbaikan kerusakan yang dialami korban kejahatan oleh pelaku kejahatan.

Sudarto memberikan pengertian ganti rugi sebagai pemberian sejumlah uang oleh pelaku kejahatan kepada korban kejahatannya, tanpa diminta.<sup>28</sup>

Dari paparan di atas, maka yang dimaksud dengan pidana ganti rugi adalah restitusi, yang merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana ("*strafsoort*") yang oleh Hukum Pidana harus ditentukan pula bagaimana cara pelaksanaannya ("*straf modus*") dan di mana posisi jenis pidana tersebut bila ditinjau dari berat-ringannya pidana ("*strafmaat*").

<sup>27</sup> Stephen Schaffer, diambil dari Richard C Boldt, *Restitution, Criminal Law, and the Idiology of Individuality*, Journal of Criminology vol 77, Chicago, North western University, School of Law, 1986, halaman 970

<sup>28</sup> Sudarto, *op cit*, halaman 187.

KUHP yang mencantumkan jenis-jenis pidana dalam Pasal 10, tidak mengenal pidana ganti rugi sebagai salah satu jenis pidana baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Namun penjatuhan ganti rugi dimungkinkan berdasarkan Pasal 14 c, yakni apabila Hakim menjatuhkan pidana bersyarat, dapat ditambahkan syarat khusus berupa mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Undang-Undang Pidana di luar KUHP mengenal tiga kemungkinan pemberian ganti rugi kepada korban dalam perkara pidana, yaitu:

- (1). Sebagai “tindakan tata tertib”, dengan memperbaiki akibat-akibat yang ditimbulkan, sebagaimana terdapat pada tindak pidana ekonommi. (UU No. No. 7 Drt.tahun 1955).
- (2). Sebagai “pidana tambahan”, dengan cara membayar uang pengganti sebagaimana terdapat pada perkara korupsi (UU No.31 tahun 1999); dan
- (3). Penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, berupa penghentian biaya yang telah dikeluarkan terdapat pada hukum pidana formil (KUHAP).

Konsep KUHP Baru mencantumkan pidana ganti rugi dalam Pasal 62 sebagai salah satu pidana tambahan, dari lima jenis pidana tambahan yang ada, yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti kerugian; dan
- e. Pemenuhan kewajiban adat.

Walaupun diletakkan dalam pidana tambahan, semua pidana ganti rugi dapat dijatuhkan atau dipilih secara mandiri di samping (sebagai alternatif dari) pidana pokok.<sup>29</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 56 Konsep KUHP Baru yang pada ayat (1) nya menyatakan:

“Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan saja”.

Dari ketentuan tersebut maka menurut Konsep KUHP, pidana ganti rugi dapat dijatuhkan sebagai pidana alternatif dari pidana denda, dan belum merupakan pidana alternatif untuk selain pidana denda. Padahal, pidana ganti rugi mempunyai peranan yang cukup penting bagi Hukum Pidana.

Tujuan dimasukkannya pidana ganti rugi menurut Gallaway adalah:

1. *to benefit the offender;*
2. *to benefit the victim;*
3. *to benefit the criminal justice;*
4. *to “help doing justice”;* and
5. *to benefit the program itself.*<sup>30</sup>

Ad 1. Sanksi ganti rugi akan memberikan keuntungan bagi pelaku tindak pidana karena akan menambah jenis-jenis pidana (“*strafsoort*”), yang akan memberikan alternatif dari pidana yang lebih berat.

---

<sup>29</sup> Rarda Nawawi Arief: *op cit*: halaman 62.

<sup>30</sup> Surya Dharma Jaya; **Ganti Kerugian sebagai Sanksi Dalam Hukum Pidana Indonesia**; Majalah Ilmiah FH Udayana, 1994, halaman 347.

- Ad 2. Sanksi ganti rugi akan membawa keuntungan bagi korban kejahatan, karena dapat membantu usaha mengembalikan kondisi fisik dan rasa percaya diri dari korban kejahatan.
- Ad 3. Sanksi ganti rugi akan memberi keuntungan bagi sistem peradilan pidana, karena sistem peradilan akan berjalan efisien dikarenakan korban tidak perlu lagi mengajukan gugatan apabila akan mengajukan ganti kerugian.
- Ad 4. Sanksi ganti rugi membantu terciptanya keadilan; karena sudah pada tempatnya pelaku kejahatan bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan, sehingga merupakan suatu hal yang adil apabila pelaku kejahatan mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban kejahatan.
- Ad 5. Sanksi ganti rugi menguntungkan program pembinaan, karena penjatuhan pidana ganti rugi cukup jelas ukurannya, yaitu mengganti semua kerugian yang ditimbulkan karena kejahatan yang telah dilakukan. Hal ini berbeda dengan pidana denda yang cukup rumit menentukan besar kecilnya, karena ukuran denda yang selalu berubah.

Perundang-undangan Agama pada hukum Majapahit juga mengenal pidana ganti rugi, yang antara lain terdapat pada Pasal 19 yang menyatakan:

“Barangsiapa membunuh seorang wanita yang tidak berdosa, harus membayar untuk wanita yang bersangkutan dua kali lipat, dan dikenakan uang ganti kerugian (*“patukucawa”*) empat kali”.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sudarto: *op cit*; halaman 184

Hukum Islam, sebagai salah satu hukum yang diyakini kebenarannya oleh sebagian besar bangsa Indonesia juga mengenal pidana ganti rugi dalam *stelsel pidananya*, yang terdiri dari pidana hudud, qishas; *diyat* (ganti rugi) dan ta'zir.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (178) ditegaskan tentang berlakunya pidana ganti rugi (*diyat*) sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishos, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan melakukannya dengan cara yang baik, sedangkan yang dimaafkan memberikan ganti rugi (*diyat*) dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah merupakan keringanan dari Tuhanmu, dan merupakan salah satu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas, baginya terdapat siksa yang pedih”.

Dari ketentuan ayat tersebut dapat diketahui, bahwa dalam Hukum Islam pelaku tindak pidana pembunuhan diberikan sanksi pidana mati. Apabila ahli waris korban memaafkan, maka pidana mati tidak dijatuhkan, dan sebagai alternatifnya dijatuhkan pidana ganti rugi, yang diberikan kepada ahli waris korban.

Resolusi Kongres PBB ke-7 dan resolusi MU-PBB Nomor 40 / 34 juga menyatakan tentang perlunya pidana ganti rugi (*restitusi*), yang dalam butir nomor 9 menyatakan sebagai berikut:

*“Governments should review their practice, regulations and law to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions.”*<sup>32</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pada pembaharuan Hukum Pidana yang akan datang, kedudukan pidana ganti rugi sudah selayaknya diletakkan pada posisi yang tepat, agar tujuan pemidanaan dapat tercapai.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief: *op cit*; halaman 62

## **G. Sistematika Penulisan**

Laporan penelitian ditulis dalam bentuk tesis yang sistematikanya terdiri atas empat bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan analisis serta penutup.

Setelah menguraikan bab I (pendahuluan), diuraikan bab II berupa Tinjauan Pustaka yang terdiri atas tiga sub bab yaitu: sub bab pertama menguraikan tentang pembaharuan Hukum Pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, sub bab kedua menguraikan tentang peranan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan, serta sub bab ketiga menguraikan tentang posisi pidana ganti rugi sebagai alternatif pidana penjara.

Hasil Penelitian dan Analisis sebagai bab ketiga memaparkan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam Pendahuluan terdiri atas 3 sub bab, yaitu: kebijakan perumusan pidana ganti rugi dalam perundang-undangan pidana saat ini, pandangan masyarakat Internasional terhadap pidana ganti rugi, serta kebijakan perumusan pidana ganti rugi yang seharusnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Bab terakhir adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSAKA

#### A. Pembaharuan Hukum Pidana sebagai bagian dari Politik Kriminal.

##### 1. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan Hukum Pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan Hukum Pidana Materiel (*substantief*), Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana) dan Hukum Pelaksanaan Pidana (*strafvollstreckungsgesetz*). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui, bila tidak, akan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan. Tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan.<sup>33</sup>

Pembaharuan Hukum Pidana (*“penal reform”*) merupakan bagian dari Kebijakan / Politik Hukum Pidana (*“penal policy”*), yang oleh Barda Nawawi Arief dinyatakan sebagai berikut:

“ Makna dan hakikat Pembaharuan Hukum Pidana berkaitan erat dengan latar belakang urgensi diadakannya Pembaharuan Hukum Pidana itu sendiri. Pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Pembaharuan Hukum Pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek, artinya Pembaharuan Hukum Pidana juga pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*“policy-oriented approach”*) dan sekaligus pendekatan yang

---

<sup>33</sup> Sudarto; *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*; Sinar Baru Bandung, 1993, halaman 62.

berorientasi pada nilai (*"value-oriented approach"*). Pembaharuan Hukum Pidana harus berorientasi pada kebijakan karena memang pada hakekatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*"policy"*), yaitu bagian dari Politik Hukum, Politik Hukum Pidana, Politik Kriminal dan Politik Sosial".<sup>34</sup>

Politik Hukum menurut Sudarto adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>35</sup>
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa berguna untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>36</sup>

Politik Hukum Pidana yang merupakan bagian dari Politik Hukum menurut Barda Nawawi Arief mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>37</sup> *Marc Ancel* mengartikan Politik Hukum Pidana sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.<sup>38</sup>

Menurut *A. Mulder*, Politik Hukum Pidana (*"Strafrechtspolitik"*) ialah garis kebijakan untuk :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief; **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**; Citra Aditya, Bandung, 1996, Halaman 30-31

<sup>35</sup> Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1981, halaman 159.

<sup>36</sup> Sudarto; **op cit**, halaman 20

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief; **op cit**, halaman 28.

<sup>38</sup> **Loc cit.**

c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>39</sup>

Melaksanakan Politik Hukum Pidana menurut Sudarto berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>40</sup> Atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>41</sup>

## 2. Politik Kriminal

Politik Kriminal (kebijakan kriminal) menurut Sudarto mempunyai tiga arti, yaitu :

- a. Dalam arti sempit, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentra masyarakat.<sup>42</sup>

Sudarto juga mengartikan Politik Kriminal sebagai usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> **Loc cit**

<sup>40</sup> Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1981, halaman 18 . .

<sup>41</sup> Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru Bandung, 1983, halaman 109.

<sup>42</sup> Sudarto, **op cit**. halaman 161.

<sup>43</sup> **Ibid**, halaman 113.

Marc Ancel memberikan definisi Politik Kriminal sebagai *“the rational organization of the control of crime by society”*.<sup>44</sup>

G. Peter Hoefnagels mengemukakan *“Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime”*.<sup>45</sup> Pengertian lain dari politik kriminal menurut G. P. Hoefnagels adalah :

- a. *Criminal policy is the science of responses;*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*<sup>46</sup>

Menurut G. P. Hoefnagels ruang lingkup politik kriminal (*“criminal policy”*) sangat luas, karena merupakan keseluruhan upaya untuk penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*“criminal law application”*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*“prevention without punishment”*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*“influencing views of society on crime and punishment / mass media”*)<sup>47</sup>

Dari paparan G. P. Hoefnagels tersebut dapat disimpulkan, bahwa politik kriminal dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu dengan menggunakan sarana *penal* (Hukum Pidana) dan sarana *non penal*.

Penggunaan sarana penal dan non penal juga dikemukakan oleh Sudarto sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit.* halaman 2

<sup>45</sup> *Loc cit.*

<sup>46</sup> *Loc cit.*

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 48.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan repressive pada hakekatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventive dalam arti luas.<sup>48</sup>

### 3. Hubungan Pembaharuan Hukum Pidana dengan Politik Kriminal

Dari paparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pembaharuan Hukum Pidana merupakan bagian dari Politik Hukum Pidana (“*Penal policy*”), sedangkan Politik Hukum Pidana sendiri merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian maka tujuan yang akan dicapai dalam Pembaharuan Hukum Pidana tidak berbeda dengan tujuan dari Politik Kriminal yaitu penanggulangan kejahatan.

Politik Kriminal merupakan bagian dari Politik Sosial atau Kebijakan Sosial (*social policy*) yang berarti segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pengertian “*social policy*” sekaligus mencakup pengertian “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.


Menurut G. P. Hoefnagels, Politik Sosial (“*social policy*”) mencakup kebijakan penegakan hukum (“*law enforcement policy*”), sedangkan kebijakan penegakan hukum (“*law enforcement policy*”) mencakup politik kriminal (“*criminal policy*”). *Criminal policy* sendiri dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu *influencing view of society on crime*

---

<sup>48</sup> Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung 1981. halaman 118

*and punishment* (“*mass media*”), *crime law application* (“*practical criminology*”) dan *prevention without punishment*.

G. P. Hoefnagels memberikan skema tentang hal tersebut sebagai berikut<sup>49</sup>



Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Pembaharuan Hukum Pidana (“*penal reform*”) merupakan bagian dari Politik Hukum Pidana (“*penal policy*”), sedangkan politik hukum pidana sendiri merupakan bagian dari politik kriminal (“*criminal policy*”). *Criminal policy* merupakan bagian dari politik penegakan hukum (“*law enforcement policy*”) yang merupakan bagian dari Politik Sosial (“*social policy*”). Dengan demikian apabila tujuan dari Politik Sosial adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka tujuan dari Pembaharuan Hukum Pidana juga untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Supaya pembaharuan Hukum Pidana yang berdasar pada kebijakan kriminal, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial tersebut dapat dilaksanakan, maka

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, halaman 4.

kebijakan-kebijakan tersebut harus berorientasi pada nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Oleh karenanya, Pembaharuan Hukum Pidana juga harus berorientasi pada nilai (*"value oriented approach"*). Berkaitan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut :

“Pembaharuan Hukum Pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif Hukum Pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) Hukum Pidana apabila orientasi nilai dari Hukum Pidana yang dicita-citakan (misal KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari Hukum Pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS)”.<sup>50</sup>

Dari pengertian Pembaharuan Hukum Pidana yang harus berorientasi pada kebijakan dan nilai tersebut, maka Pembaharuan Hukum Pidana (materiel) tidak hanya memperbaiki KUHP yang telah ada, namun sebagaimana disampaikan Gustav Radbruch, harus menggantikannya dengan yang lebih baik.

Van Bammelen menyatakan bahwa yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan terhadap Hukum Pidana sampai dengan sekarang, terutama yang berhubungan dengan KUHP, adalah sekedar “tambal sulam”, sehingga bentuknya menjadi semacam *“lappedeken”*<sup>51</sup> yaitu selimut yang terbuat dari serpihan kain yang beraneka ragam dijahit menjadi satu sehingga merupakan bentuk suatu peraturan Hukum Pidana yang sangat menyedihkan.

Guna mengatasi hal tersebut, harus dilaksanakan suatu Politik Hukum Pidana yaitu suatu usaha untuk mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana yang sesuai dengan situasi

---

<sup>50</sup> *Ibid.* halaman 32.

<sup>51</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*; Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 93

dan keadaan masa kini dan masa mendatang yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baru (KUHP Baru) dengan melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan nilai yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.

Pembaharuan KUHP, menurut Sudarto sangat penting dilakukan, berdasarkan tiga alasan, yaitu alasan politik, sosiologis dan praktis (kebutuhan dalam praktek). Sudarto memaparkan tiga alasan tersebut sebagai berikut :

“Dipandang dari *sudut politik*, Negara Republik Indonesia yang merdeka adalah wajar mempunyai KUHPnya yang diciptakannya sendiri. KUHP yang diciptakan sendiri bisa dipandang sebagai lambang (symbol) dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dan telah melepaskan diri dari kungkungan penjajah politik.

KUHP dari suatu negara yang “dipaksakan” untuk dilakukan disuatu negara lain bisa dipandang sebagai simbol penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu.

Demikianlah dipandang dari sudut politik sudahlah waktunya bagi negara kita untuk mempunyai KUHP Nasional, yang sebenarnya sudah diserukan oleh Seminar Hukum Nasional yang pertama tahun 1963.

Alasan kedua adalah alasan yang dipandang dari *sudut sosiologis*. Pengaturan di dalam Hukum Pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik sesuatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan budaya dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di Hukum Pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya Hukum Pidana. Selain menyangkut masalah kriminalisasi dari perbuatan tertentu, tidak kalah pentingnya pandangan masyarakat tersebut menyangkut pula masalah pertanggungjawaban pidana dari si pembuat dan pidananya itu sendiri. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap orang yang melakukan tindak pidana, apakah ukuran pertanggungjawabannya? Apakah ia dipandang sebagai sampah masyarakat yang harus dilenyapkan, atautkah harus dipandang sebagai orang yang sakit dan harus “diobati”, direhabilitasi?. Pertanyaan-pertanyaan terakhir ini sudah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan. Jenis-jenis pidana apakah yang seharusnya dicantumkan, dan bagaimanakah cara pelaksanaan pidananya?. Apakah KUHP yang sekarang berlaku itu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan sepatutnya? Sebenarnya pandangan dari segi sosiologis atau lebih tepat dari segi antropologi sudah mendapat jawaban dari Van Vollenhoven, Ter Haar dan Idema tersebut di atas, yang dapat disimpulkan bahwa KUHP itu tidak cocok bagi bangsa Indonesia.

Yang jelas adalah bahwa ada perbuatan yang menurut ukuran-ukuran bangsa Indonesia harus diancam pidana, tidak dipidana dalam KUHP, misal sumbang (incest). Juga apabila diperhatikan pendapat-pendapat yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan oleh

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1973 di tiga daerah, ialah Aceh, Bali dan Manado, maka akan dapat diketahui keinginan-keinginan dari sebagian masyarakat yang belum mendapat pengaturan dalam KUHP kita sekarang ini.

Alasan terakhir mengapa KUHP sekarang harus segera diganti ialah merupakan alasan yang dipandang dari sudut *praktek sehari-hari*. Tidak banyak orang yang menyadari sekarang ini, bahwa teks resmi dari KUHP kita ini adalah tata teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum dalam KUHP yang disusun oleh Prof. Moeljatno, oleh R. Soesilo dan lain-lain itu merupakan terjemahan belaka; terjemahan “partikelir” dan bukan terjemahan resmi yang disyahkan oleh suatu undang-undang. Pada tahun 1946 pembentuk undang-undang masih konsisten mengenai hal ini, ialah ketika membuat undang-undang Nomor 1 tahun 1946. pasal VIII undang-undang ini membuat dari WvS dan teks perubahannya masih dalam bahasa Belanda. Misalnya “Nederlands Indisch” harus diganti “Indonesia”.

Schubungan dengan kenyataan bahwa teks resmi KUHP itu masih bahasa Belanda, maka orang harus mengerti bahasa Belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Maka dari sudut inipun KUHP yang sekarang ini harus diganti dengan KUHP nasional”.<sup>52</sup>

Pada Pembaharuan Hukum Pidana, kebijakan tidak hanya berorientasi pada Pelaku, namun juga harus berorientasi pada korban. Hal tersebut dikarenakan, sebagaimana dikemukakan Sudarto, bahwa dalam perkara pidana terdapat “tiga serangkai” yaitu tindak pidana (delik) pelaku kejahatan dan korban<sup>53</sup> hal ini berbeda dengan praktek penyelenggaraan Hukum Pidana saat ini yang hanya menaruh perhatian pada pembuat.<sup>54</sup>

Pembaharuan Hukum Pidana yang berorientasi pada korban sesuai dengan pendapat Aliran positivis (modern) yang sangat memperhatikan kedudukan orang yang dirugikan.<sup>55</sup>

Kongres PBB VII di Milan, dalam pembicaraan mengenai “*The Victim in The Ciminal Justice System*”, pada salah satu Draft Report tentang “*Victim of Crime*” antara lain menyatakan bahwa korban harus diperhatikan dalam mekanisme peradilan pidana dan

<sup>52</sup> Sudarto; *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983. halaman 66-68.

<sup>53</sup> Sudarto; *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, halaman 186

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 183

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 185

malahan ditegaskan bahwa hak-hak korban seharusnya diterima secara jelas sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.<sup>56</sup>

Orientasi yang seimbang terhadap Pembuat dan Korban yang dilakukan dalam Pembaharuan Hukum Pidana dapat dilihat dari “stelsel pidana” yang dirumuskan. Stelsel Pidana merupakan masalah yang sangat sentral dan strategis, dan merupakan bagian terpenting dari suatu KUHP. Stelsel Pidana terdiri atas 3 hal, yaitu jenis-jenis pidana (“*strafsoort*”), berat ringannya pidana (“*strafmaat*”) dan cara melaksanakan pidana (“*strafmodus / modaliteit*”).

## **B. Pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan.**

### **1. Pidana dan pemidanaan.**

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam Hukum Pidana Modern, pidana juga meliputi “tindakan tata tertib” (*tuchmaatregel, masznahme*)<sup>57</sup>

Pendapat dan definisi dari para sarjana tentang pidana dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### **Roeslan Saleh:**

Pidana adalah reaksi atas delik, berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.

#### **Fitzgerald:**

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief dalam: Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, halaman 203.

<sup>57</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1987, halaman 9.

*Punishment is an authoritative infliction of suffering for an offence.*

**Ted Henderich:**

*Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.*

**Sir Rupert Cross:**

*Punishment means "The infliction of pain by the State on someone who has been convicted of an offence"*

**Burton M. Leiser:**

*A punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judged to have violated a rule or a law.*

**M.L.A. Hart.**

*Punishment must:*

- a. *Involve pain or other consequences normally considered unpleasant;*
- b. *Be for an actual or supposed offender for his offence;*
- c. *Be for an offence against legal rules;*
- d. *Be intentionally administered by human beings other than the offender;*
- e. *Be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offence is committed.<sup>58</sup>*

**Alf Ross:**

*Punishment is that social response which:*

- a. *Occurs where there is violation of a legal rule;*
- b. *Is imposed and carried out by authorised person on behalf of the legal order to which the violated rule belongs;*
- c. *Involves suffering or at least other consequence normally considered unpleasant;*
- d. *Expresses disapproval of the violator.<sup>59</sup>*

---

<sup>58</sup> Muladi dalam:  
Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, halaman 2

<sup>59</sup> *Ibid*, halaman 3

Black's Law Dictionary:

*"Punishment": any fine, penalty or confinement infliction upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.*<sup>60</sup>

Berdasar definisi tentang pidana yang dikemukakan oleh para Sarjana tersebut, Muladi menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>61</sup>

Pemidanaan, secara objektif merupakan gangguan yang normaliter, juga merupakan suatu penderitaan yang dialami secara subjektif (*"malus passionis"*). Gangguan pidana tersebut mungkin hanya merupakan gangguan secara verbal yang mengakibatkan penderitaan sampai pencabutan nyawa.<sup>62</sup>

*Loebby Loeqman* memberikan pengertian terhadap pemidanaan sebagai berikut:

*"Suatu penderitaan merupakan ciri pemidanaan kalau berhubungan dengan suatu perbuatan atau kealalaian yang salah. Dengan demikian maka masalahnya bukanlah berkaitan dengan suatu hubungan kebetulan terjadi atau yang ditetapkan secara sewenang-wenang. Hubungan tadi sangat penting, sehingga disebutkan sebagai suatu hubungan yang "fundamental" dan "intrinsic" ("Poenaest malum passionis, gaguod infligitur propter malum actionis")*

<sup>60</sup> **Loc cit.**

<sup>61</sup> **Ibid** halaman 4.

<sup>62</sup> **Loeby Loeqman, Pidana dan Pemidanaan, Datacom, Jakarta, 2003** halaman 11.

Suatu gangguan menjadi gangguan pidana apabila bersumber pada perilaku yang sebenarnya harus dihindari.

Hubungan batiniyah antara perilaku pidana dengan kesalahan mengakibatkan bahwa pemidanaan berproses dalam kategori ganjaran bagi perilaku tertentu. Hal ini juga berlaku dalam hal imbalan yang diberikan kepada mereka yang berperilaku benar. Hubungan antara kesalahan dengan pemidanaan dapat diformulasikan dengan mendefinisikan pemidanaan sebagai pengesahan kesalahan.”<sup>63</sup>

Pemidanaan menurut *Jonkers*, harus difahami dalam suatu konteks yang didahului adanya delik. Pemidanaan tidak ditujukan untuk memuaskan diri sendiri ataupun korban, akan tetapi hanya menggarisbawahi perilaku yang terlarang.<sup>64</sup>

## 2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat dibagi dalam 3 kelompok teori, yaitu:

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (“*retributive / vergeldings theorieen*”);
- b) Teori relatif atau teori tujuan (“*utilitarian / doel theoriern*”);
- c) Teori gabungan.

### Ad a. Teori absolut

Teori abselut menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (“*quia peccatum est*”). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

---

<sup>63</sup> *Ibid.* halaman 12

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 13

*Johannes Andenaes* menyatakan bahwa tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (“*to satisfy the elaims of justice*”), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>65</sup>

*Immanuel Kant* berpendapat, bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Pidana dipandang sebagai “*Katagorische Imperatief*” yakni seseorang dipidana oleh Hakim karena telah melakukan kejahatan.

*Nigel Walker* membagi penganut teori retributive menjadi beberapa golongan, yaitu:

- 1) Penganut teori retributive yang murni (“*the pure retributivist*”) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- 2) Penganut teori retributive yang tidak murni (modifikasi) yang terdiri atas:
  - a) Penganut teori retributive terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok / sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok / sepadan dengan kesalahan terdakwa.
  - b) Penganut teori retributive yang distributive (“*retribution in distribution*”) atau terkenal dengan nama “teori distributive” yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok / sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati; tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misal dalam hal “*strict liability*”.

---

<sup>65</sup> Muladi dalam:  
Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, halaman 11

### **Ad.b. Teori Relatif**

Teori relatif berpendapat bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Diadakannya pidana bertujuan agar orang jangan melakukan kejahatan (pencegahan kejahatan).

Pencegahan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu:

1. *Prevensi specialis; dan*
2. *Prevensi generalis.*

*Prevensi specialis* (pencegahan khusus) dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.

*Prevensi generalis* (pencegahan umum) dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkahlaku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

### **Ad c. Teori Gabungan (“*verenigings theorieen*”)**

*Pellegrine Rossi*, tokoh yang pertama kali mengajukan teori gabungan berpendapat bahwa sekalipun pembalasan merupakan asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevesi general.

Dengan demikian, maka menurut teori gabungan, yang merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif, pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan antara lain prevenci general, perbaikan masyarakat di samping pembalasan.

### **3. Pidana dan Tujuan Pidana**

KUHP menurut Barda Nawawi Arief merupakan suatu bagian (sub sistem) dari sistem pidana (*"sentencing system"*) serta merupakan bagian (sub sistem) dari sistem penegakan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya Pembaharuan Hukum Pidana tidak dapat hanya dilakukan dengan memperbaharui Hukum Pidana materiel saja, namun harus dibarengi dengan Pembaharuan Hukum Pidana formiel dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan Hukum Pidana materiel (*"substantif"*), yang berinduk pada KUHP, pada hakikatnya merupakan penyusunan suatu sistem yang bertujuan (*"purposive system"*) dan merupakan bagian (sub sistem) dari tahap kebijakan fungsionalisasi Hukum Pidana, yang terdiri dari tahap pembuatan Hukum Pidana (*"tahap formulatif"*), tahap penerapan hukum pidana (*"tahap aplikatif / yudikatif"*) dan tahap pelaksanaan Hukum Pidana (*"tahap eksekutif / administratif"*).

Sehubungan dengan dasar pemikiran bahwa Sistem Hukum Pidana merupakan suatu kesatuan sistem yang bertujuan (*"purposive system"*) dan pidana merupakan alat / sarana untuk mencapai tujuan pidana, maka jenis-jenis pidana yang dirumuskan harus diyakini dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan pidana.

Bassiouni menyatakan, bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pidana umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Kepentingan-kepentingan sosial tersebut ialah :

- (1). Pemeliharaan tertib masyarakat;
- (2). Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain;
- (3). Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
- (4). Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Barda Nawawi Arief memberikan ulasan terhadap pandangan dari Bassiouni tersebut sebagai berikut :

“Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana dibenarkan apabila ... kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan atau berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya.<sup>66</sup> Dengan demikian menurut Bassiouni disiplin Hukum Pidana bukan hanya pragmatis, tetapi juga sesuatu disiplin yang berdasarkan berorientasi pada nilai. (*“not only pragmatic but also value-based and value-oriented”*).

Konsep KUHP Baru merumuskan tujuan ppidanaan dalam Pasal 50 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana**, BP. UNDIP, Semarang, 1996, halaman 40.

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pada penjelasan Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses berjalan peranan hakim penting sekali. Ia mengkongkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini mengemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Sanksi pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan sangat diperlukan, seperti dikemukakan oleh Herbert L. Packer yang menyatakan antara lain:

- a. Sanksi pidana sangat diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang atau dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik”, dan suatu ketika merupakan “pengacara yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>67</sup>

Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana merupakan alat pencegah yang ekonomis (“*economical deterrents*”) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

---

<sup>67</sup> *Ibid*, halaman 28.

- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya, merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana tidak dikenakan
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya kerugian yang lebih kecil”<sup>68</sup>

Pidana sebagai alat pencegahan yang ekonomis, tidak hanya terbatas pada pertimbangan antara biaya yang harus ditanggung masyarakat dengan hasil yang akan dicapai, namun juga dalam pengertian pertimbangan efektifitas dari sanksi pidana tersebut. Sanksi pidana dapat dikatakan efektif apabila mampu digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan, yang berujung pada “penanggulangan kejahatan”.

Sehubungan dengan hal tersebut, pidana yang dikenakan kepada terpidana harus mengandung kemanfaatan / kegunaan (*“utilitas”*). Jeremy Bentham menyatakan bahwa janganlah menerapkan pidana apabila *“groundless, needless, unprofitable or inefficacious”*.<sup>69</sup>

Pendekatan humanistik juga diperlukan, apabila pidana akan dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pemidanaan. Hal ini penting, karena di samping kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, pidana sendiri pada hakikatnya mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia. Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan masyarakat.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, halaman 39.

<sup>69</sup> **Loc cit.**

<sup>70</sup> **Ibid**, halaman 41.

Dengan adanya pendekatan humanistik ini, menurut Barda Nawawi Arief. menuntut pula diperhatikannya ide “*individualisasi pidana*” dalam Pembaharuan Hukum Pidana.<sup>71</sup>

Ide individualisasi pidana mengandung beberapa karakteristik, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi;
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah;
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku. Dengan demikian harus ada kesempatan bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus dimungkinkan adanya modifikasi pidana (baik perubahan maupun penyesuaian dalam pelaksanaannya. Dengan demikian maka kesempatan hakim dalam memilih sanksi pidana melingkupi keseluruhan yang berhubungan dengan stelsel pidana baik yang berkaitan dengan *strafsoort*, *strafmaat* maupun *straf modus / modalitet*.

Stelsel pidana yang terdapat dalam KUHP dapat diuraikan sebagai berikut :

(1). Jenis-jenis pidana (“*strafsoort*”) diatur dalam Pasal 10 yang terdiri dari :

(a). Pidana pokok, yaitu :

- Pidana mati;
- Pidana penjara;
- Pidana kurungan; dan
- Pidana denda

(b). Pidana tambahan yang terdiri atas :

- Pencabutan hak-hak tertentu;

---

<sup>71</sup> *ibid.* halaman 42.

- Perampasan barang tertentu;
- Pengumuman putusan hakim.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946, ditambahkan satu pidana pokok lagi yaitu "*pidana tutupan*", yang bertujuan untuk menggantikan hukuman (pidana) penjara yang dapat dikenakan pada orang yang melakukan kejahatan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

- (2). Berat atau ringannya pidana ("*strafmaat*") menurut ketentuan dalam KUHP adalah bahwa pidana mati merupakan pidana yang paling berat yang kemudian secara berturut-turut disusul dengan pidana penjara (termasuk pidana tutupan), pidana kurungan dan pidana denda.

Pidana penjara ada dua macam, yaitu pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu berkisar antara satu hari (paling singkat) yang juga sering disebut dengan istilah "minimum umum" sampai dengan lima belas tahun (paling lama) yang sering disebut dengan istilah "maksimum umum" yang apabila ada pemberatan dapat diperpanjang sampai dua puluh tahun.

Pidana kurungan dijatuhkan antara satu hari sampai dengan paling lama satu tahun, yang apabila ada pemberatan dapat diperpanjang sampai satu tahun empat bulan. Sedangkan Pidana denda yang merupakan pidana untuk membayar sejumlah uang kepada Negara, apabila terpidana tidak dapat memenuhinya, dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya antara satu hari sampai dengan enam bulan, yang dapat diperpanjang menjadi delapan bulan apabila ada pemberatan.

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Namun hakim tidak wajib menjatuhkan pidana tambahan.

- (3). Cara melaksanakan pidana (*“strafmodus / modalitet”*) di samping diatur dalam KUHP mulai Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 juga diatur dalam aturan pelaksanaan pidana lainnya.

## C. Pidana Ganti Rugi sebagai sarana untuk mencapai Tujuan Pemidanaan

### 1. Pidana Ganti Rugi dan sejarahnya.

Ganti rugi biasanya digunakan secara bergantian dengan restitusi, kompensasi maupun santunan, namun belum dikaitkan dengan hukum. Baik pidana, perdata maupun administrasi. Antara ganti rugi, restitusi, kompensasi maupun santunan mempunyai kesamaan arti, yaitu penerimaan sejumlah uang bagi pihak yang dirugikan dari pihak yang membuat kerugian, baik perorangan, lembaga maupun negara.

Di samping ada kesamaan arti, antara restitusi dan kompensasi ternyata mempunyai perbedaan, yang menurut *Steppen Schafer* dinyatakan sebagai berikut:

*Kompensasi* bersifat keperdataan (*“civil in character”*), timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk suatu pertanggungjawaban masyarakat/negara (*“the responsibility of the society”*)  
*Restitusi* bersifat pidana (*“penal in character”*), timbul dari putusan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*“the responsibility of the offender”*)<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, halaman 60-61

Pengertian restitusi tersebut senada dengan pengertian “ganti rugi” yang dikemukakan oleh Sudarto, yaitu bahwa ganti kerugian diberikan pelaku tindak pidana kepada korban tanpa diminta.<sup>73</sup>

Dengan demikian, maka pidana ganti rugi merupakan sanksi pidana berupa pembayaran sejumlah uang kepada korban oleh pelaku tindak pidana sebagai akibat yang diderita oleh korban karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yang ditentukan oleh Hakim dalam peradilan pidana.

Menurut *Schafer*, pidana ganti rugi bukan sesuatu yang baru, namun telah dikenal sejak lama dengan istilah “*personal reparation*”, yaitu pembayaran ganti rugi oleh pelaku kejahatan atau keluarganya kepada korban kejahatan atau keluarga korban sebagai akibat dari kejahatan yang telah dilakukannya.<sup>74</sup>

**Code Hamurabi** merupakan peraturan pidana paling kuno yang mengatur tentang restitusi, yang antara lain berisi perintah kepada pembuat kejahatan untuk membayar kepada korban atau keluarga korban sebanyak 30 kali dari jumlah kerugian yang diderita korban.

Demikian juga dengan hukum yang dibawa oleh Nabi Musa yang terjadi sekitar 13 abad sebelum Masehi diantaranya mengatur tentang pencurian seekor sapi jantan, yang kepada pencurinya diharuskan membayar 5 kali dari jumlah kerugian yang diderita korban. Hukum Romawi yang berlaku pada abad 8 sebelum Masehi juga mengatur tentang ganti kerugian

---

<sup>73</sup> Sudarto; *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986. halaman 187

<sup>74</sup> IB Surya Dharma Jaya, *Ganti Kerugian sebagai Sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Majalah Ilmiah FH Udayana, 4, halaman 343.

yang harus dibayarkan oleh Pelaku perampokan kepada korbannya sebesar 4 kali dari jumlah barang yang telah dirampok.<sup>75</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, menurut Schafer dan Karmen, restitusi dijadikan dasar untuk menghindari balas dendam dengan ketentuan “satu mata untuk satu mata dan satu gigi untuk satu gigi” (“*an eye for an eye and a tooth for a tooth*”).

Dalam hukum Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di abad ke 7 Masehi disebutkan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Pelaku kejahatan adalah hudud, qishos, diyat dan ta'zir. Semua tindak pidana / kejahatan dapat dipidana diyat (ganti rugi) baik sebagai pidana pokok maupun pidana alternatif, kecuali tindak pidana dengan sanksi hudud yang jumlahnya telah ditentukan sebanyak 7 kejahatan.<sup>76</sup>

Pada abad ke 9 Masehi, di Britania seorang pembuat kejahatan diputus oleh Pengadilan untuk memperbaiki perdamaian dan mengembalikan pada keadaan harmonis yang telah digoncangkannya dengan cara membayar “*uang bot*” kepada korban dan kewajiban membayar “*uang wer*” kepada keluarga korban.<sup>77</sup>

Pada perkembangan berikutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Karmen, restitusi diberikan kepada “penguasa” dalam bentuk membayar *wite* sebagai konsekwensi atas perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan terhadap kemungkinan terjadinya pembalasan dari korban maupun ahli waris / keluarga korban, di samping tetap membayar *bot* dan *wer* kepada korban maupun ahli waris / keluarga korban.

<sup>75</sup> Istanto. **Restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat jaca tindak pidana lalu lintas jalan**, FH Unsoed, Purwokerto, 2002, halaman 27.

<sup>76</sup> Abdurrahman al-Maliki, **Sistem Sanksi dalam Islam**, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, halaman 20

<sup>77</sup> Istanto, **op cit**, halaman 28

Pada abad ke 12 terjadi perubahan besar, karena *uang bot* dan *uang wer* yang merupakan hak korban dan keluarganya mulai dihilangkan sedangkan pembayaran *wite* kepada penguasa / negara semakin berkembang. Pembayaran *wite* ini kemudian berkembang menjadi "*pidana denda*", guna memperbaiki keseimbangan sosial yang merupakan hak dari penguasa / negara. Dengan demikian, sejak abad ke 12 restitusi mulai ditinggalkan, sedangkan "*pidana denda*" mulai berkembang. Apabila korban ingin mendapatkan ganti rugi dari pelaku kejahatan harus melalui gugatan perdata.

Setelah restitusi tidak lagi dikenal sebagai sanksi dalam hukum pidana, pada abad ke 19 banyak pendapat untuk memunculkan kembali restitusi sebagai sanksi dalam Hukum Pidana.

Hal tersebut antara lain dikemukakan oleh seorang Hakim Agung dari New Zeland bernama *Sir George Armay* dan *William Tallack* pada tahun 1887 yang mengusulkan untuk mempraktekkan pemberian restitusi kepada korban kejahatan. Kemudian *Raffaele Garofalo* yang berpendapat bahwa pembayaran ganti rugi terhadap korban kejahatan merupakan masalah keadilan dan keamanan atau ketertiban sosial. Kongres Internasional Penjara tahun 1895 di Paris dan tahun 1990 di Brussel juga telah mempertanyakan hak korban untuk memperoleh jaminan ganti kerugian dari pelaku tindak pidana.<sup>78</sup>

Simposium Victimologi di Jerussalem tahun 1973 dalam keputusannya menghendaki agar seluruh negara di dunia memperhatikan sistem ganti rugi terhadap korban kejahatan,

---

<sup>78</sup> Romli Atmasasmita. *Masalah Santunan terhadap Korban Tindakpidana*, Jakarta, BPHN, 1992, halaman 5.

meningkatkan secara maksimum penerapannya dan memberikan informasi hal tersebut kepada masyarakat umum.<sup>79</sup>

Draft teks dari *United nation Declaration on the Prosecutions and Asistence of Crime Victims*, menyarankan kepada setiap negara untuk memperhatikan korban kejahatan terutama menyangkut pelayanan yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korbannya.<sup>80</sup>

Meningkatnya perhatian dunia Internasional terhadap korban kejahatan memacu masyarakat untuk memikirkan upaya mengurangi penderitaan korban atas perilaku kejahatan yang dialaminya. Ganti rugi oleh pelaku kejahatan kepada korban kejahatan merupakan sarana yang cukup baik untuk mengatasinya.

## **2. Pidana Ganti Rugi sebagai Pidana Pokok, alternatif maupun tambahan.**

Jenis-jenis pidana terdapat dalam KUHP masing-masing negara yang jumlahnya dapat berubah sesuai dengan politik kriminal dari negara yang bersangkutan. Perubahan dapat berarti jumlah jenis pidana menjadi bertambah maupun berkurang. Hal ini tergantung dari kepentingan yang dilindungi oleh Hukum Pidana serta pandangan suatu masyarakat / negara terhadap fungsi Hukum Pidana.

Ganti rugi sebagai pidana pokok berarti pidana ganti rugi dapat dijatuhkan oleh Hakim tanpa syarat pidana lain, atau sebagai sanksi pidana yang mandiri.

Pada KUHP yang sekarang berlaku, Pidana Pokok dicantumkan pada Pasal 10, yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda dan berdasar Undang-undang Nomor 20

---

<sup>79</sup> **Ibid:** halaman 5

<sup>80</sup> **Loc cit.**

Tahun 1946 ditambahkan pidana pokok baru yaitu pidana tutupan, dengan demikian pidana ganti rugi dalam KUHP bukan merupakan pidana pokok.

Dari jenis-jenis pidana pokok yang terdapat pada Pasal 10 KUHP, pidana penjara paling banyak digunakan. Hal tersebut juga terjadi di negara-negara lain di dunia, yang paling sering menggunakan “pidana penjara” sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Posisi pidana penjara yang demikian menyebabkan pidana tersebut mendapatkan sebutan “pidana dunia”.

Pidana penjara yang mempunyai sebutan “pidana dunia” karena sering diterapkan untuk penanggulangan kejahatan, dalam perkembangannya mengalami degradasi kepercayaan karena gagalnya dalam melakukan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan.

*Donald Clemmer* menggambarkan budaya penjara dan organisasi penjara sebagai berikut

Bahwa banyak ciri-ciri yang ditemukan telah menunjukkan adanya sebuah sistem yang bertentangan dengan apa yang diharapkan dari proses rehabilitasi. Norma-norma dan aturan-aturan yang terbentuk dan berlaku dikalangan narapidana ternyata berbeda dengan norma-norma dan aturan-aturan dalam masyarakat di luar penjara.<sup>81</sup>

**R.M. Jackson** berpendapat bahwa pidana penjara merupakan pidana yang tidak efektif. R. M. Jackson berpendapat bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang relatif tidak efektif. Ia juga mengemukakan bahwa berdasar studi perbandingan, maka angka pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. *Reconviction rate* tertinggi terlihat pada anak-anak, yang mencapai angka 50 %, bagi mereka yang pernah dipidana penjara. Pelaku yang berumur 21 tahun ke bawah mencapai angka 70 %.

---

<sup>81</sup> IB Surya Dharma, *op cit*, halaman 344.

Jackson juga menyatakan *reconviction rate* juga lebih tinggi setelah orang dijatuhi pidana penjara dibanding orang yang dipidana bukan penjara.

Kongres PBB kelima tahun 1975 mengenai "*Prevention of crime and the treatment of Offenders*" melaporkan antara lain bahwa efektifitas pidana penjara diperdebatkan di banyak negara, dan timbul krisis kepercayaan terhadap pidana penjara serta adanya kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang mengendalikan atau pengurangan kejahatan. Pengalaman penjara demikian membahayakan sehingga merusak atau mengalami kesulitan secara serius kemampuan si pelanggar untuk memulai lagi keadaan patuh pada hukum setelah ia dikeluarkan dari penjara. Adanya kritik terhadap segi negatif dari pidana penjara, menimbulkan gelombang usaha untuk mencari bentuk alternatif dari pidana penjara. Hal tersebut diantaranya dikemukakan oleh Pompe yang mengamati ketidaksukaan Belanda terhadap pidana penjara dan adanya kecenderungan untuk lebih banyak mengenakan pidana denda.

Muladi juga berpendapat bahwa pidana penjara membawa dampak negatif tidak saja bagi yang terkena, tetapi juga bagi masyarakat. Bagi yang terkena penderitaan tidak dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada terpidana. Bagi masyarakat kerugian nampak dari sering timbulnya residivisme sebagai akibat penjatuhan pidana penjara.<sup>82</sup>

Kecenderungan dunia Internasional untuk mencari alternatif pidana penjara dikemukakan oleh Muladi dengan pernyataannya sebagai berikut :

"Kecenderungan Internasioanal yang sangat eksklusif dalam dekade terakhir antara lain berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

---

<sup>82</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002, halaman 131.

(*“alternative to imprisonment”*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*“alternative sanctions”*) dengan alasan kemanusiaan, alasan ekonomi serta atas dasar filosofis pemidanaan. Sebagai gambaran pada tahun 1986 *Council of Europe* mengadakan survei kronologis tentang alternatif pidana perampasan kemerdekaan di negara-negara yang menjadi anggotanya, dan terungkap terdapat lebih dari 22 alternatif pidana perampasan kemerdekaan, yang berkembang. Sebagian besar sebenarnya merupakan *strafmodus* pidana kemerdekaan daripada sebagai *strafsoort* yang independent. Namun adapula yang merupakan *strafsoort* seperti pidana denda”.

Pencarian alternatif dari pidana penjara (*“alternative to custodial sentences”*) menurut Muladi dapat dibedakan melalui dua pendekatan, yaitu (1) *alternative sanctions* dan (2) *alternative goals*. Tentang dua pendekatan tersebut Muladi menyatakan sebagai berikut :

“..... dalam hal ini bisa dibedakan adanya dua pendekatan. Dalam banyak hal alternatif terhadap pidana kemerdekaan (*“alternativesto custodial senteces”*) diartikan sebagai *alternative sanctions* yakni sanksi yang dapat menggantikan pidana kemerdekaan (*“sanctions which can raplace custodial sentences”*). Jadi sanksi ini hanya dapat diterima apabila sanksi tersebut dapat melayani tujuan dan kegunaan pidana kemerdekaan. Hanya karena tidak efektif maka harus dicarikan alternatif.

Pendekatan lain adalah bahwa sanksi alternatif tersebut diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan alternatif (*“alternative goals”*) yang tidak dapat dicapai dengan pidana kemerdekaan. Dengan kata lain dinyatakan bahwa pidana kemerdekaan berada pada tujuan yang salah. Tujuan akhir adalah menggantikan pidana kemerdekaan dengan sistem yang dinamakan *non-piautive measure*. Dengan demikian *alternative sanctions* diartikan sebagai *alternative objectives*.<sup>83</sup>

Dipelbagai negara Eropa, alternatif pidana penjara (perampasan kemerdekaan) antara lain dapat diwujudkan berupa pidana kerja sosial (*“community service order”*), pidana bersyarat (*“suspended sentence”*), pidana denda *probation*, dan sebagainya.<sup>84</sup>

Pidana penjara dalam Konsep KUHP Baru dapat dialternatifkan dengan pidana denda maupun pidana kerja sosial.

<sup>83</sup> Ibid, halaman 133

<sup>84</sup> Ibid; halaman 135.

Apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana penjara, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tutupan, pengawasan maupun pidana bersyarat.

Pidana alternatif mengandung pengertian antara pidana utama dan pidana yang dialternatifkan mengandung kesamaan atau keseimbangan kualitas. Pidana pokok yang kualitasnya lebih berat dialternatifkan dengan pidana yang kualitasnya lebih ringan. Dengan demikian apabila pidana ganti rugi dijadikan alternatif pidana penjara, berarti kualitas pidana penjara lebih berat dibandingkan pidana ganti rugi, sehingga dalam tata urutan jenis pidana, pidana penjara berada di atas pidana ganti rugi. Pada KUHP maupun Konsep KUHP Baru, pidana ganti rugi belum dirumuskan sebagai alternatif dari pidana penjara. Hanya dalam Pasal 14 c KUHP dirumuskan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat (pidana penjara bersyarat), Hakim bisa memberikan ketentuan untuk memberikan syarat khusus kepada terdakwa agar memberikan ganti kerugian kepada korban.

Stephen Schafer mengemukakan adanya lima sistem pemberian ganti rugi baik yang berupa restitusi maupun kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu :

1. "*Damages*", yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses keperdataan. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. "*Kompensasi*" yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Pemeriksaan tuntutan kompensasi yang demikian dalam proses pidana Jerman disebut "*Adhasion prozess*".
3. "*Restitusi*" yang bersifat perdata bercampur dengan pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini ialah "denda kompensasi" ("*compensatory fine*") yang dikenal dengan istilah "*Busse*" (di Jerman dan Swedia). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang ("*monetary obligation*") yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
4. "*Kompensasi*" yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan disokong oleh sumber-sumber keuangan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana

apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi / menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

5. "*Kompensasi*" yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini berlaku di Swiss (sejak 1973), di New Zeland (sejak tahun 1963) dan di Inggris (sejak tahun 1964). Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Yang berkompeten memeriksa bukan pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur khusus / tersendiri dan independen yang menuntut campurtangan negara atas permintaan korban.<sup>85</sup>

Dari lima sistem pemberian ganti rugi menurut Schafer tersebut dapat dipilih sistem ganti rugi yang bisa dipakai sebagai "pidana ganti rugi" yang dapat dipakai sebagai alternatif dari pidana penjara .

Agar pidana ganti rugi sebagai alternatif pidana penjara dapat berjalan / berhasil secara memuaskan harus memenuhi faktor-faktor sanksi alternatif, yang menurut Muladi dikemukakan sebagai berikut :

"Pertama sanksi alternatif harus cocok untuk menggantikan pidana kemerdekaan, dalam arti kesanggupan untuk mencapai tujuan dan fungsi yang sama; Kedua, sanksi alternatif harus dapat diterima sebagai pidana oleh masyarakat; Ketiga, harus diperhitungkan kemanfaatannya atas dasar analisis biaya dan hasil sebagaimana keuntungan dan kerugian pidana kemerdekaan; Keempat, penerapan sanksi alternatif harus dirasakan sebagai kebutuhan di dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana, dan Kelima, kesiapan infrastruktur pendukung secara memadai"<sup>86</sup>

Dalam Konsep KUHP Baru "pidana ganti rugi" merupakan pidana tambahan, namun berbeda dengan ketentuan yang berlaku umum dalam Hukum Pidana, yaitu pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Pada Pasal 56 Konsep KUHP dinyatakan bahwa dalam hal delik hanya diancam dengan pidana denda

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*; halaman 59-60.

<sup>86</sup> Muladi, *op cit*; halama135.

saja, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan saja. Dengan ketentuan tersebut “pidana ganti rugi” dapat dijatuhkan secara mandiri, yang berarti merupakan alternatif dari pidana denda, apabila suatu delik hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Kebijakan Pidana Ganti Rugi dalam Perundang-undangan Pidana saat ini.

Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>87</sup>

Dari definisi tersebut dapat diuraikan bahwa setiap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat dua hal pokok, yaitu (1) melukiskan perbuatan orang yang diancam pidana, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dijatuhkan suatu pidana; dan (2) menetapkan reaksi yang dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan perbuatan terlarang tersebut. Reaksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut, dapat berupa *pidana* maupun *tindakan*, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan.

Pidana yang merupakan reaksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan terlarang, terdiri atas tiga bagian yaitu jenis-jenis pidana, (*“strafsoort”*), berat / ringannya pidana (*“strafmaat”*) dan cara menjalankan pidana (*“strafmodus / modaliteit”*). Dengan demikian, maka jenis-jenis pidana, berat / ringannya pidana maupun cara menjalankan pidana tersebut mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat, termasuk di dalamnya melindungi korban (yang merupakan bagian dari masyarakat). Hal ini berarti

---

<sup>87</sup> Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 30.

perlindungan masyarakat yang termasuk di dalamnya perlindungan korban merupakan tujuan dari pidana / pembedaan.

Dalam perundang-undangan pidana yang sekarang berlaku (*“ius constitutum / ius operatum”*), perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung.

Perlindungan bersifat “abstrak” atau “tidak langsung” karena tindak pidana menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang / melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “tertib hukum in abstracto”.<sup>88</sup>

Namun dalam hal-hal tertentu, perundang-undangan pidana yang saat ini berlaku (baik materiel maupun formal) memberikan perhatian secara langsung kepada korban kejahatan, yakni berupa pemberian “ganti rugi”.

Perundang-undangan pidana yang merumuskan pidana ganti rugi antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)**

*Stelsel pidana* dalam KUHP diatur dalam Buku I Bab II mulai Pasal 10 sampai dengan Pasal 43, yang terdiri atas jenis-jenis pidana (*“strafsoort”*), berat ringannya pidana (*“strafmaat”*) dan cara menjalankan pidana (*“strafmodus / modaliteit”*).

Jenis-jenis pidana (*“strafsoort”*) dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas:

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 55.

a. Pidana pokok.

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Kurungan;
4. Denda; dan
5. Pidana tutupan (berdasar Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946)

b. Pidana tambahan.

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan hakim.

Dari jenis pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 tersebut ternyata di dalamnya tidak terdapat ketentuan tentang ganti rugi. Penjatuhan pidana ganti rugi baru dapat dijatuhkan apabila Hakim menjatuhkan pidana bersyarat, yang diatur dalam Pasal 14 c ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim dapat menetapkan syarat khusus untuk *mengganti kerugian* baik semua atau sebagian yang ditimbulkan dari tindak pidana.

Pasal 14 c ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14 a, kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaan harus mengganti segala atau sebagian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.”

Pasal 14 a menyatakan sebagai berikut:

- (1) “Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan

pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.”

- (4) Perintah tersebut dalam ayat (1) hanya diberikan jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada.

Pidana bersyarat adalah putusan hakim yang berupa penjatuhan pidana penjara atau kurungan yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat umum maupun khusus. Syarat umum dan syarat khusus tersebut ditetapkan oleh hakim pengadilan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi oleh terpidana dalam masa percobaannya, maka terpidana tidak perlu menjalani pidana yang telah diputuskan, baik penjara maupun kurungan. Namun sebaliknya, apabila terpidana melanggar syarat umum maupun khusus yang telah ditetapkan oleh hakim selama masa percobaan, terpidana harus menjalani pidana penjara atau kurungan yang telah diputuskan oleh hakim.

Black memberikan pengertian tentang pidana bersyarat sebagai berikut:

- “ Pidana bersyarat bukan merupakan tindakan pengampunan atau kemurahan hati dan hanya dapat diperoleh dengan syarat-syarat tertentu yang diputuskan oleh hakim pengadilan. Selain itu pidana bersyarat memberikan kesempatan agar terpidana dapat memperbaiki dirinya sendiri dalam pergaulan bebas di masyarakat dengan pengawasan petugas pidana bersyarat. Terpidana dijatuhi pidana bersyarat biasanya dipertimbangkan oleh hakim tentang sifat kejahatan, lingkungan, jenis perbuatan jahat, biodata terpidana dan manfaat penjatuhan pidana.”<sup>89</sup>

Dengan demikian, maka penjatuhan pidana ganti rugi yang diatur dalam Pasal 14 c yang merupakan syarat khusus dari pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana (“*strafsoort*”) tetapi merupakan cara melakukan pidana (“*strafmodus / modaliteit*”) untuk pidana penjara atau kurungan. Adapun yang dapat dikenakan pidana bersyarat tidak semua

<sup>89</sup> Iswanto, **Restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas jalan**. UNSOED, Purwokerto, 2002, halaman 73.

tindak pidana, namun hanya tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan. Dengan demikian, bila ditinjau dari berat / ringannya pidana (“*strafmaat*”) maka pidana bersyarat merupakan pidana yang lebih ringan dari pidana penjara atau kurungan dan merupakan alternatif dari pidana penjara maksimal 1 tahun atau kurungan.

Barda Nawawi Arief memberikan penjelasan tentang sanksi ganti rugi sebagai berikut:

“KUHP tidak mengenal sanksi ganti rugi untuk delik pada umumnya. Hal ini terlihat dalam aturan umum KUHP yang tidak mengenal jenis pidana ganti rugi. Adanya kemungkinan ganti rugi menurut Pasal 14 c KUHP pada dasarnya tidak bersifat pidana; ia hanya sekedar syarat / pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Jadi tetap dilandasi latar belakang pemikiran / konsep pemidanaan yang berorientasi pada pelaku tindak pidana (“*offender*”), tidak dilandasi konsep pemidanaan yang berorientasi pada korban (“*victim*”). Dengan demikian, ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut Pasal 14 c KUHP tidak dapat disamakan dengan kompensasi atau *Busse*.”<sup>90</sup>

Dari penjelasan Barda Nawawi Arief tersebut dapat disimpulkan bahwa ganti rugi dalam KUHP mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri sebagai pidana pokok, namun hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, dan hanya merupakan “syarat khusus” untuk tidak dilaksanakannya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan.

---

<sup>90</sup> Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, halaman 61.

- c. Syarat khusus berupa ganti rugi menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.
- d. Ganti rugi berfungsi sebagai alternatif / pilihan pidana penjara atau kurungan.
- e. Konsep / pemikiran pidana ganti rugi tetap berorientasi pada pelaku ("*offender*") dan belum berorientasi pada korban ("*victim*").

## **2. Perumusan pidana Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.**

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 merupakan Undang-Undang Pidana Khusus, yang menurut ketentuan Pasal 103 KUHP dari Bab I sampai dengan Bab VIII Buku I berlaku pada Undang-Undang ini selama tidak ditentukan lain.

Pasal 103 KUHP menyatakan sebagai berikut:

"Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain "

Dari rumusan Pasal 103 KUHP, maka ketentuan tentang stelsel pidana yang terdapat pada KUHP, yang diatur dalam Buku I Bab II tentang pidana juga berlaku pada Undang-Undang ini. Sesuai dengan kedudukannya sebagai Undang-Undang Pidana Khusus yang dapat melakukan penyimpangan, maka Undang-Undang No. 7 Drt / 1955 inipun merumuskan beberapa penyimpangan, antara lain adanya pengaturan tentang ganti rugi yang berbeda dengan KUHP.

Pasal 8 sub d Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi memberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi "tindakan tata tertib" berupa "kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak", serta "meniadakan apa yang dilakukan tanpa

hak”, serta “melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat”, yang semuanya atas biaya siterhukum. Sanksi memperbaiki akibat-akibat dengan biaya dari terhukum (terpidana) mengandung arti, terpidana memberikan ganti rugi terhadap korban.

Rumusan Pasal 8 sub d menyatakan sebagai berikut:

“mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya siterhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.”

Ketentuan tentang “ganti rugi” tersebut merupakan satu diantara tiga tindakan tata tertib yang dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7. Drt. Tahun 1955 yakni dengan memperbaiki akibat yang timbul dari perbuatan pidana. Tindakan tata-tertib merupakan salah satu pidana yang dapat dijatuhkan selain pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan demikian maka Undang-Undang Nomor 7. Drt. 1955 mengenal adanya:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan, dan
- c. tindakan tata tertib.

Tindakan tata-tertib ini tidak dapat dijatuhkan secara mandiri namun harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tindakan tata-tertib yang disebut dalam Pasal 8 dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pidana, kecuali ada hal diberlakukan Pasal 44 KUHP dengan pengertian bahwa dalam hal ini tidak dapat dijatuhkan tindak tata-tertib tersebut dalam Pasal 8 sub b.”

Ganti rugi dengan demikian merupakan tindakan tata tertib, dan bersifat fakultatif, karena hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagaimana halnya

penjatuhan pidana tambahan. hal tersebut juga dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut:

“Lain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) atau tindakan tata tertib tersebut dalam Pasal 8, dengan tidak mengurangi dalam hal-hal yang memungkinkan dijatuhkannya tindakan tata-tertib yang ditentukan dalam peraturan lain.”

Sanksi ganti rugi, walaupun merupakan bagian dari tindakan tata tertib yang bersifat fakultatif, namun kedudukannya lebih baik dibanding dengan ketentuan ganti rugi yang terdapat pada Pasal 14 c KUHP, karena tindakan tata-tertib tersebut dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Juga orientasi ganti rugi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7. Drt. Tahun 1955 ini sudah berorientasi kepada korban, tidak seperti yang diatur dalam Pasal 14 c yang masih berorientasi pada pelaku tindak pidana.

Barda Nawawi Arief memberikan ulasan tentang tindakan tata tertib dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

Pasal 8.d

“Ketentuan ini jelas berorientasi pada korban, namun masih bersifat fakultatif..... Walau bersifat fakultatif, namun kedudukannya lebih baik dibandingkan ganti rugi menurut Pasal 14 c KUHP karena dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok.”<sup>91</sup>

### **3. Perumusan Sanksi Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP)**

Ganti rugi yang diatur dalam KUHAP terdiri *kompensasi* dan *restitusi*. Ganti rugi berupa *kompensasi* diatur dalam Pasal 77 dan 95 KUHAP, sedangkan yang berupa *restitusi*

---

<sup>91</sup> *Ibid*, halaman 57.

diatur dalam Pasal 98 dan 99 KUHAP. Pada bab terdahulu telah diuraikan bahwa kompensasi adalah pembayaran ganti rugi oleh negara.

Pasal 77 dan 95 KUHAP mengatur tentang ganti rugi berupa *kompensasi* menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 77

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

#### Pasal 95

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.”

Pengaturan lebih lanjut tentang kompensasi terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 27 Tahun 1983 pada Bab IV Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 10 sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

#### Pasal 10

- (1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari setelah penetapan diucapkan.
- (2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jendral Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

Dari ketentuan yang terdapat pada KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 dapat disimpulkan bahwa yang menerima kompensasi bukan korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, namun tersangka, terdakwa maupun terpidana yang ditahan, dituntut maupun diadili serta dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian maka ganti kerugian yang dikeluarkan bukan merupakan sanksi pidana, karena tidak dikenakan kepada Pelaku tindak pidana tetapi diberikan oleh negara kepada seseorang yang ditahan, ditangkap, dituntut dan diadili tanpa berdasar pada undang-undang.

Restitusi, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II merupakan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh terpidana.

Pengaturan ganti rugi berupa *restitusi* diatur dalam KUHAP Pasal 98 dan 99 dengan rumusan sebagai berikut:

#### Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut

umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan pidana.

#### Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Ganti rugi berupa restitusi yang diatur dalam Pasal 98 dan 99 KUHAP ini memang merupakan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh terpidana kepada pihak yang dirugikan (korban) namun pengajuannya berdasarkan "gugatan" dari korban ("*victim*") kepada terpidana ("*offender*"). Dengan demikian *restitusi* menurut KUHAP bukan merupakan *sanksi pidana* namun hasil dari gugatan perdata, yang pemeriksaannya digabungkan dengan perkara pidananya.

#### **4. Perumusan Pidana Ganti Rugi Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.**

Stelsel Pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diatur dalam Bab III dengan Judul Pidana dan Tindakan, mulai Pasal 22 sampai Pasal 32. Jenis-jenis pidana ("*strafsoort*") dirumuskan dalam Pasal 23 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana kurungan;
  - c. Pidana denda; atau
  - d. Pidana pengawasan.
- 3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti kerugian.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ditinjau dari jenis-jenis pidana ("*strafsoort*") maka sanksi ganti rugi merupakan salah satu pidana tambahan, sehingga pidana ganti rugi bersifat *fakultatif*, yaitu hanya dapat dijatuhkan bersama pidana pokok, namun tidak harus dijatuhkan bersama pidana pokok.

Apabila ditinjau dari cara pelaksanaan pidana ganti rugi ("*strafmodus / modaliteit*"), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi adalah orang tua terpidana atau yang menjalankan kewajiban orang tua, sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) sebagai berikut:

“ Pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.”

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa sanksi ganti rugi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak sudah berorientasi pada korban ("*victim oriented*") didasarkan pada alasan bahwa pembayaran ganti rugi tidak dilakukan oleh Pelaku tindak pidana ("*offender*"), sehingga orientasi sanksi tidak pada pelaku ("*offender oriented*"), namun dilakukan oleh orang tua Pelaku atau orang yang menjalankan kewajiban orang tua.

Pidana ganti rugi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, apabila ditinjau dari berat / ringannya pidana ("*strafmaat*"), ternyata belum diatur secara limitatif, dan diamanatkan

pengaturannya dengan suatu Peraturan Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3). Apabila ditinjau dari urutan sanksi pidana dan kedudukannya dalam stelsel pidana sebagai pidana tambahan, maka lebih ringan dibanding pidana penjara, denda maupun pengawasan, yang berkedudukan sebagai pidana pokok. Lebih-lebih bila ditinjau dari pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa yang membayar ganti rugi bukan pelaku tindak pidana (“*offender*”) namun orang tua atau orang yang menjalankan kekuasaan orang tua, maka pidana ganti rugi kurang mempunyai akibat langsung dengan terpidana. Hal ini akan berakibat berapapun besarnya sanksi ganti rugi yang dijatuhkan, terpidana tidak akan merasa beratnya pidana tersebut, walaupun tidak selamanya demikian, karena secara psikologis ada hubungan batin antara orang tua dengan anak, sehingga beban berat yang ditanggung orang tua akan terasa berat bagi anaknya.

#### **5. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengatur Ketentuan Pidana pada bab IX mulai Pasal 41 sampai dengan Pasal 48, sedangkan jenis-jenis pidananya terdapat dalam Pasal 47 yang menyatakan sebagai berikut:

“selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan / atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan / atau

- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan / atau
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan / atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan / atau
- f. menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dari ketentuan Pasal 47 tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 mengenal dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP (Pasal 10) dan yang terdapat pada Undang-undang tersebut serta sanksi yang hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yaitu sanksi tindakan tata tertib yang berjumlah 6 (enam) macam.

Sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan sanksi tambahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 adalah tindakan tata tertib. Dengan demikian maka jenis sanksi (*strafsoort*) yang dapat dijatuhkan berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan tata tertib.

Memahami ketentuan pidana yang diatur oleh Pasal 41 sampai Pasal 47, maka diketahui dikenal adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada Pelaku tindak pidana lingkungan hidup, yaitu:

a. Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan hanya pidana pokok, yang berupa pidana penjara dan denda. Tidak ada tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau kurungan. Pidana kurungan tidak dijatuhkan kemungkinan berdasar pertimbangan bahwa semua tindak

pidana dikualifikasi sebagai kejahatan, sedangkan lazimnya kurungan hanya dijatuhkan pada tindak pidana yang berkualifikasi pelanggaran.

Jenis sanksi pidana tambahan tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

b. Sanksi “tindakan tata tertib”

Tindakan tata tertib yang dapat dikenakan pada pelaku, baik orang maupun badan hukum ada 6 macam yang dapat dijatuhkan baik secara *alternatif* maupun *kumulatif*. Dari 6 macam tindakan tata tertib tersebut tidak dijumpai perumusan secara eksplisit jenis sanksi berupa “ganti rugi” kepada korban, namun bentuk-bentuk tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 47 sub c, d dan e dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberian “restitusi” yang merupakan salah satu bentuk “ganti rugi”.

Tindakan tata tertib yang dapat dikategorikan sebagai restitusi / ganti rugi adalah:

- a. Perbaikan akibat tindak pidana;
- b. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; serta
- c. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak.

Ditinjau dari cara pelaksanaan pidana (“*strafmodus / modaliteit*”) maka sanksi ganti rugi yang termasuk tindakan tata tertib bersifat *fakultatif*, yaitu hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok.

Apabila ditinjau dari berat / ringannya pidana (“*strafmaat*”), maka sanksi ganti rugi yang berupa: perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak serta meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, merupakan suatu sanksi yang cukup berat dan sudah berorientasi pada kepentingan korban. Namun ada sesuatu yang

patut dipermasalahkan, bagaimana pemecahannya apabila terpidana tidak dapat memenuhi tindakan tata tertib yang telah ditentukan? Tindakan apa yang dapat dikenakan kepada terpidana?

Tindakan yang perlu dipertimbangkan apabila terpidana tidak dapat memenuhi tindakan tata tertib yang telah ditentukan seyogyanya perlu dicarikan pidana alternatif, misal pidana kerja sosial yang hasilnya untuk memenuhi tindakan tata tertib tersebut.

#### **6. Perumusan Pidana Ganti Rugi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak se...**

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 48 dan 49. di samping sanksi pidana dikenal juga adanya sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pasal 48 membagi tindak pidana menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Kelompok tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 (tentang Oligopoli), Pasal 9 sampai Pasal 14 (tentang Pembagian wilayah Pemasaran; Pemboikotan; Kartel; Trust; Oligopsoni; Integrasi Vertikal), Pasal 16 sampai Pasal 19 (tentang Perjanjian dengan luar negeri yang berakibat adanya Monopoli; Penguasaan Pasar), Pasal 25 (Menggunakan posisi dominan), Pasal 27 (Pemilikan saham), dan Pasal 28 (Penggabungan / Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan saham).

Delik-delik tersebut diancam dengan pidana denda minimal Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan maksimal Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan penganti denda maksimal 6 (enam) bulan.

- b. Pelanggaran terhadap Pasal 5 sampai Pasal 8 (tentang Penetapan Harga), Pasal 15 (perjanjian tertutup), Pasal 20 sampai Pasal 24 (Penguasaan Pasar, Persekongkolan), dan Pasal 26 (Perangkapan jabatan).

Delik-delik tersebut diancam dengan pidana denda minimal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 5 bulan.

- c. Pelanggaran terhadap Pasal 41 (pelaku usaha tidak menyerahkan alat bukti dalam Penyelidikan / Pemeriksaan, Menolak diperiksa atau memberi informasi, atau menghambat penyelidikan / pemeriksaan).

Delik ini diancam dengan pidana denda minimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 3 (tiga) bulan.

Pasal 47 ayat (2) mengatur tentang "*tindakan administratif*" yang dapat dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terdiri dari:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian;
- b. Perintah menghentikan integrasi vertikal;
- c. Perintah menghentikan kegiatan yang menimbulkan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat, atau merugikan masyarakat;
- d. Perintah menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan / peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- f. Penetapan ganti rugi; dan atau

- g. Pengenaan denda minimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Penetapan ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu dari “tindakan administratif” yang dijatuhkan kepada Pelaku Usaha di luar Pengadilan (non penal). Besarnya ganti rugi tidak ditetapkan minimal maupun maksimalnya oleh Undang-Undang. karena kedudukan ganti rugi merupakan tindakan administratif, dan menjadi kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), maka penetapan ganti rugi ini tidak dapat dijatuhkan oleh Pengadilan. Hal ini dikarenakan Pengadilan hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana, yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari pidana denda atau kurungan pengganti denda.

#### **7. Perumusan pidana Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur ketentuan sanksi dalam Bab XIII mulai Pasal 60 sampai 64.

Sanksi terdiri atas: a. sanksi administratif; dan

b. sanksi pidana.

Sanksi administratif dirumuskan dalam Pasal 60 sebagai berikut:

- (1) Badan Penyelesaian sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif yang dirumuskan dalam Pasal 60 merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara konsumen (korban) dengan pelaku usaha oleh suatu badan yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintahan, pelaku usaha dan konsumen (Pasal 49) berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi pidana dirumuskan dalam Pasal 61 sampai Pasal 63 sebagai berikut :

Pasal 61 :

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan / atau pengurusnya.

Pasal 62 :

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti kerugian;
- d. Perintah pemberhentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan ijin usaha.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 61 sampai Pasal 63 dapat dipaparkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Jenis pidana (“*strafsoort*”) yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari : 1) pidana pokok dan 2) pidana tambahan.
- b. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Konsumen adalah pidana penjara dan pidana denda.
- c. Pidana pokok yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian berlaku ketentuan yang terdapat pada KUHP.
- d. Dengan demikian pidana pokok yang dapat dijatuhkan meliputi pidana mati, penjara, kurungan dan denda.
- e. Terpidana “badan hukum” hanya dapat dijatuhi pidana pokok berupa “denda”.
- f. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 KUHP, karena pidana tambahan yang dijatuhkan meliputi:
  - 1) Perampasan barang tertentu;
  - 2) Pengumuman keputusan hakim;
  - 3) Pembayaran ganti kerugian;
  - 4) Perintah pemberhentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kegiatan konsumen;
  - 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
  - 6) Pencabutan ijin usaha.

Sanksi ganti rugi menurut Pasal 63 merupakan satu diantara 6 pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana. Mengenai hal ini Barda Nawawi Arief memberikan komentar sebagai berikut :

“Kedudukan sanksi “pembayaran ganti kerugian” sebagai pidana tambahan dalam Pasal 63 merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan KUHP. Dengan adanya pidana ganti rugi menunjukkan adanya kebijakan yang berorientasi pada korban (“*victim oriented*”). Hal ini sesuai dengan Konsep KUHP, yang menempatkan pidana ganti rugi sebagai

pidana tambahan. namun patut dicatat bahwa (Konsep) KUHP merupakan aturan umum. Dalam aturan / delik khusus, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU-PK) sebenarnya bisa saja kebijakan perumusan sanksi yang berorientasi pada korban (“*victim oriented*”), menjadikan sebagai pidana pokok atau sebagai pidana tambahan yang bersifat imperatif untuk delik-delik / kondisi-kondisi tertentu.”<sup>92</sup>

Dari pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi ganti rugi untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan lebih menguntungkan korban bila sebagai pidana pokok atau pidana tambahan yang imperatif. Dengan ditempatkannya pidana ganti rugi hanya sebagai pidana tambahan, maka sanksi ganti rugi bersifat *fakultatif*, sehingga dirasakan kurang mengakomodasikan “ide” yang terdapat pada Pasal 4 sub h serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 sub h menyatakan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 19 ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

“Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Dari dua ketentuan tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU-PK) mendasarkan pada “ide” perlindungan korban (“*victim oriented*”) namun pada kenyataannya, sanksi ganti rugi masih diletakkan pada pidana tambahan, sehingga bersifat “*fakultatif*”, yakni bisa dijatuhkan bersama pidana pokok, namun pidana pokok tidak harus dijatuhkan bersama dengan “sanksi ganti rugi” yang merupakan pidana tambahan.

<sup>92</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 174

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum ada keseimbangan perhatian antara perhatian pada pelaku tindak pidana (*“offender oriented”*) dengan perhatian pada korban (*“victim oriented”*).

Ketidak seimbangan antara perhatian kepada pelaku tindak pidana dan korban juga dapat diamati dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU-PK) yakni penetapan ganti rugi kepada korban (*“victim”*) sebagai sanksi administratif dengan ketentuan tentang pidana denda yang terdapat pada Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU-PK). Pada Pasal 60 dirumuskan bahwa penetapan ganti rugi yang dapat diberikan kepada konsumen selaku korban (*“victim”*) maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sanksi pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana (diserahkan kepada negara) mencapai paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Ini berarti perbandingan antara ganti rugi dengan denda adalah 1:10.

Sanksi ganti rugi sebagai sanksi pidana terdapat dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun besarnya sanksi tidak ditentukan. Untuk menetapkan berat / ringannya atau besar / kecilnya pidana ganti rugi (*“strafmaat”*) diserahkan kepada hakim untuk menentukan. Sehubungan dengan hal ini Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut :

“Patut dicatat, bahwa ganti rugi dalam Pasal 63 (sebagai pidana tambahan) sama sekali tidak ditentukan besarnya. Hal ini ada baiknya untuk memberi kebebasan / keonggaraan bagi hakim. Namun dalam penerapannya seyogyanya hakim memperhatikan kesebandingan antara ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan ini dengan besarnya ancaman pidana denda dalam Pasal 62”

Pidana “ganti rugi” pada hakikatnya merupakan sanksi pidana yang bersifat keperdataan. Adanya pidana ganti rugi tentunya didasari pada “ide” untuk melindungi korban dari kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Berdasarkan atas hal tersebut maka dalam menjatuhkan pidana ganti rugi, hendaknya hakim mempertimbangkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :

“Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian, maka pidana ganti rugi seyogyanya setara dengan kerugian yang diderita korban (“*victim*”) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2).

Cara pidana dilaksanakan (“*strafmodus / modaliteit*”) hendaknya merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan :

“Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah tanggal transaksi.”

Ketentuan tersebut seyogyanya dapat diterapkan untuk menentukan pelaksanaan pidana ganti rugi yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini cukup layak untuk dipertimbangkan, karena sanksi administratif yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan ganti rugi hanya paling banyak Rp. 200.000.000,00, sedangkan jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh korban (“*victim*”) menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) kemungkinan lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Perbedaan antara kerugian yang diderita oleh korban (“*victim*”) dengan sanksi ganti rugi administratif itulah yang seyogyanya dijatuhkan oleh hakim sebagai “pidana ganti rugi”.

**8. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.**

Perumusan pidana ganti rugi terdapat dalam Pasal 18 dengan istilah “pembayaran uang pengganti” merupakan salah satu pidana tambahan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

- (1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada terpidana.
- (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Karena kedudukan pidana ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (dengan istilah “pembayaran uang pengganti”) berkedudukan sebagai pidana tambahan, maka jenis sanksi ini bersifat *fakultatif*, yaitu hanya dapat dijatuhkan bersama pidana pokok.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Jenis pidana ("*strafsoort*") dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi terdiri atas:

1). Pidana Pokok yaitu:

- a) Pidana mati,
- b) Pidana penjara,
- c) Pidana kurungan, dan
- d) Pidana denda.

2). Pidana tambahan yaitu:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu,
- b) Perampasan barang-barang tertentu,
- c) Pengumuman putusan hakim,
- d) Perampasan barang bergerak dan tak bergerak hasil korupsi,
- e) Pembayaran uang pengganti,
- f) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, dan
- g) Pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu yang telah diberikan Pemerintah.

- b. Berat / ringannya sanksi ("*strafmaat*") ganti rugi (yang berupa pembayaran uang pengganti) adalah maksimal sebesar hasil korupsi, yang apabila tidak dapat dipenuhi diganti pidana penjara paling lama sama dengan pidana penjara dalam pidana pokok. Dengan demikian dimungkinkan adanya pemberatan lebih dari 1 / 3 sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Jumlah pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terpidana dapat menjadi 2 (dua) kali lipat.

c. Cara pelaksanaan pidana (“*strafmodus / modaliteit*”) sanksi ganti rugi (pembayaran uang pengganti) adalah maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap harus sudah dilakukan pembayaran, yang apabila tidak dapat membayar dilakukan pensitaan barang atau diganti dengan pidana penjara apabila terpidana tidak mempunyai cukup harta untuk membayar.

Dengan demikian sanksi ganti rugi (pembayaran uang pengganti) dapat dialternatifkan dengan:

- 1). Pensitaan barang, dan
- 2). Pidana penjara (pengganti).

#### **9. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.**

Ketentuan tentang sanksi ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terdapat dalam Bab VI Pasal 35 yang mengatur tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi, sebagai berikut:

- 1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- 2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- 3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tentang “ganti rugi” dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ini bukan merupakan “sanksi pidana”, karena sanksi pidana diatur pada Bab II Pasal 36 sampai Pasal 42 dibawah title Ketentuan Pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada terpidana terdiri dari: pidana mati dan pidana penjara. Walau bukan merupakan sanksi pidana namun penjatuhannya dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (2).

Walaupun hanya satu pasal (Pasal 35) namun ketentuan tentang ganti rugi (baik kompensasi maupun restitusi) menunjukkan bahwa pasal tersebut memberikan perhatian pada korban (*"victim oriented"*), walau belum diterapkan karena Peraturan Pemerintah yang mengaturnya belum diundangkan.

#### **10. Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mempunyai jangka waktu terbatas, yaitu 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945. Oleh karenanya pada pertengahan tahun 2003, Perpu tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Undang-Undang, dengan nama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ganti rugi menurut Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dirumuskan dalam Pasal 36 sampai Pasal 42, pada Bab VI dengan judul "Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi". ganti rugi berupa restitusi menurut PP Nomor 1 tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 bukan merupakan sanksi pidana, baik sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan.

Jenis-jenis pidana (*"strafsoort"*) yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana terorisme, karena kedudukan Perpu / Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme sebagai bagian khusus dari Undang-Undang Hukum Pidana, maka berlaku ketentuan yang terdapat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang tidak ditentukan lain. Adapun ketentuan lain yang berkaitan dengan jenis-jenis pidana adalah bahwa jenis-jenis pidana yang dijatuhkan pada Pelaku tindak pidana terorisme terdiri dari:

- a. pidana mati;
- b. pidana penjara;
- c. pidana kurungan;
- d. pidana denda;
- e. pencabutan izin usaha; serta
- f. pernyataan sebagai korporasi terlarang.

Pencabutan izin usaha dan pernyataan sebagai korporasi terlarang hanya dijatuhkan kepada “korporasi” dan bersifat fakultatif, karena pada perumusannya menggunakan kata “dapat”. Sehingga dua sanksi tersebut merupakan “pidana tambahan”. Rumusan 2 (dua) sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) sebagai berikut:

“Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izin usahanya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang..”

Dari jenis pidana yang terdapat pada Perpu Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tersebut, ternyata tidak ditemukan sanksi pidana ganti rugi baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Pengaturan tentang sanksi ganti rugi terdapat dalam Bab tersendiri, yaitu yang mengatur tentang “kompensasi, restitusi dan rehabilitasi”. Sanksi ganti rugi, yang diartikan dengan pembayaran ganti rugi dari pelaku tindak pidana (“*offender*”) kepada korban (“*victim*”) pada Perpu Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dinamakan “*restitusi*”.

Pengaturan tentang “*restitusi*” terdapat pada pasal-pasal berikut:

Pasal 36 ayat (1) dan (3)

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 38 ayat (2)

- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan / atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan / atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan / atau rehabilitasi tersebut.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan / atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan / atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Pasal 42

Dalam hal pemberian kompensasi dan / atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahap pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

Dari ketentuan tentang restitusi tersebut dapat disimpulkan, walau bukan merupakan sanksi pidana, namun pemberiannya dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Sedangkan cara mendapatkan restitusi diajukan kepada terpidana oleh korban maupun ahli warisnya berdasarkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Cara pemberian / pembayaran restitusi dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah korban atau ahli waris mengajukan kepada terpidana.

Sanksi ganti rugi berupa restitusi pada Perpu Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 ini di samping berorientasi pada pelaku tindak pidana (“*offender*”) juga sudah berorientasi kepada korban (“*victim*”). Hal ini terlihat dengan adanya ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengajuan restitusi diajukan oleh korban atau ahli warisnya serta ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal restitusi melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak diajukan, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan pada pengadilan. Walau demikian masih terdapat kelamahan pengaturan formulasi ganti rugi, yang tidak memberikan ketentuan tentang besarnya nilai ganti rugi yang dapat dijatuhkan hakim kepada terpidana. Demikian pula pengaturan tentang terpidana yang tidak mau / mampu membayar restitusi.

Dari bermacam-macam perumusan sanksi ganti rugi dalam perundang-undangan yang sekarang berlaku, dapat disimpulkan kemungkinan-kemungkinan penjatuhan sanksi ganti rugi sebagai berikut:

- a. “Ganti rugi” merupakan *syarat khusus* dalam penjatuhan pidana bersyarat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14c. KUHP.

- b. “Ganti rugi” merupakan *tindakan tata tertib*, yang dilaksanakan dengan cara memperbaiki akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana ekonomi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955 serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. “Ganti rugi” sebagai *pidana tambahan*, yaitu dengan cara pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. juga sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen”, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- d. “Ganti rugi” sebagai “*sanksi administratif*” atau *tindakan administratif* yang menjadi kewenangan lembaga di luar Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.
- e. “Ganti rugi” yang merupakan *restitusi*, bersifat perdata namun bercampur dengan sifat pidana, serta diberikan melalui proses pidana. Sanksi “ganti rugi” ini diberikan kepada terpidana di samping pidana yang seharusnya diberikan. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- f. “Ganti rugi” sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan, merupakan perkara perdata yang digabungkan dengan perkara pidana sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Tabel 1

## PERUMUSAN SANKSI GANTI RUGI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

NO	UNDANG-UNDANG	PASAL	BENTUK SANKSI	ORIENTASI
		14 c	Syarat khusus pidana bersyarat	Pelaku (offender)
2	UU Nmr 7 Drt Th 1955 Ttg TPE	8	Tindakan tata tertib	Korban (victim)
3	UU Nmr 8 Tahun 1981 (KUHP)	98, 99	Sanksi perdata digabung perkara pidana	Korban (victim)
4	UU Nmr 3 Thn 1997 Ttg.Pengd.Anak	23	Pidana tambahan	Korban (victim)
5	UU Nmr 23 Tahun 1997 Ttg.Png.Ling.Hdp.	47	Tindakan tata tertib	Korban (victim)
6	UU Nmr 5 Thn 1999 Ttg larangan Monopoli & Persaingan usaha tidak sehat	47	Tindakan administratif (non penal)	Korban (victim)
7	UU Nmr 8 Thn 1999 Ttg.Prlid.Konsumen	60, 63	Sanksi administratif dan sanksi pidana (hukuman tambahan)	Korban (victim)
8	UU Nmr 31 Tahun 1999 Jo UU Nmr 20 Tahun 2001 Ttg.T.P.Korupsi	18	Pidana tambahan	Korban (victim)
9	UU Nmr 26 Thn 2000 Ttg.Pengd.HAM	35	Belum dirumuskan	Korban (victim)
10	Perpu Nmr 1 Thn 2002 Jo UU Nmr 15 Thn 2003 Ttg.TP. Terorisme	36 s/d 42	Sanksi perdata diajukan setelah ada putusan pidana	Korban (victim)

## **B.Pandangan Masyarakat Internasional terhadap Pidana Ganti Rugi sebagai salah satu bentuk perlindungan korban.**

### **1. Sanksi Ganti Rugi sebagai alternatif pidana penjara.**

Salah satu jenis sanksi yang sering digunakan untuk menanggulangi kejahatan ialah pidana penjara. Pidana penjara sudah merupakan “pidana dunia”, karena semua Hukum Pidana yang ada di dunia mencantumkan “pidana penjara” sebagai salah satu jenis pidana dalam “*stelsel pidana*”nya. Namun dalam perkembangannya banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara untuk menanggulangi kejahatan. Pidana penjara dipandang tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan.

*R.M.Jackson* menyatakan bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang relatif tidak efektif. Berdasar studi perbandingan yang telah dilakukan, angka pengulangan (“*reconviction rate*”) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. *Reconviction rate* tertinggi, terlihat pada anak-anak yang mencapai angka 50%. Bagi mereka yang pernah dipidana. Pelaku yang berumur 21 tahun kebawah menduduki angka 70%. Jackson juga menyatakan bahwa *reconviction rate* menjadi lebih tinggi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana selain penjara.

Kongres kelima tahun 1975 mengenai “*Prevention of crime and the treatment of offenders*” melaporkan antara lain bahwa efektifitas pidana penjara diperdebatkan di banyak negara, dan timbul krisis kepercayaan terhadap pidana penjara, serta adanya

kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menuntiang, mengendalikan atau mengurangi kejahatan.<sup>93</sup>

Adanya kritik terhadap segi negatif dari pidana penjara, menimbulkan gelombang usaha untuk mencari bentuk alternatif pidana penjara. Pompe menyatakan bahwa di Belanda ketidaksukaan terhadap pidana penjara semakin besar, serta semakin banyak kecenderungan untuk memilih pidana denda. Pompe memaparkan data antara penjatuhan pidana penjara dan denda dalam empat periode, yaitu tahun 1896, 1913, 1936 dan tahun 1955 dengan hasil pidana penjara dari tahun ketahun selalu mengalami penurunan, sedangkan pidana denda selalu mengalami kenaikan, yakni 55 % : 30 %, 48 % : 40 %, 45 % : 42 %, dan 33 % : 63 %.

Muladi juga berpandangan bahwa pidana penjara membawa dampak negatif tidak saja bagi yang terkena, tetapi juga bagi masyarakat. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Pidana penjara membawa dampak negatif bagi yang terkena serta bagi masyarakat. Bagi yang terkena penderitaan tidak hanya dialami sendiri tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada terpidana. Bagi masyarakat, kerugian nampak dari sering timbulnya *recidivisme* sebagai akibat penjatuhan pidana penjara.”<sup>94</sup>

Kecenderungan dunia Internasional untuk mencari alternatif pidana penjara (*“alternative to imprisonment”*) juga semakin sering terdengar antara lain dikemukakan oleh *Council of Europe* berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 1986, sebagaimana dikemukakan Muladi sebagai berikut:

<sup>93</sup> Pompe, *Handboek van het Nederlands Strafrecht*, NV Uitgeversmaatschappij, VEJ Tjeenkwillink, Zwolle, 1959, halaman 312, No 173.

<sup>94</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002, halaman 131.

“Kecenderungan internasional yang sangat eksklusif dalam dekade terakhir antara lain berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (“*alternative to imprisonment*”) dalam bentuk sebagai sanksi alternatif (“*alternative sanctions*”) dengan alasan kemanusiaan, alasan ekonomi serta atas dasar filosofis pidanaan. Sebagai gambaran, pada tahun 1986, *Council of Europe* mengadakan survei kronologis tentang alternatif pidana perampasan kemerdekaan di negara-negara yang menjadi anggotanya, dan terungkap terdapat lebih dari 22 alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang berkembang. Sebagian besar sebenarnya merupakan *strafmodus* pidana perampasan kemerdekaan daripada sebagai *strafsoort* seperti pidana denda, namun adapula yang merupakan *strafsoort* seperti pidana denda.<sup>95</sup>

Pidana penjara memang sedang mengalami degradasi kepercayaan karena kegagalannya dalam melakukan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan. *Donald Clemmer* menggambarkan budaya dan organisasi penjara dengan pernyataan sebagai berikut:

“...banyak ciri yang ditemukan telah menunjukkan adanya sebuah sistem yang bertentangan dengan apa yang diharapkan dari proses rehabilitasi. Norma-norma dan aturan-aturan yang terbentuk dan berlaku dikalangan narapidana ternyata berbeda dengan norma-norma dan aturan-aturan dalam masyarakat penjara.<sup>96</sup>

Kegagalan pidana penjara untuk merehabilitasi pelaku kejahatan sebagai salah satu tujuan pidanaan ini memunculkan berbagai pidana baru sebagai pidana alternatif, antara lain pidana ganti rugi.<sup>97</sup>

Ganti rugi merupakan sanksi lama yang mendapat perhatian kembali. Kekecewaan terhadap pidana penjara karena tidak berhasil dalam melakukan rehabilitasi dan semakin meningkatnya perhatian masyarakat pada korban kejahatan, menyebabkan jenis pidana ganti rugi muncul kembali.<sup>98</sup>

<sup>95</sup> *Ibid.* halaman 132

<sup>96</sup> Stanton Wheeler, *Socialization in Coactional Institution*, dalam *Crime in Justice Vol III The Criminal Under Restraint* oleh: Sir Leon Radzinowics dan Marvin E Wolfgang, halaman 194.

<sup>97</sup> IB Surya Dharma Jaya, *Ganti Kerugian sebagai sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Majalah Ilmiah FH Universitas Udayana, 1 September, 1994, halaman 344.

<sup>98</sup> Jocelyne A Scut, *Victims, Offender and Restitution; Real Alternatives or Penaceae*, dalam *Australian Law Journal Vol 56, April 1982*, halaman 194.

Ganti rugi diharapkan dapat menjadi pidana alternatif yang akan membantu proses rehabilitasi dan meningkatkan pelayanan terhadap korban kejahatan.

Menurut *Schafer*, ganti rugi sebagai sanksi pidana telah dikenal sejak masa hukum primitif. Pada saat itu dikenal adanya "*personal reparation*", yaitu pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana atau oleh keluarganya kepada korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana. Pada masyarakat yang masih berbentuk suku-suku ("*tribal organization*") bentuk hukuman seperti "ganti rugi" merupakan sesuatu yang biasa terjadi.<sup>99</sup> Sanksi ganti rugi pada saat itu merupakan tanggung jawab pelaku tindak pidana kepada korban.

Perkembangan selanjutnya, adalah pengambil alihan tanggungjawab oleh suku-suku terhadap tindakan anggota-anggota suku tersebut. Kondisi ini mendorong munculnya tanggung jawab kolektif. Dengan demikian "konsep ganti rugi" tidak berdasar pada "pembalasan", namun pada konsep "*kompensasi*" dengan besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. "Kompensasi" dalam hal ini diartikan sebagai penggantian sesuatu kepada korban oleh pelaku, bukan dalam pengertian ganti rugi kepada korban oleh negara. Berkaitan dengan hal ini Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

"Pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan kepada pelaku tindak pidana. Ini menunjukkan "sanksi ganti rugi" berada dalam persimpangan antara berada dalam hukum pidana atau sebagai bagian dari "*the law of tort*".<sup>100</sup> IB Surya Dharma menyatakan, pada masa itu terjadi pergeseran pola hubungan kemasyarakatan. Hal ini disebabkan suku-suku

---

<sup>99</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah santunan terhadap korban tindak pidana*. Jakarta. BPHN 1992, halaman 1.

<sup>100</sup> *Loc cit.*

ikut menentukan hubungan antara anggotanya. Hal tersebut berpengaruh pada pemidanaan. Bila pada masa sebelumnya “ganti rugi” didasari filsafat “*pembalasan*”, maka pada saat masyarakat semakin menghargai “kehidupan kesukuan”, “ganti rugi” didasari oleh “kompensasi” dengan sistem “komposisi”. Kompensasi dengan sistem komposisi ini dilaksanakan dengan cara menetapkan harga setiap jenis kerugian terlebih dahulu. Konflik dipandang selesai jika “ganti rugi” yang telah dilakukan telah “dibayar” oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya.

Dengan munculnya konsep “negara” sebagai pemegang kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat, “sanksi ganti rugi” bagi korban kejahatan diambil alih oleh negara. Sejak saat itu hak korban dipisahkan dari Hukum Pidana, dan menjadi bagian dari Hukum Perdata. Hak korban untuk mendapatkan “ganti rugi” diambil alih negara, sehingga segala kerugian korban dipandang sebagai kerugian negara. Apabila terjadi kejahatan, maka negara yang dipandang sebagai pihak yang dirugikan. Dengan demikian sudah tidak dikenal lagi “ganti rugi” untuk korban kejahatan. Apabila korban akan mengajukan “ganti rugi” harus melalui prosedur Hukum Perdata.

Pada abad XIX, “sanksi ganti rugi”, ternyata kembali diharapkan kemunculannya dalam Hukum Pidana, diawali pada tahun 1887, ketika seorang Hakim Agung dari New Zealand, *Sir George Arny* dan *William Tallack*, mengusulkan untuk kembali pada praktek pemberian “ganti rugi” kepada korban kejahatan.<sup>101</sup> Selanjutnya Raffaele Garofalo menyatakan bahwa pembayaran “ganti rugi” terhadap korban merupakan masalah keadilan dan keamanan atau ketertiban sosial. Kemudian, Kongres Internasional Penjara tahun 1895

---

<sup>101</sup> Disarikan dari: IB Surva Dharma Jaya, *op cit*, Halaman 344-347.

di Paris dan Kongres yang sama pada tahun 1900 di Brussel, telah mempertanyakan hak korban untuk memperoleh jaminan “ganti rugi” dari pelaku tindak pidana.

Perhatian terhadap korban kejahatan semakin meningkat, semenjak diadakan Simposium Victimologi I di Jerusalem pada tahun 1973 yang menghendaki agar negara-negara di seluruh dunia memperhatikan sistem “ganti rugi” terhadap korban kejahatan, meningkatkan secara maksimal penerapannya dan memberikan informasi mengenai hal-hal tersebut kepada masyarakat umum.<sup>102</sup>

Teks dari *United Nation Declration on the Prosecution and Assistance of Crime Victims*, pada butir 4 (“*Part I General Principles*”) menyarankan pada setiap negara untuk memperhatikan proses peradilan pidananya masing-masing. Apakah dalam proses peradilan pidananya sudah memperhatikan korban kejahatan, terutama menyangkut pelayanan yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya?

Meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap korban kejahatan telah mengajak masyarakat untuk memikirkan upaya-upaya guna mengurangi penderitaan yang dialami korban kejahatan. Ganti rugi oleh pelaku kejahatan kepada korbannya dipandang sebagai sarana yang baik. Hal ini telah membawa kembali sanksi “ganti rugi” masuk dalam bidang Hukum Pidana, sekaligus merupakan alternatif dari pidana penjara yang dipandang sudah kurang mampu berfungsi sebagai sarana rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan (tindak pidana). Dengan dimasukkannya “sanksi ganti rugi” dalam “stelsel hukum pidana”, maka pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pelaku kejahatan (“*offender oriented*”) namun juga berorientasi pada korban kejahatan (“*victim oriented*”).

---

<sup>102</sup> Romli Atma Sasmita. *op cit*, halaman 5.

“Sanksi ganti kerugian” sebagai salah satu jenis sanksi pidana (“*strafsoort*”) hendaknya mampu mendorong tercapainya “tujuan pemidanaan” secara lebih efektif dan efisien, meskipun tidak berarti sanksi ganti kerugian akan efektif untuk pelaku-pelaku seluruh jenis tindak pidana. Efektifitas dan efisiensi dari “sanksi ganti rugi” untuk mendorong tercapainya tujuan pemidanaan dapat terwujud bila dijatuhkan secara proporsional, yakni dengan memperhitungkan besarnya kerugian yang diderita oleh korban dan besarnya kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan sanksi ganti kerugian juga merupakan penderitaan atau nestapa yang merupakan ciri dari pidana, sebagaimana dinyatakan oleh Muladi sebagai berikut:

“Pidana pada hakekatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; pidana diberikan oleh orang atau badan yang memiliki wewenang; pidana dikeluarkan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.”<sup>103</sup>

Peranan sanksi “ganti rugi” untuk mencegah terjadinya tindak pidana, yang merupakan salah satu tujuan pemidanaan, di samping dikarenakan adanya penderitaan dari pelaku atas kewajibannya untuk memberikan “ganti rugi” kepada korban, juga adanya peranan untuk mengurangi kerugian yang diderita korban. Dengan diberikannya “ganti rugi” akan dapat meredakan emosi atau dendam dari korban maupun keluarganya, sehingga akan mampu mencegah timbulnya tindak pidana baru yang mungkin akan dilakukan oleh korban atau keluarganya kepada pelaku tindak pidana.

Sanksi “ganti rugi” juga diharapkan dapat untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lain, yaitu “memasyarakatkan terpidana (*resosialisasi*) dan menjadikan terpidana orang yang

---

<sup>103</sup> Muladi dalam:  
Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992,  
halaman 4.

baik (*rehabilitasi*). Sanksi “ganti rugi” tidak saja menderitakan terpidana, namun juga memberikan penalaran kepada terpidana agar menyadari akibat dari perbuatannya, sehingga akan berfikir ulang untuk dikelak kemudian hari mengulangi perbuatan tersebut.

Dengan dijatuhkannya “sanksi ganti rugi” juga akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana lainnya. Apabila suatu tindak pidana diancam secara alternatif maupun kumulatif dengan pidana penjara, maka dengan dijatuhkannya sanksi “ganti rugi” akan menggantikan atau mengurangi “lamanya pidana penjara” yang telah dipandang oleh para ahli hukum pidana sebagai pidana yang tidak menguntungkan. Dengan mengurangi lamanya pidana penjara, akan semakin kecil kemungkinan terpidana mengalami budaya penjara serta mengurangi stigma. Dengan demikian sanksi “ganti rugi” akan menunjang upaya rehabilitasi terhadap terpidana. Apabila sanksi “ganti rugi” dijatuhkan secara tunggal kepada terpidana berarti terpidana tetap berada di masyarakat. Keberadaan terpidana tetap berada di tengah masyarakat akan berpengaruh lebih baik baginya, karena tidak ada cara yang lebih baik untuk memasyarakatkan terpidana selain membiarkannya tetap bersama hidup di tengah masyarakatnya. Dengan demikian, adanya sanksi “ganti rugi” akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk lebih banyak berada di tengah masyarakatnya, yang berarti menunjang upaya “*resosialisasi*”.

Penjatuhan sanksi “ganti rugi” yang dapat mengurangi atau menghindari pelaku tindak pidana dari pidana penjara akan sangat mengurangi terjadinya *recidive*. Oleh karenanya sanksi “ganti rugi” sangat tepat untuk dijatuhkan pada pelaku tindak pidana terutama bagi pelaku tindak pidana yang baru pertama kali melakukan tindak pidana

maupun bagi para pelaku tindak pidana ringan, sehingga mereka terhindar dari prisonisasi yang dapat mendorong untuk menjadi *recidivis*.

Sanksi “ganti rugi” juga berperan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lain yaitu menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa damai di masyarakat. Perhatian dari pelaku tindak pidana untuk memberikan ganti rugi kepada korban, diharapkan akan berpengaruh pada konflik yang terjadi antara keduanya. Diharapkan tidak lagi terjadi saling mendendam antara keduanya. Hal tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana lanjutan yang dilakukan oleh korban maupun keluarganya ataupun masyarakat sebagai reaksi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. terselesaikannya konflik antara pelaku dan korban akan mengembalikan masyarakat pada posisi semula seperti sebelum terjadinya konflik akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dengan demikian diharapkan keseimbangan dalam masyarakat menjadi pulih, yang akan berdampak datangnya rasa damai di tengah masyarakat.

Sanksi “ganti rugi” juga diharapkan berperan untuk membebaskan rasa bersalah dari pelaku tindak pidana, yang juga merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan. Dengan dilaksanakannya sanksi “ganti rugi” oleh pelaku tindak pidana, dan diterimanya “ganti rugi” oleh korban atau keluarganya menunjukkan telah adanya komunikasi antara kedua belah pihak. Adanya komunikasi ini diharapkan akan dapat merupakan sarana saling memaafkan antara pelaku dan korban. Hal ini akan sangat positif dampaknya bagi pelaku tindak pidana karena akan membebaskan rasa bersalah karena telah melakukan tindak pidana.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi “ganti rugi” merupakan salah satu sanksi yang mampu mendukung tercapainya tujuan pemidanaan serta mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan akibat negatif dari sanksi “pidana penjara”, sehingga diharapkan sanksi “ganti rugi” dapat menggantikan atau paling tidak sebagai “alternatif” dari penjatuhan “pidana penjara”.

## 2. Kebijakan Perumusan Pidana “Ganti Rugi” oleh Masyarakat Internasional.

Perumusan sanksi ganti rugi oleh masyarakat Internasional antara lain dapat ditinjau dari KUHP berbagai negara, konvensi dan deklarasi yang dikeluarkan oleh PBB serta badan dunia lain maupun aturan hukum Islam yang diakui keberadaannya oleh masyarakat dunia. Perumusan pidana “ganti rugi” tersebut antara lain dapat dipaparkan sebagai berikut:

### a. Kebijakan perumusan Pidana “Ganti Rugi” dalam KUHP beberapa negara.

#### 1). Kebijakan Perumusan Pidana “Ganti Rugi” dalam KUHP Belanda.

Barda Nawawi Arief<sup>104</sup> menyatakan bahwa sistem sanksi dalam KUHP Belanda menganut sistem dua jalur (“*double track system*”), yaitu terdiri dari sanksi pidana (“*straf punishment*”) dan tindakan (“*maatregel / measure*”). “*Punishment*” diatur dalam Buku I, Bab II mulai Pasal 9 sampai dengan Pasal 36, sedangkan “*Measures*” diatur dalam Buku I, Bab IIA mulai Pasal 36 a sampai dengan 38 i.

“*Punishment*” terdiri dari:

1) Pidana Pokok (“*Principal Penalties*”) yang menurut Pasal 9 ayat (1) a terdiri dari:

<sup>104</sup> Barda Nawawi Awief. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002, halaman 1 - 8

- a). penjara ("*imprisonment*");
  - b). kurungan ("*detention*");
  - c). kerja sosial ("*community service*");
  - d). denda ("*fine*").
- 2) Pidana Tambahan ("*Additional Penalties*") yang menurut Pasal 9 ayat (1) b terdiri dari:
- a). Pencabutan hak tertentu ("*deprivation of specific rights*");
  - b). Penempatan pada lembaga pendidikan negara ("*committal to a State workhouse*");
  - c). Perampasan ("*forfeiture*");
  - d). Pengumuman putusan hakim ("*publication of the judgment*").

Apabila ditinjau dari jenis-jenis pidana ("*strafsoort*") yang terdapat dalam KUHP Belanda, maka tidak ditemukan jenis pidana yang berbentuk "ganti rugi". Penjatuhan sanksi "ganti rugi" dimungkinkan apabila hakim menjatuhkan "pidana bersyarat" dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Hakim menjatuhkan pidana penjara / kurungan (bukan merupakan kurungan pengganti) tidak lebih dari 1 tahun atau pidana denda; hakim dapat menetapkan pidana bersyarat untuk seluruh / sebagian pidana yang dijatuhkan (Pasal 14 a; 1).
- b). Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak kurang dari 1 tahun atau tidak lebih dari 3 tahun; Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bersyarat untuk sebagian pidana, maksimum 1 / 3 nya (Pasal 14 a; 2).
- c). Pidana bersyarat juga dapat dikenakan untuk pidana tambahan, seluruhnya atau sebagian (Pasal 14a; 3).

Adapun syarat khusus untuk dapat dijatuhkannya “pidana bersyarat” dirumuskan dalam Pasal 14 c; 2 sebagai berikut:

- 1). Membayar kompensasi (seluruh / sebagian) dari kerusakan / kerugian yang ditimbulkan;
- 2). Penempatan pada lembaga perawatan;
- 3). Menyetor sejumlah uang jaminan;
- 4). Menyetor sejumlah uang yang ditetapkan hakim ke “dana kompensasi” korban perlukaan akibat kejahatan (*“the criminal injuries compensation fund”*) atau untuk lembaga yang bertujuan melindungi kepentingan korban tindak pidana.
- 5). Syarat khusus lain.

Apabila ditinjau dari kedudukannya, maka sanksi ganti rugi dalam KUHP Belanda dapat dikenakan apabila Hakim menjatuhkan “pidana bersyarat”, dan merupakan salah satu syarat (syarat khusus) dari pelaksanaan pidana bersyarat tersebut. Dengan demikian maka sanksi “ganti rugi” bukan merupakan jenis pidana (*“strafsoort”*) namun merupakan *“strafmodus / modaliteit”*, yaitu cara pelaksanaan pidana penjara, kurungan maupun denda, karena hakim menyatakannya sebagai “pidana bersyarat”.

Di samping *“punishment”* dalam KUHP Belanda dikenal adanya sanksi yang berbentuk tindakan (*“Measures”*), yang terdiri dari:

- 1). Penyitaan barang dan perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum (*“confiscation and deprivation of the unlawfully obtained gaints”*) Pasal 36;

- 2). Pengiriman ke Rumah Sakit Jiwa dan penempatan ke suatu institusi berdasar perintah penyerahan (*“committal to a psychiatric hospital and placement on a Entrusment Order”*) Pasal 37 dan 38.

Pasal 36 yang mengatur tentang penyitaan barang dan perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum dibagi dalam 3 jenis tindakan, yaitu:

- a. Penyitaan barang tertentu (*“confiscation of seized object”*), yang dapat dijatuhkan bersama-sama dengan semua pidana dan tindakan lainnya. (Pasal 36 b);
- b. Kewajiban membayar sejumlah uang kepada Negara untuk mencabut keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum (Pasal 36 e);
- c. Kewajiban membayar sejumlah uang kepada Negara untuk kepentingan korban; Negara mengirim uang itu kepada korban tanpa penundaan. (Pasal 36 f).

Dari 3 jenis tindakan tersebut, maka sanksi “ganti rugi” dapat dimasukkan pada jenis tindakan yang ke 2 dan ke 3, yakni jenis tindakan ke 2 apabila korbannya tidak jelas sehingga di ambil alih oleh Negara, dan jenis tindakan ke 3, yang jelas-jelas merupakan pemberian “ganti rugi” kepada korban yang diberikan oleh pelaku tindak pidana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP Belanda sanksi “ganti rugi” dirumuskan dalam dua sanksi, yaitu “pidana dan tindakan”. Ganti rugi dalam sanksi pidana merupakan (*“strafmodus / modaliteit”*) dari pidana penjara / kurungan / denda, apabila Hakim menjatuhkan “pidana bersyarat”. Di samping itu “ganti rugi” merupakan “sanksi tindakan / *measure*”, yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada Negara demi kepentingan korban.

Dengan sistem sanksi sebagaimana dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa KUHP Belanda di samping berorientasi pada pelaku tindak pidana (*“offender oriented”*) juga berorientasi pada korban (*“victim oriented”*).

## 2). Kebijakan perumusan Pidana “Ganti Rugi” dalam KUHP Denmark.

Jenis-jenis sanksi pidana (*“strafsoort”*) dalam KUHP Denmark menurut Barda Nawawi Arief<sup>105</sup> terdiri dari:

### a). General penalties:

- (1). Prison sentence (*“faengsel”*);
- (2). Simple detention (*“baefte”*);
- (3). Fine (*“bode”*).

### b). Other penalties:

- (1). Suspended sentence;
- (2). Safe custody;
- (3). Confiscation;
- (4). Deprivation of certain rights.

Sanksi “ganti rugi” bukan merupakan jenis sanksi dalam KUHP Denmark, namun merupakan “salah satu syarat” dari *“suspended sentence”* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 KUHP Denmark, yang kesemuanya terdiri atas 8 syarat, yaitu:

---

<sup>105</sup> Ibid. halaman 33-40

- a). Terpidana harus mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai tempat tinggalnya, pekerjaannya, pendidikannya, penggunaan waktu luangnya atau pergaulannya dengan orang-orang tertentu;
- b). Terpidana diserahkan kepada suatu lembaga untuk waktu yang ditentukan dalam putusan, yang tidak lebih dari 1 tahun;
- c). Terpidana harus berhenti menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan;
- d). Terpidana diserahkan pada tempat perawatan untuk orang-orang yang kecanduan alkohol dan obat-obatan, apabila perlu di rumah sakit;
- e). Terpidana diserahkan pada perawatan kejiwaan, apabila perlu di rumah sakit;
- f). Terpidana harus menuruti instruksi-instruksi dari Pejabat Pengawas (*"Probation Service"*) mengenai pengeluaran dari penghasilan modalnya;
- g). Terpidana harus membayar kompensasi untuk kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya;
- h). Terpidana harus mengikuti instruksi / petunjuk dari Pejabat Kesejahteraan Anak (*"Children's Welfare Authorities"*) dan memenuhi tiap syarat yang ditetapkan oleh pejabat itu.

Dari 8 (delapan) kondisi / syarat khusus untuk dapat dilaksanakannya pidana bersyarat (*"suspended sentence"*) tersebut, pemberian "ganti rugi" adalah salah satu diantaranya, yakni sebagaimana ketentuan yang terdapat pada bagian g, yaitu terpidana membayar kompensasi terhadap kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hal tersebut adalah, bahwa “ganti rugi” menurut KUHP Denmark bukan merupakan salah satu jenis sanksi pidana (“*strafsoort*”) namun merupakan salah satu model (cara) pelaksanaan pidana penjara (merupakan salah satu “*strafmodaliteit / strafmodus*” dari pelaksanaan pidana penjara).

### 3). Kebijakan perumusan Pidana “Ganti Rugi” dalam KUHP Portugal.

Sistem sanksi dalam KUHP Portugal sebagaimana dinyatakan Barda Nawawi Arief<sup>106</sup> terdiri dari:

a). Pidana Pokok:

- (1).Pidana penjara;
- (2).Pidana denda;
- (3).Pidana tertunda (bersyarat);
- (4).Pidana pengawasan;
- (5).Cercaan / teguran publik;
- (6).Pidana kerja sosial;
- (7).Pelepasan bersyarat (“*parole*”).

b). Pidana tambahan:

- (1).Pencabutan / pemecatan sementara dari jabatan publik;
- (2).Pencabutan hak memegang jabatan, pekerjaan atau fungsi tertentu.

c). Pidana “*indeterminate*” yang relatif.

d). Tindakan untuk melindungi keamanan publik.

---

<sup>106</sup> Ibid. halaman: 69

Sanksi “ganti rugi” secara eksplisit tidak tercantum dalam jenis sanksi dalam KUHP Portugal. Namun menurut ketentuan Pasal 129 KUHP Portugal, denda (“*fine*”) yang pada prinsipnya milik negara, oleh hakim dapat diberikan kepada korban (fihak yang dirugikan) baik sebagian maupun seluruhnya, apabila korban menderita kerugian finansial sangat serius, sedangkan terdakwa tidak dapat membayar kembali.<sup>107</sup>

Sanksi “ganti rugi” juga dapat dijatuhkan pada saat hakim menjatuhkan Pidana Bersyarat (“*Suspended Sentence*”). Pidana bersyarat dijatuhkan kepada terpidana penjara koreksional dan hanya untuk pelaku pemula (“*first offender*”) serta bagi terpidana “denda”. Pada perkembangannya terpidana yang dijatuhi pidana penjara paling lama 3 tahun juga dapat memperoleh pidana bersyarat termasuk para “*recidivist*”.

Syarat-syarat pidana bersyarat (“*suspended sentence*”) yang secara eksplisit dirumuskan dalam KUHP Portugal adalah:

- a). Memberi kompensasi kepada korban atau memberi jaminan untuk melakukan hal itu;
- b). Melakukan perbaikan moral kepada korban;
- c). Membayar sejumlah uang kepada Bendahara Negara sebesar jumlah denda maksimum yang diancamkan dalam delik yang bersangkutan.

Karena pidana bersyarat (“*suspended sentence*”) merupakan salah satu jenis pidana pokok, dan “ganti rugi” (“*kompensasi*”) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pidana bersyarat, maka dapat disimpulkan bahwa “ganti rugi” dalam KUHP Portugal merupakan salah satu bentuk (jenis) pidana pokok (sehingga merupakan “*strafsoort*”), sebagai alternatif dari pidana penjara.

---

<sup>107</sup> *ibid.* halaman 67.

Dari uraian di atas, posisi sanksi “ganti rugi” dalam KUHP Portugal ada beberapa kemungkinan, yaitu:

- a). Sebagai bagian dari pidana denda (“*fine*”), karena Hakim menghadiahkan denda tersebut kepada korban, sebagai pengganti kerugian yang dialami korban.
- b). Sebagai bagian dari pidana bersyarat (“*suspended sentence*”).

Dengan posisi sanksi “ganti rugi” sebagaimana disebutkan di atas, yakni sebagai bagian dari pidana denda dan pidana bersyarat, yang kesemuanya merupakan “*pidana pokok*”, dapat disimpulkan bahwa KUHP Portugal di samping berorientasi pada pelaku kejahatan (“*offender oriented*”) juga berorientasi pada korban (“*victim oriented*”).

#### 4). Kebijakan perumusan Pidana “Ganti rugi” dalam KUHP Yugoslavia.

KUHP Yugoslavia menurut Barda Nawawi Arief<sup>108</sup> menganut “*double track system*” yaitu sistem sanksi yang terdiri dari sanksi pidana (“*punishment*”) dan tindakan keamanan (“*security measures*”).

Jenis-jenis pidana (“*strafsoort*”) diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang terdiri dari:

- a). Pidana mati (“*death penalty*”);
- b). Penjara berat (“*severe imprisonment*”); antara 1 - 15 tahun;
- c). Penjara (“*imprisonment*”); antara 3 hari – 3 tahun;
- d). Penyitaan harta benda (“*confiscation of property*”);
- e). Denda (“*fine*”);

<sup>108</sup> Ibid. halaman 85 - 95

Ada satu jenis pidana selain yang terdapat pada Pasal 24 ayat (1) yaitu yang terdapat pada Pasal 24 ayat (4) berupa “teguran / peringatan yudisial” (*“judicial admonition”*).

Adapun jenis-jenis tindakan keamanan (*“security measures”*) terdiri dari:

- a). Dimasukkan ke lembaga penahanan / pemeliharaan dan perawatan medis (*“Commiting to an Institution for Custody and Medical Treatment”*);
- b). Perawatan medis bagi para pecandu alkohol dan narkotik (*“Compulsory Medical Treatment for Alcoholics and Narcomaniacs”*);
- c). Larangan melakukan pekerjaan tertentu (*“Debarment from the exercise of a particular occupation”*);
- d). Pencabutan SIM (*“Withdrawal of driving license”*);
- e). Perampasan barang (*“seizure of objects”*);
- f). Perampasan keuntungan materiel (*“Seizure of material gains”*);
- g). Pengusiran (*“Expulsion from the country”*).

Apabila ditinjau jenis sanksi yang terdapat pada KUHP Yugoslavia, baik yang berupa pidana (*“punishment”*), maupun tindakan keamanan (*“security measures”*), maka tidak didapatkan adanya sanksi “ganti rugi”. Namun, sanksi “ganti rugi” dimungkinkan untuk dijatuhkan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat (*“suspended sentence”*). Pada KUHP Yugoslavia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48, pelaksanaan pidana baik penjara maupun denda dapat ditunda dalam waktu antara 1 s / d 3 tahun, apabila dalam waktu tersebut terpidana tidak melakukan tindak pidana baru. Adapun syarat-syarat yang dapat ditetapkan oleh pengadilan untuk dapat diadakan penundaan pemidanaan adalah:

- a). Pemberian ganti rugi (*"restitusi"*) oleh terpidana atas keuntungan materiel yang diperolehnya dari tindak pidana;
- b). Pembayaran ganti rugi (*"kompensasi"*) atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya; atau
- c). Memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi ganti rugi (baik yang berupa *"restitusi"* maupun *"kompensasi"*) merupakan syarat untuk dapat dijatuhkannya alternatif pidana penjara berupa "pidana bersyarat" (*"suspended sentence"*). Dengan demikian sanksi "ganti rugi" merupakan *"strafmodus"* dari pidana penjara dan denda.

#### 5). Kebijakan perumusan pidana "Ganti Rugi" dalam KUHP Philipina.

Jenis pidana menurut KUHP Philipina menurut Sianturi<sup>109</sup> terdapat dalam Pasal 25. yang terdiri dari:

- a). Pidana Pokok:
  - (1). Pidana utama : pidana mati;
  - (2). Pidana penjara (*"afflictive penalty"*); yang terdiri dari:
    - (a). Pidana penjara mandiri seumur hidup (*"reclusion perpetua"*);
    - (b). Pidana penjara mandiri sementara (*"reclusion temporal"*);
    - (c). Pidana penjara berat (*"prison mayor"*).
  - (3). Pidana perbaikan; yang terdiri dari:
    - (a). Pidana penjara untuk perbaikan (*"prison correctional"*);

<sup>109</sup>Sianturi. Sr. Hukum Pidana Perbandingan. Alumni AHM PTHM. Jakarta. 1992 - 1993  
 halaman 13 - 20.

- (b). Penahanan berat (*“arresto mayor”*);
  - (c). Skorsing (*“suspension”*);
  - (d). Penahanan kota (*“destierro”*).
- (4). Pidana ringan; yang terdiri dari:
- (a). Penahanan ringan (*“arresto menor”*);
  - (b). Teguran (*“publik consure”*).
- (5). Denda (*“fine”*);
- (6). Wajib tertib (*“bond to keep the peace”*).
- b). Pidana tambahan; yang terdiri dari:
- (1). Pencabutan hak mutlak seumur hidup atau sementara;
  - (2). Pencabutan hak tertentu seumur hidup atau sementara;
  - (3). Skorsing;
  - (4). Pembayaran ganti rugi;
  - (5). Perampasan dan penyitaan peralatan dan barang-barang hasil kejahatan;
  - (6). Pembayaran biaya perkara.

Di samping merupakan pidana tambahan, pembayaran ganti rugi juga dapat dikenakan sebagai salah satu tindakan pencegahan / pengamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 KUHP Philipina.<sup>110</sup>

Tindakan-tindakan pencegahan atau pengamanan yang tidak dipandang sebagai pidana.

Yang berikut ini tidak dipandang sebagai pidana:

---

<sup>110</sup> *ibid.* halaman 19 - 20.

1. Penangkapan dan penahanan sementara dari orang-orang yang dituduh, demikian juga penahanan karena penyakit syaraf atau kedunguan atau penyakit yang memerlukan pengurungan di rumah sakit.
2. Penyerahan seorang anak remaja kepada salah satu lembaga yang disebutkan pada pasal 80 serta yang ditujukan untuk hal-hal khusus di dalamnya.
3. Pemberhentian dari pekerjaan atau dari jabatan umum selama pemeriksaan sidang pengadilan atau untuk pelaksanaan proses peradilan.
4. Denda dan denda koreksi lainnya yang dalam rangka pelaksanaan disiplin kewenangan kepegawaian kemungkinan dijatuhkan oleh atasannya terhadap bawahannya.
5. Pencabutan hak-hak dan pemberian ganti rugi yang didalamnya hukum perdata dapat ditetapkan dalam bentuk pidana.

Sanksi “ganti rugi” menurut KUHP Philipina dengan demikian merupakan salah satu jenis pidana (*“strafsoort”*), yakni salah satu jenis pidana tambahan. karena kedudukannya sebagai pidana tambahan, maka pidana “ganti rugi” menurut KUHP Philipina bersifat *“fakultatif”*, karena hanya bisa dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok.

Disamping sebagai sanksi pidana, sanksi ganti rugi juga dapat dijatuhkan dalam lingkup pertanggungjawaban perdata, yang ditetapkan dalam bentuk pidana. Dengan demikian mirip dengan penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam KUHP Indonesia.

#### **6). Kebijakan perumusan pidana “Ganti Rugi” dalam KUHP RRC.**

Jenis dan sanksi pidana dalam KUHP RRC (*"The Criminal Law Code of the People's Republik of China / CLC PRC"*) sebagaimana dinyatakan Sianturi<sup>111</sup> dirumuskan dalam Pasal 27 dan Pasal 28, terbagi atas 2 (dua) macam pidana yaitu pidana utama dan pidana tambahan.

Pidana utama terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu:

- a). Pidana pengawasan, minimal 3 bulan, maksimal 2 tahun;
- b). Pidana kurungan, minimal 15 hari, maksimal 6 bulan;
- c). Pidana penjara sementara, minimal 6 bulan, maksimal 15 tahun;
- d). Pidana penjara seumur hidup;
- e). Pidana mati.

Pidana tambahan terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- a). Denda;
- b). Pencabutan hak berpolitik; dan
- c). Perampasan harta benda.

Di samping dua macam pidana tersebut, dikenal beberapa sanksi yang tidak termasuk pidana utama maupun pidana tambahan, yang dirumuskan dalam Pasal 31 dan 32, yaitu:

- a). Ganti rugi;
- b). Teguran;
- c). Mengikatkan diri untuk bertobat;
- d). Wajib mengajukan permohonan maaf;
- e). Hukuman administratif.

---

<sup>111</sup> Ibid. halaman 304 - 305

Pasal 31 KUHP RRC berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal karena tindakan pelaku, korban menderita kerugian ekonomi, maka terhadap pelaku dapat dijatuhkan sanksi ganti rugi sesuai dengan keadaan selain dari pengenaan hukuman pidana.”

Pasal 32 KUHP RRC menyatakan sebagai berikut:

“Apabila keadaan pelaksanaan dari tindak pidana demikian ringan sifatnya dan tidak diperiukan untuk meniatukan suatu pidana, maka terhadap peiaku dapat ditiaadakan ancaman pidana, namun kepadanya dapat diberikan tegoran atau diperintahkan supaya ia mengikatkan diri untuk bertobat, menganjurkan agar dia memohon maaf, mengganti secara administratif oleh departemen dimana ia termasuk sebagai anggota”

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa KUHP RRC mengenal adanya sanksi ganti rugi, namun bukan sebagai pidana pokok maupun tambahan. Sanksi “ganti rugi” dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana utama (bersifat fakultatif) yang besarnya disesuaikan dengan keadaan. Sanksi ganti rugi juga dapat dibebankan kepada departemen tempat terpidana menjadi anggota berupa penggantian secara administratif, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 32. Sanksi “ganti rugi” dalam KUHP RRC, dengan demikian, merupakan “*strafsoort*”, bersifat “*fakultatif*” dan dapat dijatuhkan baik kepada individu maupun korporasi.

Dari ketentuan tersebut, maka KUHP RRC telah memperhatikan korban (“*victim oriented*”) di samping berorientasi pada pelaku (“*offender oriented*”).

#### 7). Kebijakan perumusan pidana “Ganti rugi” dalam KUHP Argentina.

Jenis-jenis pidana (“*strafsoort*”) dalam KUHP Argentina menurut Andi Hamzah<sup>112</sup> terdapat pada Pasal 5, yang dirumuskan sebagai berikut:

<sup>112</sup> Andi Hamzah, **KUHP Argentina (Seri KUHP Negara Asing)**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 halaman 48 sampai 57.

“Pidana yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang ini adalah: penjara, tutupan, denda dan diskualifikasi”.

Jenis sanksi “ganti rugi” tidak terdapat dalam KUHP Argentina, namun KUHP Argentina mengenal sanksi yang berupa “Perbaikan Kerusakan”, yang dirumuskan dalam Pasal 29 sebagai berikut:

“ Pidana akan terdiri dari:

1. *Ganti kerugian* untuk kerusakan yang sebenarnya, sakit dan penderitaan yang ditimbulkan kepada korban dan keluarganya atau kepada pihak ketiga. Jika tidak ada bukti, pengadilan akan menentukan jumlahnya menurut penilaiannya;
2. Penggantian benda yang diperoleh karena kejahatan, dan jika penggantinya tidak mungkin maka pembayarannya oleh terpidana berdasarkan harga pasar benda itu, begitu pula nilai perasaan jika ada;
3. Pembebanan biaya perkara;
4. Jika perbaikan perdata tidak memuaskan sementara terpidana menjalani pidana atau jika keputusan untuk memperbaiki telah dijatuhkan untuk korban atau keluarganya, pengadilan sebelum melepaskan secara bersyarat terpidana, akan menentukan bagian tertentu dari gaji terpidana untuk membayar utang demikian, dalam hal terpidana tidak mampu.

Pada Pasal 30 ditentukan hal sebagai berikut:

“Utang perbaikan mempunyai prioritas di atas semua kewajiban-kewajiban terpidana yang terjadi sesudah melakukan kejahatan dan juga terhadap denda.

Jika harta benda tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban-kewajibannya mereka akan diputuskan menurut urutan sebagai berikut:

1. perbaikan kerusakan dan pembayaran kerusakan;
2. pembayaran biaya perkara.

Pasal 31 menyatakan sebagai berikut:

“Perbaikan kerusakan merupakan tanggung jawab bersama dari semua peserta pelaku kejahatan itu.”

Pasal 32:

“Siapapun yang mengetahui telah memperoleh keuntungan dari kejahatan akan dibebani untuk memperoleh perbaikan sepadan dengan yang diperoleh.”

Dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 KUHP Argentina tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi “ganti rugi” bukan merupakan “sanksi pidana” namun merupakan “sanksi tindakan” yang berupa “perbaikan kerusakan”. Walaupun merupakan sanksi tindakan, namun mempunyai “efek pidana”, dengan adanya ketentuan bahwa sanksi ini didahulukan dari “sanksi denda”, yang merupakan sanksi pidana.

Dengan demikian ditinjau dari urutan-urutan sanksi, sanksi ganti rugi didahulukan dari sanksi denda, sehingga dari sudut pandang “*strafmaat*”, sanksi ganti rugi lebih diutamakan dibanding sanksi denda.

Dengan dirumuskannya secara tegas tentang adanya sanksi “ganti rugi” dalam Pasal 29 KUHP Argentina, menunjukkan bahwa KUHP Argentina di samping berorientasi kepada pelaku kejahatan (“*offender oriented*”) juga berorientasi kepada korban kejahatan (“*victim oriented*”).

#### **8). Kebijakan perumusan Pidana “Ganti rugi” dalam KUHP Korea.**

Sanksi pidana dalam KUHP Korea (“*The Criminal Code of The Republic of Korea*”) menurut Andi Hamzah<sup>113</sup> terdapat pada Pasal 41 tentang “Klasifikasi Pidana” sebagai berikut:

“Pidana diklasifikasikan sebagai berikut:

1. pidana mati;
2. pidana perampasan kemerdekaan;
3. pidana penjara;
4. pencabutan kualifikasi;

<sup>113</sup> Andi Hamzah, *KUHP Republik Korea (Seri KUHP Negara Asing)* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 66 - 81.

5. penundaan kualifikasi (skorsing);
6. denda;
7. pidana penahanan;
8. denda ringan;
9. perampasan.

Apabila ditinjau dari jenis-jenis sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 41 tersebut, tidak ditemukan adanya sanksi “ganti rugi”. Pengaturan tentang pengenaan “ganti rugi” diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 sebagai berikut:

#### Pasal 81

##### Penghapusan Pidana

“Sesudah pelanggar yang telah melaksanakan atau telah dihapuskan eksekusi pidana perampasan kemerdekaan atau penjara telah diganti dengan ganti *kerugian kepada korban*, dan tujuh tahun telah berlalu tanpa pelanggaran dipidana penundaan kualifikasi atau pidana yang lebih berat, maka pembatalan keputusan dapat diberikan atas permohonan pelanggar atau penuntut umum.”

#### Pasal 82

##### Pemulihan Hak-hak

“Sesudah pelanggar dijatuhi penundaan kualifikasi, *mengganti kerugian kepada korban*, dan setengah dari masa penangguhan pidana telah berlalu tanpa pelanggar dipidana lagi penundaan kualifikasi atau pidana yang lebih berat, maka pemulihan kualifikasi dapat diberikan atas permohonan pelanggar atau penuntut umum.”

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran “ganti rugi” dapat menghapuskan pidana perampasan kemerdekaan dan pemulihan hak-hak terpidana. Dengan demikian pembayaran “ganti rugi” dapat dipakai sebagai *alternatif pidana perampasan kemerdekaan* atau merupakan salah satu dari “*strafmodaliteit*” pidana perampasan kemerdekaan.

Tabel 2

## PERUMUSAN PIDANA GANTI RUGI DALAM KUHP NEGARA ASING

NO	KUHP NEGARA	PASAL	BENTUK PIDANA	ORIENTASI
1	Belanda	14 36	Pidana bersyarat Tindakan	Pelaku Korban
2	Denmark	57	Pidana bersyarat	Pelaku
3	Portugal	48 129	Pidana tertunda Denda ( <i>fine</i> ) namun diserahkan kepada korban	Pelaku Korban
4	Yugoslavia	48	Syarat pidana bersyarat	Pelaku
5	Philipina	25 24	Pidana tambahan Tindakan pengamanan	Korban
6	RRC	31 dan 32	Sanksi tindakan	Korban
8	Argentina	29	Tindakan dengan istilah “perbaikan kerusakan”	Korban
9	Korea	81 dan 82	Syarat penghapus pidana & pemulih hak	Korban dan Pelaku

**b. Kebijakan perumusan pidana “Ganti Rugi” dalam Hukum Islam.**

Pada Hukum Islam sanksi “ganti rugi” dikenal dengan istilah “*diyaf*”, yang secara etimologi berarti “harta pengganti jiwa”. Secara terminologis “*diyaf*” (*adhdhiyah*) adalah ganti rugi yang diberikan oleh seorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang.<sup>114</sup>

<sup>114</sup> Ensiklopedi Hukum Islam jilid I, Ichtar Baru, Jakarta, 1997, halaman 266,

*Sayyid Sabiq* mendefinisikan diyat sebagai harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada korban kejahatan atau kepada walinya.<sup>115</sup>

Jenis-jenis pidana (“*strafsoort*”) dalam Hukum Islam terdiri dari:

- 1). *Hudud*, yaitu sanksi pidana yang dikenakan terhadap tindak pidana (*jarimah*) hudud.
- 2). *Qishash-diyat*, yaitu sanksi pidana yang dikenakan terhadap tindak pidana (*jarimah*) qishash-diyat.
- 3). *Kifarat*, yaitu sanksi pidana yang dikenakan untuk sebagian tindak pidana (*jarimah*) qishash-diyat dan beberapa tindak pidana (*jarimah*) ta’zir.
- 4). *Ta’zir*, yaitu sanksi pidana yang dikenakan terhadap tindak pidana (*jarimah*) ta’zir.

*Hudud* adalah sanksi pidana pencegahan yang telah ditentukan Allah SWT bentuknya, untuk mencegah manusia melakukan sesuatu yang dilarang dan melalaikan apa yang diperintah.<sup>116</sup>

Pidana *hudud* hanya dikenakan pada 7 jenis tindak pidana (*jarimah*) yaitu: menuduh zina, zina, minum khamr, pencurian, *hirabah* (menggangu keamanan), murtad dan pemberontakan.

*Qishash* adalah sanksi pidana yang penjatuhannya sebanding dengan tindak pidana (*jarimah*) yang telah dilakukan. Adapun jenis tindak pidana yang dapat dipidana *qishash* adalah pembunuhan dengan sengaja atau penganiayaan. Pidana *qishash* dapat tidak dilaksanakan apabila palaku tindak pidana mendapat “maaf” dari korban atau wali korban dan sebagai gantinya dijatuhi pidana *diyat* (ganti rugi). *Diyat* ini dapat dibayar oleh ahli waris / keluarga terpidana dan bahkan oleh negara (Baitulmaal) apabila ternyata terpidana

<sup>115</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*; Jilid 10, AL-Ma’arif, Bandung, 1987, halaman 190.

<sup>116</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Syamsil, Bandung, 2000, halaman 189.

tidak mampu untuk membayar. Dengan demikian *diyat* dapat berupa *restitusi* sekaligus *kompensasi*. Korban maupun ahli waris korbanpun berhak untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana tanpa pembayaran *diyat* sedikitpun. Hal tersebut seperti tercantum dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut:

“Barangsiapa tertumpah darahnya (dibunuh) atau disakiti (dianiaya) maka ia dapat memilih salah satu dari tiga pilihan, mengqishash, mengambil tebusan (*diyat*) atau memaafkan. Jika ingin mengambil yang keempat (selain tiga hal tersebut) maka kuasailah.”<sup>117</sup>

*Diyat*, adalah suatu pembayaran “ganti rugi” dari pelaku tindak pidana atau keluarganya kepada korban atau ahli warisnya karena telah melakukan tindak pidana (*jarimah*) pembunuhan menyerupai kesengajaan, pembunuhan karena kealpaan dan menimbulkan luka karena kealpaan.

*Kifarat* adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar kewajiban agama yang bersifat khusus (*ibadah mahdah*), dengan sanksi yang khusus pula, seperti: membebaskan budak, memberikan makan kepada fakir miskin dan lain-lain.

*Ta'zir* adalah sanksi pidana yang diserahkan kepada pembuat dan pelaksana hukum (legislator dan hakim) untuk merumuskannya. Adapun jenis-jenis tindak pidana yang diberikan sanksi *ta'zir* adalah semua jenis tindak pidana (“*jarimah*”) selain yang telah ditentukan dalam hudud, qishash dan *diyat*. *Ta'zir* sendiri berasal dari kata kerja *azar* yang berarti mencegah, respek atau memperbaiki. Pidana *ta'zir* bertujuan untuk mencegah para penjahat (pelaku tindak pidana) melakukan kejahatan lebih lanjut dan bertujuan pula untuk memperbaiki Pelaku.<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, TI, Bogor. halaman 142

<sup>118</sup> Topo Santoso, *Ibid*, halaman 19.

Sanksi *ta'zir* dengan demikian memberikan peluang adanya *kriminalisasi* dalam Hukum Pidana sekaligus memberikan sanksi yang sesuai.

*Djazuli* membagi macam-macam pidana dalam Hukum Pidana Islam sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi terdapat dan tidaknya nash dalam Al-Quran dan Al-Hadist dibagi menjadi 2 yaitu hukuman yang ada nashnya terdiri dari *hudud*, *qishash*, *diyat* dan *kafarat*; serta yang tidak ada nashnya yaitu *ta'zir*.
2. Ditinjau dari sudut kaitannya antara pidana yang satu dengan pidana yang lain, terbagi menjadi 4 yaitu: hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*); pidana pengganti (*al-uqubat al-badaliyyah*); pidana tambahan (*al-uqubat al-tabaiyyah*) serta pidana pelengkap (*al-uqubat al-takhlīyyah*).
3. Ditinjau dari kewenangan Hakim untuk menentukan berat ringannya pidana terbagi atas 2 macam, yaitu: pidana yang mempunyai batas tertentu dan pidana yang bersifat alternatif.
4. Ditinjau dari objek yang dikenai pidana, terbagi menjadi 4 yaitu: pidana badan, pidana yang dikenakan terhadap jiwa, pidana hilangnya kemerdekaan serta pidana terhadap harta benda.<sup>119</sup>

Dari uraian yang dikemukakan oleh *Djazuli* tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

a). Macam-macam pidana ditinjau dari ada atau tidaknya nash:

(1). Pidana yang ada nashnya terdiri atas empat jenis yaitu:

- (a). *Hudud*;
- (b). *Qishash*;
- (c). *Diyat*; dan
- (d). *Kafarah*.

Tindak pidana (*jarimah*) yang dipidana *hudud* misal pencurian, yang dipidana *qishash* misal pembunuhan dengan sengaja; yang dipidana *diyat* misalnya

<sup>119</sup> Rahmat hakim: *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000; halaman 67-68.

pembunuhan yang sudah dimaafkan oleh keluarga korban, dan *kafarah* misalnya melanggar ketentuan ibadah.

(2). Pidana yang tidak ada nashnya, yaitu pidana *ta'zir*. Tindak pidana (*jarimah*) yang dipidana *ta'zir* misalnya percobaan melakukan tindak pidana, tindak pidana kelompok *hudud* dan *qishash* yang tidak selesai, serta tindak pidana yang merupakan hasil *kriminalisasi* dari pembuatan kebijakan.

b). Macam-macam pidana ditinjau dari sudut kaitannya antara pidana yang satu dengan pidana lainnya:

(1). Pidana pokok ("*al-uqubat al-ashliyyah*") yaitu pidana pokok untuk suatu kejahatan tertentu; misalnya: pidana mati (*qishash*) bagi pelaku pembunuhan dengan kesengajaan, pidana *diyat* bagi pelaku pembunuhan karena kealpaan, *ta'zir* bagi tindak pidana tertentu yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang.

(2). Pidana pengganti (*al-uqubat al-badaliyyah*), yaitu pidana yang menggantikan pidana pokok, yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan. (merupakan pidana *alternatif*) misal pidana *diyat* yang dijatuhkan kepada pembunuhan dengan kesengajaan karena telah mendapatkan "maaf" dari keluarga korban.

(3). Pidana tambahan (*al-uqubat al-taba'iyyah*), yaitu pidana yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Pidana ini bersifat fakultatif. Misalnya Ahli waris yang membunuh pewaris di samping mendapatkan pidana pokok, yaitu pidana mati bila ia membunuh dengan sengaja, atau *diyat* bila pembunuh dimaafkan oleh ahli waris yang lain, atau pembunuhan dikarenakan kealpaannya,

pelaku tindak pidana mendapatkan pidana tambahan tidak dapat menerima warisan.

- (4). Pidana pelengkap (*al-uqubat al-takhmiliyyah*) yaitu pidana yang dijatuhkan untuk melengkapi pidana pokok (*pidana komplementer*) Misal: Dipecat dari jabatannya. Sanksi ini harus diputus terpisah dengan putusan pada pidana pokok.

c). Macam-macam pidana ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana:

- (1). Pidana yang telah ditentukan batasannya. Pidana ini bersifat *imperatif*. Hakim tidak boleh menambah atau mengurangi ketentuan yang ada. Hakim hanya berkewajiban melaksanakan ketentuan yang telah ada. Hakim juga tidak boleh mengganti dengan pidana lain. Pidana yang bersifat imperatif ini terdapat pada ketentuan tentang *jarimah hudud*.

- (2). Pidana yang dapat dialternatifkan, dan atau mempunyai batasan tinggi dan rendah. Pada pidana jenis ini Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan macam / jenis pidana yang ada. Misal pidana *qishash* bagi pembunuhan dengan sengaja dapat diganti *diyat* apabila ada “maaf” dari wali korban. *Jarimah ta'zir* diserahkan kepada Hakim untuk menentukan macam / jenis pidana yang dipandang adil dan memenuhi tujuan pembedaan.

d). Macam-macam pidana ditinjau dari objek yang dikenai pidana:

- (1). Pidana badan; yaitu pidana yang dikenakan terhadap anggota badan, misalnya: potong tangan, dera dan lain-lain.
- (2). Pidana yang dikenakan terhadap jiwa; misal: pidana mati.

Tentang pidana terhadap jiwa ini Ahmad Hanafi mengartikan sebagai pidana secara *psikologis* seperti: tegoran dan peringatan. Sedangkan pidana mati dimasukkan sebagai pidana badan.<sup>120</sup>

(3). Pidana hilangnya kemerdekaan; misal: pengasingan dan penjara.

(4). Pidana terhadap harta benda; misal: perampasan harta tertentu. Diyat dan denda.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a). Hukum Islam mengenal pidana “ganti rugi” dengan istilah “*diyat*”.
- b). *Diyat* dapat berkedudukan sebagai pidana pokok maupun pidana alternatif.
- c). Semua jenis tindak pidana dapat dijatuhi pidana *diyat* dengan persyaratan tertentu, kecuali tindak pidana golongan “*hudud*” yang pidananya bersifat “*imperatif*”.
- d). Hukum Pidana Islam di samping berorientasi pada pelaku tindak pidana (“*offender oriented*”) juga berorientasi pada korban (“*victim oriented*”).

**c. Kebijakan pidana “Ganti Rugi” yang diformulasikan dalam bentuk resolusi dan konvensi serta kesepakatan internasional**

1). Pada tanggal 15 Desember 1985 Sidang Umum PBB telah menerima resolusi tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of power* (nomor 40 / 34); yang diantaranya mengatur tentang restitusi, kompensasi kepada korban, dengan ketentuan sebagai berikut:

8. *Offenders or third parties responsibility for their behavior should, where appropriate make full restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered. reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of service and restoration of rights.*

<sup>120</sup> *Ibid*; halaman 68.

9. *Government should review their practices, regulations and laws to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases. in addition to other criminal sanction.*

12. *When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavor to provide financial compensation.*<sup>121</sup>

2). Majelis Umum PBB dalam resolusi nomor 5 / 110 tanggal 14 Desember 1990 telah menerima "*Standard Minimum Rules*" untuk tindakan-tindakan "*non-custodial*" berdasarkan hasil kongres PBB ke-8 mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" yang diselenggarakan di Havana Cuba pada tanggal 27 Agustus - 7 September 1990. dalam "*Standard Minimum Rules*" tersebut, diantaranya telah dicantumkan "ganti rugi" baik berupa kompensasi maupun restitusi sebagai salah satu bentuk tindakan "*non-custodial*", yang merupakan alternatif dari pidana penjara.

Berkaitan dengan pemberian tindakan "*non-custodial*" berupa "ganti rugi" yang merupakan salah satu bentuk "perlindungan korban", ditegaskan dalam satu tujuan dari ditetapkannya "*Standard Minimum Rules*" sebagai berikut:

".....1.4. Dalam mengimplementasikan SMR ini, tiap negara harus berusaha untuk menjamin keseimbangan antara hak-hak individual pelaku tindak pidana, hak-hak korban, dan kepentingan masyarakat berupa keamanan publik dan pencegahan kejahatan."

1.5. Negara anggota harus mengembangkan tindakan non-custodial dalam sistem hukum mereka dengan mengingat penghormatan terhadap hak-hak asasi, perlunya keadilan sosial dan kebutuhan rehabilitasi pelaku tindak pidana."<sup>122</sup>

Sehubungan dengan ruang lingkup tindakan *non-custodial* ternyata "*Standard Minimum Rules*" harus diterapkan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan peradilan pidana, yang antara lain dinyatakan sebagai berikut:

<sup>121</sup> Barda Nawawi Arief dalam:

Muladi dan Barda; **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1998, halaman 89.

<sup>122</sup> Barda Nawawi Arief, **Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana**, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, halaman 109.

“Ketentuan-ketentuan yang relevan dalam SMR ini harus diterapkan pada semua tahap penyelenggaraan peradilan pidana (yaitu tahap penuntutan, peradilan dan eksekusi pidana).

SMR ini harus diterapkan tanpa diskriminasi, warna kulit, kelamin, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan lain-lain, asal-usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran (martabat) atau status lainnya.

Untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar sesuai dengan sifat dan berat / ringannya delik, personalitas dan latar belakang pelaku serta perlindungan masyarakat, dan untuk menghindari penggunaan pidana penjara yang tidak perlu, sistem peradilan pidana harus menetapkan bermacam-macam jenis tindakan non custodial, mulai dari tahap sebelum peradilan (“*pre-trial*”) sampai pada tahap setelah putusan pemidanaan (“*post-sentencing dispositions*”). Jumlah dan jenis tindakan non-custodial harus ditentukan sedemikian rupa sehingga tetap dimungkinkan adanya konsistensi pemidanaan.<sup>123</sup>

Pada tahap peradilan dan pemidanaan (“*trial and sentencing stage*”), “*Standard Minimum Rules*” memberikan ketentuan tentang tindakan “*non-custodial*” sebagai berikut:

Dalam membuat keputusan mengenai tindakan “*non-custodial*”, pejabat peradilan:

- a. dapat mengambil manfaat dari laporan penelitian sosial (“*social inquiry reports*”); rule 7.1.
- b. harus mempertimbangkan (Rule 8.1):
  - kebutuhan rehabilitasi bagi pelaku (“*the rehabilitative needs of the offender*”);
  - perlindungan masyarakat (“*the protection of society*”); dan kepentingan korban (“*the interest of the victim*”).

Pejabat yang berwenang memidana (“*Sentence authorities*”) dapat menentukan hal-hal sebagai berikut (Rule 8.2):

- a. Sanksi-sanksi lisan (“*verbal sanctions*”), seperti “*admonition*” (teguran), “*reprimand*” (teguran keras / penceraan), dan “*warning*” (peringatan);
- b. ....dstnya...
- f. Ganti rugi (“*restitution*”) kepada korban, atau perintah kompensasi;
- g. ....dstnya...
- m. beberapa kombinasi dari tindakan di atas.<sup>124</sup>

Dari ketentuan dalam “*Standard Minimum Rules*” (SMR) tersebut secara tegas dapat disimpulkan bahwa “ganti rugi” merupakan salah satu “*tindakan non-custodial*” yang dimungkinkan untuk dikenakan sebagai alternatif dari pidana penjara.

<sup>123</sup> *Ibid*, halaman 110.

<sup>124</sup> *Ibid*, halaman 113.

3). Dokumen penunjang Kongres PBB ke 9 / tahun 1995, yaitu dokumen A / CONF. 169 / 6 mengungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan "*privatizing some law enforcement and justice functions*" serta "*Alternative Dispute Resolution (ADR)*" yang berupa mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Dokumen tersebut antara lain mengemukakan sebagai berikut:

*"The tehniqe of mediation, consiliation and arbitration, which have been developed in the civil law environment. may will be more widely applicable in criminal law. For example, it is possible that some of serious problem that complex and lengthy cases involving fraud and white collar crime pose for courts by reduced, if not entirely eliminated, by applying principles developed in consiliation and arbitration of business entity rather than an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not to impose punishment but to achive an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism"*.<sup>125</sup>

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa "*Alternative Dispute Resolution*" (ADR) yang telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata hendaknya dapat diterapkan secara luas dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat berupa penyelesaian secara mediasi, konsiliasi, pemberian restitusi kepada korban maupun dengan cara pemberian kompensasi. Juga apabila perkara mengandung unsur "*fraud*" dan "*white collar crime*" atau apabila terdakwanya "korporasi / badan hukum", maka tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan korban atau masyarakat secara menyeluruh dan di samping untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan ("*residive*").

---

<sup>125</sup> Barda Nawawi Arief. **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 61 - 62

## C. Kebijakan perumusan pidana “Ganti Rugi” dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

### 1. Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana yang berorientasi pada nilai Hukum Adat dan Hukum Agama

Pembaharuan Hukum Pidana, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP yang sekarang berlaku, memerlukan kajian komparatif yang mendasar / fundamental, konseptual, kritis dan konstruktif. Sehubungan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut :

“Salah satu kajian alternatif / perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini, ialah kajian terhadap keluarga hukum (*“family law”*) yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia lebih bersifat *“monodualistik”* dan *“pluralistik”*, dan berdasarkan kesimpulan berbagai seminar nasional, sumber hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan hukum agama. Kajian komparatif dari sudut *“traditional and religious law family”* itu tidak hanya merupakan suatu kebutuhan tetapi juga suatu keharusan”.<sup>126</sup>

Rekomendasi untuk melakukan penggalian hukum yang hidup, yaitu yang bersumber dari nilai-nilai hukum agama dan hukum adat juga menjadi kecenderungan kongres-kongres internasional di bidang hukum pidana dan kriminologi. Dalam berbagai Kongres PBB yang diselenggarakan lima tahun sekali mengenai *“The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”* dinyatakan, bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara, pada umumnya bersifat telah usang dan tidak adil (*“obsolete and unjust”*) serta sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kenyataan (*“outmoded and unreal”*).

<sup>126</sup> Barda Nawawi Arief, **Pokok-pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional**, Makalah Seminar Nasional, BPHN Dep.Kehakiman dan HAM kerjasama dengan FH UNDIP, Semarang, 26-27 April 2004 halaman 6)

Hal tersebut berdasar alasan sistem hukum di beberapa negara, termasuk Indonesia, berasal dari hukum asing (Hukum Belanda-untuk Indonesia), tidak berakar dari nilai-nilai budaya dan bahkan ada “*diskrepansi*” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial dan masa sekarang. Hal tersebut akan merupakan faktor kontribusi terjadinya kejahatan sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut :

“Sistem Hukum Pidana di beberapa negara yang / diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial, tidak berakar dari nilai-nilai budaya dan bahkan ada “*diskrepansi*” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh Kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (“*a contributing factor to the increase of crime*”). Bahkan dinyatakan, bahwa kebijakan pembangunan (termasuk di bidang hukum) yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, antara lain dengan masih diberlakukannya hukum asing warisan zaman kolonial, dapat menjadi faktor kriminogen. Bertolak dari kondisi demikian Kongres PBB menghimbau agar dilakukan “*pemikiran kembali keseluruhan kebijakan kriminal*” (“*to rethink the whole of criminal policy*”) termasuk di bidang hukum pidana”.<sup>127</sup>

Kebijakan di bidang hukum yang mengabaikan nilai moral dan kultural, yang antara lain dengan masih memberlakukan hukum kolonial oleh Kongres PBB dapat merupakan faktor kriminogen, antara lain dinyatakan dalam laporan Kongres PBB VI yang menyatakan:

“*Often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the farther the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system*”<sup>128</sup>

Dari laporan kongres PBB VI tersebut secara tegas dinyatakan bahwa seringkali terjadi, ketidakkonsistenan antara Undang-Undang dengan kenyataan yang ada sehingga merupakan faktor kriminogen (faktor penyebab terjadinya kejahatan); Dinyatakan selanjutnya oleh laporan Kongres tersebut, bahwa semakin jauh Undang-Undang bergeser

<sup>127</sup> **Ibid**, halaman 8

<sup>128</sup> **Loc cit**

dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan terhadap keefektifan sistem hukum tersebut.

Dengan demikian terjadi adanya kecenderungan Internasional untuk melakukan upaya pemikiran kembali dan penggalian hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan dengan melakukan pendekatan yang integral antar nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai budaya bangsa dan nilai-nilai moral keagamaan. Kecenderungan untuk melakukan pendekatan terhadap nilai-nilai budaya dan nilai-nilai keagamaan menyebabkan perhatian untuk mengkaji sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai hukum tradisional (adat) dan hukum agama. Dalam Kongres Internasional Kriminologi ke-10 di Hamburg telah ditampilkan makalah-makalah dari keluarga hukum tradisional (adat) dan hukum agama dari Cina dan Arab Saudi. *Xiang Guo*, pemakalah dari Cina menyajikan makalah yang berkaitan dengan hukum tradisional (adat) dengan judul "*The Present Violent Crime and Prevntive Strategies China*", sedangkan pembicara dari Arab Saudi, *M.Aref* menyajikan makalah berjudul "*Criminality and Crime Prevention in Developing Countries*" yang antara lain membahas tentang "*Islamic prespective for crime prevention*", sedangkan *M.Zeid* menyajikan makalah berjudul "*Crisis of Penal Sanction in Contemporary Societies*" yang antara lain membahas tentang "*Revitalization of Islamic Sanction in Islamic Societies*".

Dalam Hukum Islam dikenal sanksi ganti rugi yang diberikan pelaku tindak pidana kepada korban dengan istilah *diyat*, demikian juga dalam salah satu hukum adat di Indonesia yang terdapat pada perundang-undangan Majapahit dikenal juga sanksi ganti rugi yang disebut *putukucawa*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengadakan Pembaharuan Hukum Pidana hendaknya tidak meninggalkan hukum adat, hukum agama agar menjadi hukum yang efektif. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah memberikan tempat pada sanksi yang berorientasi pada korban (*"victim oriented"*), berupa sanksi-sanksi.

## **2. Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana yang searas dengan Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum.**

Di samping kajian komparasi dan harmonisasi dari sudut *"traditional and religious law system"*, Pembaharuan Hukum Pidana Nasional juga dituntut untuk melakukan kajian komparasi dan harmonisasi dengan perkembangan pemikiran dan ide-ide mutakhir dalam teori dan ilmu hukum pidana serta dalam kesepakatan Internasional. Ide-ide yang berkembang di tingkat global / Internasional antara lain mengenai keseimbangan antara:

- a. *"Prevention of crime"*, *"Treatment of offender"* dan *"Treatment of society"*;
- b. *"Social welfare"* dengan *"Social defence"*;
- c. Orientasi antara *"offender"* (individualisasi pidana) dengan *"victim"* (korban);
- d. Penggunaan pidana / *"punishment"* dengan tindakan (*"treatment / measures"*) atau penggunaan ide *"double track system"*.

Di samping 4 (empat) ide keseimbangan tersebut, juga terdapat ide-ide lain yang harus diperhatikan dalam mengadakan Pembaharuan Hukum Pidana antara lain:

- a. Ide penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif;
- b. Ide *"the ultimo-ratio character of the prison sentence"* atau *"alternative to imprisonment or custodial sentence"*;

- c. Ide “*elasticity / flexibility of sentencing*”;
- d. Ide “*judicial corective to the legality principle*”;
- e. Ide “*modification of sanction*”, “*the alteration / annulment / revocation of sanction*”, “*redetermining of punishment*”; serta
- f. Ide “*rechterlijk pardon / judicial pardon / dispersa de pena*”.

Ide-ide tersebut harus dapat terakomodasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana termasuk di dalamnya ide keseimbangan perlindungan terhadap pelaku dan korban (“*offender and victim*”). Ide perlindungan terhadap pelaku dan korban antara lain agar tercermin dalam pemberian sanksi pidana baik yang berupa pidana (“*punishment*”) maupun tindakan (“*treatment*”). Sanksi pidana yang berorientasi pada korban (“*victim oriented*”) antara lain berbentuk sanksi ganti rugi (“*restitusi*”).

Dalam masalah Pidana dan Pemidanaan, implementasi dari pemikiran ilmu hukum, nilai tradisional (hukum adat), dan nilai hukum agama dalam Pembaharuan Hukum Pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Tujuan Pemidanaan.**

Pidana adalah sarana / alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Dengan demikian tujuan pemidanaan hendaknya bertolak pada keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan perlindungan / pembinaan individu”.

#### **b. Syarat Pemidanaan.**

Berdasar pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “pembinaan individu”, maka syarat pemidanaan juga bertolak dari kepentingan masyarakat dan kepentingan individu (“*keseimbangan monodualistik*”). Dengan demikian

maka syarat dari pemidanaan didasarkan pada dua asas fundamental dalam hukum pidana yaitu "*asas legalitas*", yang merupakan asas kemasyarakatan, dan "*asas culpabilitas*" yang merupakan asas individual.

### **c. Pidana.**

Bertolak dari ide perlindungan masyarakat, maka dalam Pembaharuan Hukum Pidana tetap mempertahankan jenis pidana pokok yang sekarang ada (mati, penjara, denda) hendaknya juga memperhatikan secara lebih khusus terhadap "*perlindungan korban*".

Untuk memenuhi aspek ini dalam Pembaharuan Hukum Pidana hendaknya memberikan tempat pada sanksi yang berorientasi korban ("*victim oriented*") berupa "Sanksi ganti rugi".

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengadakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia hendaknya tidak meninggalkan pemikiran yang berkembang dalam ilmu hukum, hukum adat dan hukum agama, agar menjadi hukum yang efektif.

### **3. Kebijakan Perumusan Pidana "Ganti Rugi" dalam Konsep KUHP.**

Konsep Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Konsep KUHP) adalah upaya dari Pemerintah Indonesia untuk mengadakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Konsep KUHP tahun 2002, dalam perumusan sanksinya menganut "*double track system*" yakni menggunakan sanksi pidana ("*punishment*") dan tindakan ("*treatment*"). Perumusan sanksi pidana ("*punishment*") terdapat pada Pasal 60 sampai dengan Pasal 93,

sedangkan pengaturan tentang tindakan (“*treatment*”) terdapat pada Pasal 94 sampai dengan 195.

Jenis-jenis pidana (“*strafsoort*”) diatur dalam Pasal 60, yang menguraikan tentang pidana pokok dan Pasal 62 yang menguraikan tentang pidana tambahan.

Pasal 60 Konsep KUHP menyatakan sebagai berikut:

- (1). Pidana Pokok terdiri atas:
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana tutupan;
  - c. Pidana pengawasan;
  - d. Pidana denda; dan
  - e. Pidana kerja sosial.
- (2). Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 62 Konsep KUHP menyatakan sebagai berikut:

- (1). Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan;
  - c. Pengumuman putusan hakim;
  - d. Pembayaran ganti kerugian; dan
  - e. Pemenuhan kewajiban adat.
- (2). Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.
- (3). Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (4). Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Ditinjau dari jenis-jenis tindak pidana (“*strafsoort*”) maka pidana ganti kerugian merupakan salah satu pidana tambahan dari 5 jenis pidana tambahan yang terdapat dalam Konsep KUHP, yang pengaturan lebih lanjut terdapat pada Pasal 92 sebagai berikut:

- (1). Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.

- (2). Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Pengaturan terhadap pidana pengganti yang berupa pidana penjara pengganti untuk pidana denda terdapat pada Pasal 76 ayat (4) c sebagai berikut:

“c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.”

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari jenis-jenis tindak pidana (“*strafsoort*”) maka posisi pidana ganti rugi adalah sebagai pidana tambahan, yang berarti hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok (bersifat fakultatif) yang apabila ditinjau dari berat-ringannya pidana (“*strafmaat*”) setara dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama 1 tahun.

Pidana ganti rugi yang merupakan salah satu pidana tambahan, yang oleh karenanya bersifat “fakultatif” ternyata dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan secara mandiri, sebagai alternatif dari tindak pidana yang diancam dengan pidana denda secara tunggal.

Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) sebagai berikut:

“Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan saja.”

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Dalam keadaan ini hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan atau mengenakan tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Pertimbangannya, karena tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dipandang sebagai tindak pidana yang ringan. Pidana tambahan atau tindakan yang dapat dijatuhkan hanya tertentu saja khususnya yang bernilai uang seperti pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban adat yang bernilai uang, atau perbaikan atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang bersangkutan.”

Ketentuan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) tersebut sekaligus menerangkan bahwa tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana ganti rugi sebagai alternatif dari pidana denda, hanyalah tindak pidana tertentu yang bersifat ringan, bukan untuk semua jenis tindak pidana.

Sanksi tindakan (“*treatment*”) diatur dalam Pasal 94 Konsep KUHP sebagai berikut:

- (1). Setiap Orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - b. Penyerahan kepada pemerintah; dan
  - c. Penyerahan kepada seseorang.
- (2). Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
  - a. Pencabutan surat izin mengemudi;
  - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - c. Perbaikan akibat tindak pidana;
  - d. Latihan kerja;
  - e. Rehabilitasi; dan atau
  - f. Perawatan di lembaga.

Dari ketentuan tentang tindakan tersebut, yang berkaitan dengan sanksi “ganti rugi” adalah yang terdapat dalam Pasal 94 ayat (2) c berupa : “perbaikan akibat tindak pidana”.

Mengenai hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 101 sebagai berikut:

“Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerugian sebagai akibat tindak pidana tersebut.”

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sanksi ganti rugi dalam Konsep KUHP terdapat dalam bentuk sanksi pidana (“*punishment*”) maupun tindakan (“*treatment*”).
- b. Sanksi ganti rugi dalam bentuk sanksi pidana (“*punishment*”) merupakan salah satu pidana tambahan.
- c. Sanksi ganti rugi dalam bentuk tindakan (“*treatment*”) berupa “perbaikan akibat tindak pidana”.

- d. Sanksi ganti rugi yang berupa sanksi pidana (*"punishment"*) walaupun merupakan "pidana tambahan", dapat dijatuhkan secara mandiri yaitu sebagai alternatif dari pidana denda yang diancam secara tunggal.
- e. Sanksi ganti rugi dalam bentuk tindakan (*"treatment"*) berupa "perbaikan akibat tindak pidana" dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok.
- f. Konsep KUHP sudah menerapkan ide keseimbangan antara ide perlindungan terhadap pelaku (*"offender"*) dan korban (*"victim"*).

#### **4. Kebijakan Perumusan Pidana "Ganti Rugi" dalam Pembaharuan Hukum Pidana.**

Pembaharuan Hukum Pidana yang dilakukan hendaknya memperhatikan hukum tradisional dan hukum agama (*"traditional and religious law system"*), juga harus memperhatikan ide dan pemikiran yang berkembang di dunia Internasional. Diantara hukum tradisional (hukum adat) dan hukum agama yang ada di Indonesia adalah Hukum Majapahit dan Hukum Islam.

Perundang-undangan Majapahit mengenal sanksi ganti rugi, yang antara lain terdapat pada Pasal 19, Pasal 56 dan Pasal 242.<sup>129</sup>

Pasal 19 menyatakan sebagai berikut :

"Barangsiapa membunuh seorang wanita yang tidak berdosa, harus membayar untuk wanita yang bersangkutan dua kali lipat, dan dikenakan uang pengganti kerugian: (*"patukucawa"*) empat kali."

Pasal 56 menyatakan sebagai berikut :

"Jika seorang pencuri mohon hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan kali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar

<sup>129</sup> Dikutip dari: Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986, halaman 183-184.

kerugian (*"panglicawa"*) kepada orang yang kena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang diambil dua kali lipat."

Pasal 242 menyatakan sebagai berikut :

"Barangsiapa naik pedati, kuda atau kendaraan apapun, jika melanggar atau menginjak orang hingga mati, ia sendiri atau saisnya dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian (*"paridana"*) sebanyak delapan kali kepada pemilik orang yang terlanggar itu, atau kepada sanak saudara yang mati itu"

Dari ketentuan tiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perundang-undangan Majapahit mengenal sanksi pidana sebagai berikut :

- a. Pembunuhan dikenakan pidana "ganti rugi";
- b. Pencurian dipidana alternatif, yaitu pidana mati, atau denda dan ganti kerugian (dikumulasikan);
- c. Pelanggaran lalu lintas menyebabkan matinya orang, dipidana denda yang dikumulasikan dengan ganti rugi.

Dengan demikian menurut perundang-undangan Majapahit yang merupakan salah satu "*traditional law system*", sanksi (pidana) ganti kerugian merupakan salah satu jenis pidana, baik pokok maupun alternatif.

Hukum Islam yang merupakan salah satu "*religious law system*" juga mengenal sanksi pidana ganti rugi dengan istilah "*diyat*". *Diyat* adalah merupakan salah satu jenis pidana dalam hukum Islam di samping *hudud*, *qishosh* dan *ta'zir*.

Dalam Hukum Islam setiap tindak pidana (*"jarimah"*) akan dikenakan salah satu diantara empat pidana tersebut, dan semua tindak pidana (*"jarimah"*) dapat dikenakan sanksi "*diyat*" baik sebagai pidana pokok maupun alternatif pidana pokok, kecuali 7 (tujuh) tindak pidana yang hanya dapat dikenai pidana "*hudud*".

Pembaharuan Hukum Pidana juga hendaknya memperhatikan ide dan pemikiran yang berkembang di tingkat global / Internasional. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditinjau pelaksanaan sanksi ganti rugi yang ada di negara lain.

Ganti rugi yang dapat berupa “*kompensasi*” dan “*restitusi*” sudah banyak dilakukan oleh negara-negara di Anglo Amerika dan Inggris. Bahkan seringkali negara-negara tersebut tidak membedakan antara “*restitusi*” dan “*kompensasi*”, karena biasanya dan untuk pembayaran kompensasi dan restitusi dipercayakan kepada suatu lembaga / dewan yang didapatkan dari anggaran negara, para dermawan dan pelaku kejahatan (“*offender*”). Oleh karenanya pemberian ganti rugi kepada korban yang berasal dari dana kompensasi dan restitusi ini oleh *Shapland* diberikan istilah “*compensation by offenders to victims.*”

*Restitusi* sendiri menurut *Schafer* juga sudah dimasukkan sebagai salah satu jenis pidana sebagaimana dikatakannya sebagai berikut :

“Restitusi di negara-negara maju terutama di negara-negara Anglo Saxon di Inggris, Amerika Serikat dan New Zeland telah disahkan sebagai salah satu jenis pidana dalam undang-undang, karena restitusi telah dapat diterapkan dan paling awal dilaksanakan di New Zeland mulai tahun 1963”<sup>130</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut *Iswanto* menyatakan sebagai berikut :

“Salah satu hasil perjuangan para pembela korban dalam seminar yang diadakan di Helsinki Institute pada tahun 1984 telah direkomendasikan bahwa pembuat kejahatan dapat diminta pertanggungjawabannya atas pengembalian kerugian kepada korban kejahatan. Selain itu negara seharusnya memberikan kompensasi dari dan umum untuk memenuhi kebutuhan korban kejahatan yang sifatnya mendadak, memberikan bantuan tambahan yang diperlukan korban dalam keadaan dimana pembuat kejahatan tidak mampu membayar restitusi, sedangkan korban benar-benar memerlukan bantuan. Pembuat kejahatan seharusnya tidak hanya dituntut atas nama negara dan masyarakat. Keadilan menghendaki agar korban diperbaiki supaya dapat kembali dalam keadaan

<sup>130</sup> **Iswanto, Restitusi kepada Korban mati atau Luka Berat sebagai syarat Pidana Bersyarat pada Tindakan Pidana Lalu Lintas Jalan, Purwokerto, Unsoed, 2002, halaman 38.**

normal sebelum menjadi korban. Terpidana seharusnya memperbaiki apa saja yang telah dirusak. Restitusi dimaksudkan untuk memperbaiki korban”.<sup>131</sup>

Rekomendasi, konvensi dan hasil pertemuan tingkat Internasional lainnya sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya juga menegaskan arti pentingnya pembayaran ganti rugi kepada korban baik yang berupa *restitusi* maupun *kompensasi*.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa menurut Hukum Tradisional (Hukum Adat), Hukum Islam dan Ide yang berkembang di dunia Internasional, pembayaran ganti rugi kepada korban kejahatan, baik berupa “*restitusi*” maupun “*kompensasi*” perlu mendapatkan posisi yang layak dalam perundang-undangan. Khusus dalam Pembaharuan Hukum Pidana sanksi “ganti rugi” (“*restitusi*”) cukup layak untuk dimasukkan sebagai salah satu jenis pidana, sehingga dengan demikian diharapkan dapat lebih efektif untuk mencapai “*tujuan pemidanaan*” yang bernuansa *monodualistis*, karena di samping berorientasi pada pelaku kejahatan (“*offender*”) juga berorientasi pada korban (“*victim*”). Perumusan pidana ganti rugi bila dimasukkan sebagai salah satu jenis pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana, seyogyanya diatur secara lengkap, baik yang berkaitan dengan “*strafsoort*”, “*strafmaat*”, maupun “*strafmodus*”. Sehubungan dengan hal tersebut, pada pembahasan berikut dipaparkan secara berturut-turut posisi pidana ganti rugi ditinjau dari “*strafsoort*”, aturan pelaksanaan pidana ganti rugi ditinjau dari “*strafmaat*” serta pedoman cara pelaksanaan “*strafmodus*” pidana ganti rugi.

---

<sup>131</sup> *Loc cit*

**a. Posisi pidana ganti rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana ditinjau sebagai “*strafsoort*”**

“Ganti rugi” apabila dimasukkan dalam “Pembaharuan Hukum Pidana” sebagai salah satu jenis sanksi, maka dapat menjadi salah satu jenis pidana pokok, salah satu jenis pidana pokok alternatif (pengganti), salah satu jenis pidana tambahan atau sebagai salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat. Posisi dari empat kemungkinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1). “Ganti rugi” sebagai salah satu jenis Pidana Pokok**

“Ganti rugi” sebagai pidana pokok berarti “ganti rugi” dapat dijatuhkan sebagai pidana oleh Hakim tanpa syarat lain, yakni sebagai sanksi pidana yang mandiri. KUHP yang sekarang berlaku merupakan pidana pokok dalam Pasal 10, yang terdiri dari : (a) pidana mati; (b) pidana penjara; (c) pidana kurungan; (d) pidana denda dan (e) pidana tutupan.

Dari ketentuan yang tersebut dalam Pasal 10 KUHP tersebut, jelas terlihat bahwa “ganti rugi” tidak termasuk pidana pokok.

Konsep KUHP merumuskan pidana pokok dalam Pasal 60, yang terdiri dari : (a) penjara; (b) tutupan; (c) pengawasan; (d) denda; dan (e) kerja sosial. Dari 5 (lima) jenis pidana pokok dalam Konsep KUHP tersebut, pidana ganti rugi tidak termasuk didalamnya. Dengan demikian, baik dalam KUHP yang sekarang berlaku maupun dalam Konsep KUHP “ganti rugi” bukan merupakan salah satu jenis pidana pokok.

Bila “ganti rugi” dimasukkan sebagai salah satu pidana pokok, maka perlu diadakan revisi pada Konsep KUHP Tahun 2000 yang mengatur tentang jenis pidana, yakni memasukkan “pembayaran ganti kerugian” yang semula menjadi salah satu jenis pidana

tambahan ke pidana pokok serta menghilangkannya dari jenis / kelompok pidana tambahan. dengan demikian “pembayaran ganti kerugian” menjadi salah satu jenis pidana pokok di samping pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda serta kerja sosial

## 2). “Ganti rugi” sebagai pidana pokok yang dialternatifkan.

“Ganti rugi” sebagai pidana pokok yang dialternatifkan mengandung pengertian suatu jenis pidana yang boleh dipilih oleh hakim untuk dijatuhkan kepada terpidana. Ancaman pidana yang dialternatifkan mengandung pengertian kesamaan atau keseimbangan kualitas (bobot). Kelazimannya pidana pokok yang kualitasnya lebih berat dialternatifkan dengan pidana pokok yang kualitas (bobotnya) lebih ringan.

Pasal 56 Konsep KUHP memberikan pedoman penerapan pidana alternatif sebagai berikut:

- (1). Dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana penjara atau pidana denda, pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hakim berpendapat bahwa hal itu telah sesuai dan dapat menunjang dicapainya tujuan pemidanaan.
- (2). Dalam hal hakim berpendapat bahwa kedua jenis pidana yang diancam secara alternatif dapat dipilih untuk dicapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok itu dapat dijatuhkan bersama-sama dengan tidak melampaui separoh dari batas maksimum kedua jenis pidana yang diancamkan itu, kecuali apabila pasal yang bersangkutan mengancam kedua jenis pidana pokok itu juga secara kumulatif.

Pada penjelasan Pasal 56 Konsep KUHP dinyatakan sebagai berikut :

“Perumusan alternatif antara lain mengandung arti bahwa pembuat Undang-Undang memberi kesempatan kepada hakim untuk memilih diantara jenis sanksi yang tercantum. Walaupun ada sanksi yang dapat dipilih, namun adalah wajar apabila hakim diingatkan agar dalam melakukan “pilihan” itu :

- Selalu berorientasi pada “tujuan pemidanaan” itu :
- Lebih mengutamakan / mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan, sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan pemidanaan”.

Sehubungan dengan pengertian pidana yang dialternatifkan sebagaimana tersebut di muka, maka dapat dinyatakan bahwa apabila sanksi “ganti rugi” dijadikan pidana alternatif,

maka sanksi tersebut dapat dialternatifkan dengan pidana pokok lain yang mempunyai bobot lebih berat.

*Karmen*, mengemukakan beberapa jenis pidana alternatif baik yang bersifat *kreatif* maupun *konstruktif* sebagaimana dikutip *Iswanto* sebagai berikut :

“Jenis pidana alternatif yang bersifat *kreatif* merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pembuat kejahatan atas pertimbangan kemanfaatan baik bagi korban, terpidana maupun bagi kepentingan sosial yang disesuaikan dengan kondisi dan keahlian terpidana. Jenis pidana alternatif yang bersifat *konstruktif* merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan korban pada keadaan semula yang didasarkan atas pertimbangan kondisi dan keahlian terpidana.<sup>132</sup>”

Dengan dijatuhkannya pidana alternatif, baik yang bersifat *kreatif* maupun *konstruktif*, yang biasanya dialternatifkan dengan pidana penjara, diharapkan dapat mengurangi kepadatan penjara, serta bisa menghindari pelaku tindak pidana yang baru pertama kalinya melakukan tindak pidana terhindar dari sub kultur penjara, yang cenderung sebagai “*faktor kriminogeen*”.

Apabila sanksi “ganti rugi” dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara, maka pelaku tindak pidana cukup mengganti kerugian pada korban dan tidak perlu masuk penjara, sehingga diharapkan konflik antara pelaku tindak pidana (“*offender*”) dan korban (“*victim*”) dapat diselesaikan, serta membuat terpidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan dapat dicapai dengan harga lebih murah, efektif dan efisien.

### 3). “Ganti rugi” sebagai salah satu pidana tambahan.

Pasal 10 sub b. KUHP yang sekarang berlaku merumuskan jenis-jenis pidana tambahan sebagai berikut :

---

<sup>132</sup> *Iswanto, Ibid.* halaman 45

- 1). Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2). Perampasan barang-barang tertentu; dan
- 3). Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan Konsep KUHP merumuskan pidana tambahan pada Pasal 62 sebagai berikut :

Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti kerugian; dan
- e. Pemenuhan kewajiban adat.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa KUHP yang sekarang berlaku tidak mengenal “ganti rugi” sebagai salah satu jenis pidana tambahan, sedangkan Konsep KUHP memasukkannya sebagai salah satu jenis pidana tambahan.

Dimasukkannya sanksi “ganti rugi” sebagai salah satu jenis pidana tambahan dipandang oleh *Schafer* dapat merugikan terpidana dan korban beserta keluarganya, dengan pernyataannya sebagai berikut :

*“...those who view restitution as an additional penalty argue that for long offenders have been able to shirk their responsibility to the victim. First they should suffer incarceration to pay their debt to society violating norms that embody cherished values and maintain social stability. Next they should undertake strenuous efforts to repay the specific individuals they have harmed. Only then can their entanglement with the criminal justice system come to an end. The problem with this approach, from the victim standpoint, is that repayment is delayed for many years. Since few convicts can earn decent wages behind prison walls, the slow process of reimbursement cannot begin until the period of incarceration is over, either when the sentence expires or on the granting of parole. When punishment takes priority over reimbursement, the victim needs are subordinated to the interest of the state. As long as prison labor is poorly paid, restitution and punishment are incompatible.”<sup>133</sup>*

Kejahatan tidak sekedar menyerang ketertiban sosial, keamanan masyarakat, dan tertib hukum semata namun sebagian besar justru menyerang individu-individu sehingga sudah

<sup>133</sup> Istanto, **Restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas jalan**, UNSOED Purwokerto, 2002, halaman 48

sewajarnya bahwa pelaku kejahatan (“*offenders*”) di samping diberikan sanksi atas serangannya terhadap masyarakat dan negara, juga hendaknya memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap individu dengan cara memberikan “ganti rugi” dan “memperbaiki apa yang telah dirusak”. Sehingga korban (“*victim*”) perlu diperbaiki supaya dapat kembali pada keadaan semula. Sejalan dengan hal tersebut, *Karmen* menyatakan sebagai berikut :

*“... Criminal acts are more than symbolic assault againts abstractions like the social order or public safety; real fiesh – and blood people suffer losses. Offenders shouldn’t be procecuted solely on behalf of the state or the people. Justice demands than victims be mad whole again restored to their condition before the crime accured”*.<sup>134</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka posisi sanksi “ganti rugi” yang merupakan salah satu jenis “pidana tambahan” perlu diadakan kajian lebih lanjut.

#### 4). “Ganti rugi” sebagai salah satu syarat dari pidana bersyarat.

Pidana bersyarat merupakan penundaan pelaksanaan pidana penjara dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain terdiri atas lamanya pidana penjara yang diancamkan, jenis kejahatan yang dilakukan, dan kewajiban-kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh hakim.

KUHP yang sekarang berlaku mengatur tentang pidana bersyarat dalam Pasal 14 a, yang pada ayat (1) nya menyatakan sebagai berikut :

“Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam putusan tersebut”.

<sup>134</sup> Iswanto, *Ibid*, halaman 39

Sehubungan dengan pengenaan “ganti rugi”, dirumuskan pada Pasal 14c ayat (1), yaitu sebagai syarat khusus, dengan rumusan pidana sebagai berikut :

“Dengan perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tersebut.”

Pembayaran “ganti rugi” oleh terpidana kepada korban sebagai salah satu syarat khusus untuk mendapatkan pidana bersyarat ini, menurut Barda Nawawi Arief, bukan merupakan sanksi yang berorientasi pada korban (“*victim*”) namun merupakan sanksi yang berorientasi pada pelaku (“*offender*”). Karena tujuan dari pemberian “ganti rugi” agar terpidana mendapatkan “pidana bersyarat”, sehingga tidak perlu lagi terpidana menjalani pidana penjara / kurungan yang telah diputuskan oleh hakim.

Pembaharuan Hukum Pidana, yang beridekan “*monodualistik*”, yang diantaranya harus memberikan posisi yang seimbang antara pembinaan terhadap pelaku tindak pidana (“*offender*”) dengan perlindungan terhadap korban (“*victim*”) hendaknya mempertimbangkan dengan sungguh dalam memposisikan sanksi “ganti rugi” yang merupakan bentuk konkrit terhadap perlindungan korban (“*victim*”) dalam stelsel pidananya.

Gagasan kebijakan formulasi yang tertuang dalam Konsep KUHP terhadap sanksi “ganti rugi” perlu dikaji lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut :

“Gagasan kebijakan legislatif yang tertuang dalam Konsep itupun mungkin masih perlu dikaji ulang (dilakukan “*review*”). Yang perlu dikaji ulang ialah kriteria untuk melakukan penyimpangan terhadap status pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan menjadi alternatif dari pidana pokok. Menurut Konsep, kriterianya dikaitkan dengan ancaman

pidana untuk delik yang dilakukan. Apabila delik itu hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal, maka pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan seolah-olah dapat menjadi pidana alternatif untuk pidana denda yang diancam secara tunggal itu. Kriteria itu dibuat oleh Konsep memang bukan untuk mengatasi masalah korban, tetapi untuk mengatasi sifat negatif dari perumusan pidana tunggal yang bersifat absolut / kaku. Sekiranya diorientasikan pada masalah korban, maka kriteria yang perlu dipertimbangkan dan dikembangkan ialah *kriteria materiel* yang berorientasi pada sifat / hakekat dampak delik dari korban. Misal untuk delik materiel tertentu yang jelas-jelas berakibat kerugian / kerusakan / penderitaan korban, maka pidana ganti rugi selalu dapat dijatuhkan bersama-sama sebagai pidana tambahan atau menjadi pidana pokok alternatif di samping pidana pokok yang diancamkan. Terlebih apabila terpidana tergolong Orang yang mampu, sedangkan korban termasuk golongan tidak mampu”.<sup>135</sup>

Dari pernyataan Barda Nawawi Arief tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi pidana “ganti rugi” sebagai salah satu jenis pidana tambahan, yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama pidana pokok (bersifat “*fakultatif*”), perlu ditinjau ulang. Posisi pidana “ganti rugi” yang bisa menggantikan pidana denda yang dirumuskan secara tunggal, yakni sebagai alternatif dari pidana denda, belum cukup untuk dipakai sebagai upaya perlindungan korban, hanya untuk pidana-pidana tertentu saja, dan hal tersebut dirumuskan oleh pembuat Konsep KUHP bukan untuk perlindungan korban namun lebih pada untuk menghindari perumusan pidana yang kaku karena hanya dirumuskan secara tunggal.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu diadakan kajian yang lebih mendalam untuk merumuskan pidana ganti rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana, sehingga lebih nyata fungsinya sebagai upaya perlindungan korban (“*victim oriented*”).

Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penelitian lapangan, yakni dengan meminta pendapat dari para ahli hukum sebanyak 75 responden yang berada di Jakarta, Semarang dan Kudus, yang terdiri dari Anggota DPR RI sebanyak 5 Orang, Akademisi /

<sup>135</sup> Barda Nawawi Arief. **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana**, PT Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 63.

Dosen sebanyak 15 Orang, Pemuka Agama di bidang hukum sebanyak 15 Orang, Polisi sebanyak 10 Orang, Jaksa sebanyak 10 orang, Hakim sebanyak 10 orang dan Advokat sebanyak 10 orang, tentang kedudukan sanksi (pidana) ganti rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Rekap pendapat terdapat dalam tabel 3, yang penjelasannya dapat uraikan sebagai berikut :

1. Jumlah responden yang berpendapat “sanksi ganti rugi” ditempatkan sebagai “pidana pokok” dalam Pembaharuan Hukum Pidana sebanyak 16 orang (21,33 %), sedangkan yang berpendapat di samping sebagai “pidana pokok” juga sebagai “tindakan”, yang merupakan konsekwensi diterimanya faham “*double track system*”, ada 6 orang (8 %), sehingga total responden yang menghendaki sanksi ganti rugi sebagai pidana pokok ada 22 orang (29,33 %).
2. Jumlah responden yang berpendapat “sanksi ganti rugi” ditempatkan sebagai pidana tambahan ada 9 orang (12 %), sedangkan yang menghendaki ditempatkan sebagai “pidana tambahan” dan tindakan yang merupakan konsekwensi diterimanya paham “*double track system*” ada 13 orang (17,33 %). Dengan demikian total responden yang menghendaki “sanksi ganti rugi” sebagai pidana tambahan ada 22 orang (29,33 %).
3. Jumlah responden yang memandang “sanksi ganti rugi” sebagai bentuk sanksi “tindakan” tidak ada yang memilih, namun bila di samping sebagai tindakan juga merupakan sanksi pidana dipilih oleh 19 orang, yaitu 6 orang memilih sebagai sanksi pidana pokok dan tindakan, serta 13 orang memilih sebagai sanksi pidana tambahan dan tindakan. Dengan demikian maka sanksi ganti rugi sebagai “tindakan” dikehendaki oleh 19 orang (25, 33 %).

4. Jumlah responden yang setuju sanksi ganti rugi dimasukkan sebagai salah satu sanksi dalam Pembaharuan Hukum Pidana, dan diserahkan perumusannya kepada “pembuat undang-undang”, baik sebagai pidana pokok, pidana tambahan maupun tindakan sebanyak 27 orang (36 %).
5. Jumlah responden yang tidak setuju sanksi ganti rugi merupakan salah satu sanksi dalam Pembaharuan Hukum Pidana, dan tetap dalam kedudukannya sebagai sanksi perdata, namun dapat diajukan melalui proses peradilan pidana melalui proses penggabungan perkara sebagaimana diatur KUHP sebanyak 3 orang (4%).

TABEL

PENDAPAT AHLI HUKUM TERHADAP RUMUSAN SANKSI “GANTI RUGI”  
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

No	Responden	Pidana Pokok	Pidana Tambahan	Tindakan	P. Pokok & Tindakan	Pidana Tambahan & Tindakan	Terserah Legislatif	Lain-lain	Jumlah Responden
1	Akademisi	2 2,66 %	3 4 %	- -%	3 4 %	7 9,33 %	- -%	- -%	15 20 %
2	Pemuka Agama	10 13,33 %	- -%	- -%	- -%	- -%	5 6,66 %	- -%	15 20 %
3	Anggota DPR	1 1,33 %	- -%	- -%	1 1,33 %	1 1,33 %	2 2,66 %	- -%	5 6,66 %
4	POLRI	- -%	2 2,66 %	- -%	- -%	- -%	8 10,66 %	- -%	10 13,33 %
5	Jaksa	1 1,33 %	1 1,33 %	- -%	1 1,33 %	2 2,66 %	5 6,66 %	- -%	10 13,33 %
6	Hakim	- -%	2 2,66 %	- -%	- -%	2 2,66 %	6 8 %	- -%	10 13,33 %
7	Advokat	2 2,66 %	1 1,33 %	- -%	1 1,33 %	1 1,33 %	2 2,66 %	3 4 %	10 13,33 %
	Jumlah	16 21,33 %	9 12 %	- -%	6 8 %	13 17,33 %	27 36 %	3 4 %	75 100 %

Apabila ditinjau dari profesinya dapat diuraikan hasilnya sebagai berikut :

### 1). Akademisi

Tabel 4

#### PENDAPAT AKADEMISI TENTANG PERUMUSAN PIDANA GANTI RUGI DAN RUMAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (N=15 / 100%)

No	Perumusan Pidana	PENDAPAT					
		SETUJU		TIDAK SETUJU		JUMLAH	
1	Pidana Pokok	2	13,33 %	13	86,67 %	15	100 %
2	Pidana Tambahan	3	20 %	12	80 %	15	100 %
3	Tindakan	0	0 %	15	100 %	15	100 %
4	Pidana Pokok dan tindakan	3	20 %	12	80 %	15	100 %
5	Pidana Tambahan dan tindakan	7	46,67 %	8	53,33 %	15	100 %
6	Tersereh Legislatif	0	0 %	15	100 %	15	100 %
7	Lain-lain	0	0 %	15	100 %	15	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dipaparkan hal sebagai berikut :

Akademisi (dosen) sebanyak 15 orang responden (100 %) dengan pendapat sebagai berikut :

- a). Setuju sebagai pidana pokok sebanyak 2 orang (13,33 %);
- b). Setuju sebagai pidana pokok dan tindakan sebanyak 3 orang (20 %);
- c). Setuju sebagai pidana tambahan sebanyak 3 orang (20 %);
- d). Setuju sebagai pidana tambahan dan tindakan sebanyak 7 orang (46,66 %);
- e). Tidak ada yang setuju sebagai “tindakan saja”, namun bila digabung dengan sanksi pidana (baik pokok maupun tambahan) sebanyak  $3 + 7 = 10$  orang (66,66 %).

- f). Setuju sebagai pidana pokok, baik sendiri maupun digabung dengan tindakan sebagai konsekwensi diterimanya ajaran “*double track system*” sebanyak  $2 + 3 = 5$  orang (33,33 %).
- g). Setuju sebagai pidana tambahan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan tindakan sebanyak  $3 + 7 = 10$  orang (66,66 %).

## 2). Pemuka Agama

Tabel 5

### PENDAPAT PEMUKA AGAMA TENTANG PERUMUSAN PIDANA GANTI RUGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (N=15 / 100%)

No	Perumusan Pidana	PENDAPAT					
		SETUJU		TIDAK SETUJU		JUMLAH	
1	Pidana Pokok	10	66,67 %	5	33,33 %	15	100 %
2	Pidana Tambahan	0	0 %	15	100 %	15	100 %
3	Tindakan	0	0 %	15	100 %	15	100 %
4	Pidana Pokok dan tindakan	0	0 %	15	100 %	15	100 %
5	Pidana Tambahan dan tindakan	0	0 %	15	100 %	15	100 %
6	Terserah Legislatif	5	33,33 %	10	66,67 %	15	100 %
7	Lain-lain	0	0 %	15	100 %	15	100 %

Berdasar pada tabel tersebut dapat dipaparkan hal-hal sebagai berikut :

Pemuka Agama yang menguasai hukum pidana (agama), sebanyak 15 orang responden (100 %), dengan pendapat sebagai berikut :

- a). Setuju sebagai pidana pokok sebanyak 10 orang (66, 66 %);

- b). Setuju dimasukkan sebagai salah satu sanksi dalam Pembaharuan Hukum Pidana, dan diserahkan kepada “lembaga perundang-undangan” untuk menentukannya sebagai pidana pokok, tambahan maupun tindakan sebanyak 5 orang (33, 33 %).

### 3).Anggota DPR RI

Tabel 6

#### PENDAPAT ANGGOTA DPR RI TENTANG PERUMUSAN PIDANA GANTI RUGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (N=5 / 100 %)

No	Perumusan Pidana	PENDAPAT					
		SETUJU		TIDAK SETUJU		JUMLAH	
1	Pidana Pokok	1	20 %	4	80 %	5	100 %
2	Pidana Tambahan	0	0 %	5	100 %	5	100 %
3	Tindakan	0	0 %	5	100 %	5	100 %
4	Pidana Pokok dan tindakan	1	20 %	4	80 %	5	100 %
5	Pidana Tambahan dan tindakan	1	20 %	4	80 %	5	100 %
6	Terserah Legislatif	2	40 %	3	60 %	5	100 %
7	Lain-lain	0	0 %	5	100 %	5	100 %

Berdasar pada tabel tersebut dapat dipaparkan hal-hal sebagai berikut :

Anggota DPR RI yang menjadi responden sebanyak 5 orang (100 %) dengan pendapat sebagai berikut :

- a). Setuju sebagai pidana pokok sebanyak 1 orang (20 %);
- b). Setuju sebagai pidana pokok di samping tindakan sebanyak 1 orang (20 %);
- c). Setuju sebagai pidana tambahan di samping sebagai tindakan sebanyak 1 orang (20 %); dan

- d). Diserahkan kepada “lembaga legislatif”, untuk merumuskan sebanyak 2 orang (40 %).
- e). Dengan demikian yang setuju sebagai pidana pokok, baik sendiri maupun bersama-sama dengan tindakan ada 1 + 1 = 2 orang (40 %).

#### 4). Anggota POLRI yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan

Tabel 7

#### PENDAPAT ANGGOTA POLRI TENTANG PERUMUSAN PIDANA GANTI RUGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (N=10 / 100%)

No	Perumusan Pidana	PENDAPAT					
		SETUJU		TIDAK SETUJU		JUMLAH	
1	Pidana Pokok	0	0 %	10	100 %	10	100 %
2	Pidana Tambahan	2	20 %	8	20 %	10	100 %
3	Tindakan	0	0 %	10	100 %	10	100 %
4	Pidana Pokok dan tindakan	0	0 %	10	100 %	10	100 %
5	Pidana Tambahan dan tindakan	0	0 %	10	100 %	10	100 %
6	Terserah Legislatif	8	80 %	2	80 %	10	100 %
7	Lain-lain	0	0 %	10	100 %	10	100 %

Berdasar pada tabel tersebut dapat dipaparkan hal-hal sebagai berikut :

Aparat Kepolisian yang sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terdiri atas 10 responden (100%) dengan pendapat sebagai berikut :

- a). Jumlah yang berpendapat sebagai pidana tambahan 2 orang (20 %);
- b). Jumlah yang berpendapat setuju sebagai sanksi dalam Pembaharuan Hukum Pidana, namun rumusannya diserahkan kepada lembaga legislatif ada 8 orang (80 %).

## 5). Jaksa

Tabel 8

### PENDAPAT JAKSA TENTANG PERUMUSAN PIDANA GANTI RUGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (N=10 / 100%)

No	Perumusan Pidana	PENDAPAT					
		SETUJU		TIDAK SETUJU		JUMLAH	
1	Pidana Pokok	1	10 %	9	90 %	10	100 %
2	Pidana Tambahan	1	10 %	9	90 %	10	100 %
3	Tindakan	0	0 %	10	100 %	10	100 %
4	Pidana Pokok dan tindakan	1	10 %	9	90 %	10	100 %
5	Pidana Tambahan dan tindakan	2	20 %	8	80 %	10	100 %
6	Terserah Legislatif	5	50 %	5	50 %	10	100 %
7	Lain-lain	0	0 %	10	100 %	10	100 %

Berdasar pada tabel tersebut dapat dipaparkan hal-hal sebagai berikut :

Jaksa yang menjadi responden sebanyak 10 orang (100 %), dengan komposisi pendapat sebagai berikut :

- a). Setuju sebagai pidana pokok ada 1 orang (10 %);
- b). Setuju sebagai pidana pokok dan tindakan sebanyak 1 orang (10 %);
- c). Setuju sebagai pidana tambahan sebanyak 1 orang (10 %);
- d). Setuju sebagai pidana tambahan di samping sebagai tindakan ada 2 orang (20 %);  
sedangkan sisanya
- e). Diserahkan kepada "lembaga formulasi" untuk merumuskan sebanyak 5 orang (50 %);
- f). Dengan demikian, maka yang setuju dirumuskan sebagai pidana pokok, baik sendiri maupun bersama tindakan ada 2 orang (20 %);

- g). Yang berpendapat sebagai pidana tambahan, baik sendiri maupun bersama tindakan sebanyak 3 orang (30 %); sedangkan
- h). Yang berpendapat layak sebagai “tindakan” yang dijatuhkan bersama dengan sanksi pidana baik pokok maupun tambahan sebanyak 3 orang (30 %).

## 6). Hakim

Tabel 9

### PENDAPAT HAKIM TENTANG PERUMUSAN PIDANA GANTI RUGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (N=10 / 100%)

No	Perumusan Pidana	PENDAPAT					
		SETUJU		TIDAK SETUJU		JUMLAH	
1	Pidana Pokok	0	0 %	10	100 %	10	100 %
2	Pidana Tambahan	2	20 %	8	80 %	10	100 %
3	Tindakan	0	0 %	10	100 %	10	100 %
4	Pidana Pokok dan tindakan	0	0 %	10	100 %	10	100 %
5	Pidana Tambahan dan tindakan	2	20 %	8	80 %	10	100 %
6	Terserah Legislatif	6	60 %	4	40 %	10	100 %
7	Lain-lain	0	0 %	10	100 %	10	100 %

Berdasar pada tabel tersebut dapat dipaparkan hal-hal sebagai berikut :

Hakim yang menjadi responden sebanyak 10 orang (100 %), dengan sebaran pendapat sebagai berikut :

- a). Setuju sebagai pidana tambahan ada 2 orang (20 %);
- b). Setuju sebagai pidana tambahan dan tindakan sebanyak 2 orang (20 %);

- c). Sedangkan 6 orang sisanya ( 60 %) setuju sebagai sanksi dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan rumusannya diserahkan kepada Legislatif (Lembaga pembuat undang-undang);
- d). Dengan demikian maka 4 orang hakim ( 40 %) setuju sanksi ganti rugi sebagai “pidana tambahan”, baik sendiri maupun bersama dengan tindakan; dan
- e). Sisanya sejumlah 6 orang (60 %) hakim menyerahkan kepada pembuat undang-undang untuk merumuskan.

### 7). Advokat

Tabel 10

**PENDAPAT ADVOKAT TENTANG PERUMUSAN PIDANA GANTI RUGI  
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (N=10 / 100%)**

No	Perumusan Pidana	PENDAPAT					
		SETUJU		TIDAK SETUJU		JUMLAH	
1	Pidana Pokok	2	20 %	8	80 %	10	100 %
2	Pidana Tambahan	1	10 %	9	90 %	10	100 %
3	Tindakan	0	0 %	10	100 %	10	100 %
4	Pidana Pokok dan tindakan	1	10 %	9	90 %	10	100 %
5	Pidana Tambahan dan tindakan	1	10 %	9	90 %	10	100 %
6	Terserah Legislatif	2	20 %	8	80 %	10	100 %
7	Lain-lain	3	30 %	7	70 %	10	100 %

Berdasar pada tabel tersebut dapat dipaparkan hal-hal sebagai berikut :

Advokat yang menjadi responden sebanyak 10 orang (100 %) dengan pendapat sebagai berikut :

- a). Setuju sebagai pidana pokok sebanyak 2 orang (20 %);

- b). Setuju sebagai pidana pokok sekaligus tindakan sebanyak 1 orang (10 %);
- c). Setuju sebagai pidana tambahan 1 orang (10 %);
- d). Setuju sebagai pidana tambahan sekaligus tindakan ada 1 orang (10 %);
- e). Setuju dimasukkan dalam Pembaharuan Hukum Pidana sebagai sanksi, dan rumusannya diserahkan pembentuk undang-undang ada 2 orang (20 %); sedangkan sisanya
- f). Tidak setuju dimasukkan sebagai sanksi pidana sebanyak 3 orang (30 %), namun agar diselesaikan lewat penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP.
- g). Dengan demikian advokat yang setuju “sanksi ganti rugi” sebagai pidana pokok, baik sendiri maupun bersama dengan tindakan ada 3 orang (30 %); sedangkan
- h). Yang berpendapat lebih tepat sebagai pidana tambahan, baik sendiri maupun bersama dengan tindakan ada 2 orang (20 %).

Berdasar uraian di atas, seyogyanya sanksi ganti rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana ditentukan sebagai berikut:

- 1). Dirumuskan sebagai salah satu “pidana pokok”, diletakkan di bawah “pidana denda” di atas “pidana kerja sosial”.
- 2). Pidana ganti rugi dapat dijatuhkan secara mandiri, dijatuhkan sebagai alternatif pidana penjara atau sebagai pidana kumulatif bersama pidana penjara.
- 3). Susunan / urutan jenis pidana pokok menjadi sebagai berikut:
  - a). Pidana penjara;
  - b). Pidana tutupan;
  - c). Pidana pengawasan;

- d). Pidana denda;
- e). Pidana ganti kerugian; dan
- f). Pidana kerja sosial.

Alasan pidana ganti rugi diletakkan di bawah “pidana denda” adalah pidana denda telah mempunyai aturan pelaksanaan, baik yang menyangkut “*strafmaat*” maupun “*strafmodus*”, yang dapat diadopsi oleh “pidana ganti rugi”, karena kedua jenis pidana tersebut memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk pidana yang berhubungan dengan uang. Di samping itu pengaturan dalam Konsep KUHP 2000, pidana ganti rugi (sebagai pidana tambahan) dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana denda yang dirumuskan secara tunggal. Yang hal ini sekaligus menunjukkan bahwa “pidana ganti rugi” berada di bawah “pidana denda”

Alasan pidana ganti rugi diletakkan di atas pidana kerja sosial dikandung maksud, agar apabila terpidana tidak mampu melaksanakan pembayaran ganti rugi, di samping dapat diambilkan dari harta terpidana, sebagaimana ketentuan dalam pidana denda, juga dapat dialternatifkan dengan pidana kerja sosial, yang hasil dari pekerjaannya diserahkan untuk membayar ganti rugi kepada korban.

Di samping sebagai sanksi pidana (“*punishment*”), hendaknya juga tetap merupakan salah satu jenis “sanksi tindakan” (“*treatment*”) sebagai kosekwensi diterimanya ide “*double track system*”.

**b. Aturan penerapan pidana ganti rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana ditinjau sebagai “*strafmaat*”.**

Pidana ganti rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana seyogyanya diberi aturan / pedoman tentang berat-ringannya (“*strafmaat*”) dengan orientasi pada perlindungan masyarakat, khususnya perlindungan korban (“*victim oriented*”), disamping tetap memperhatikan (berorientasi) pada pelaku tindak pidana (“*offender oriented*”), sebagai konsekwensi diterimanya “*ide monodualistis*”.

Agar hal tersebut dapat diwujudkan, sebagai perbandingan, dipaparkan pengaturan yang ada pada perundang-undangan yang sekarang berlaku, pengaturan yang terdapat pada beberapa KUHP Asing, pengaturan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat serta pengaturan yang terdapat dalam Konsep KUHP. Setelah itu dikemukakan pengaturan tentang “*strafmaat*” pidana ganti rugi yang seyogyanya terdapat pada Pembaharuan Hukum Pidana.

Pengaturan berat-ringannya pidana dalam perundang-undangan yang sekarang berlaku antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1). Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, terdapat pada Pasal 8 yang menyatakan sebagai berikut:

“Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya siterhukum sekedar hakim tidak menentukan lain ”

Dari paparan pasal tersebut, maka ganti rugi yang menjadi kewajiban terpidana terdiri atas:

- 1). Mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak,

- 2). Meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak.
- 3). Melakukan perbaikan terhadap akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian “ganti rugi” yang menjadi kewajiban terpidana harus sebanding dengan “kerugian” yang telah ditimbulkannya. Dengan demikian, sebelum Hakim menjatuhkan sanksi ini harus sudah dihitung terlebih dahulu semua kerugian yang ditimbulkan oleh terpidana.

- 2). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat pada Pasal 18 ayat (1) sub b. yang menyatakan sebagai berikut:

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

Dari ketentuan pasal tersebut, pidana ganti rugi, yang dinyatakan dengan istilah “pembayaran uang pengganti” paling banyak **sebanding** dengan kerugian negara yang dikorupsi.

- 3). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenal dua macam sanksi ganti rugi, yaitu yang berupa sanksi administratif dan yang berupa sanksi pidana. Sanksi ganti rugi yang berupa sanksi administratif terdapat pada Pasal 60 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

“Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Sanksi ganti rugi yang berupa sanksi pidana terdapat pada Pasal 63, termasuk salah satu pidana tambahan (dalam Undang-undang ini dinamakan hukuman tambahan), namun tidak ditentukan berat-ringannya (besar) sanksi ganti rugi yang dapat dijatuhkan oleh

Hakim. Namun apabila ditinjau ketentuan yang terdapat pada Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan:

“Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Maka hakim dapat menjatuhkan “sanksi ganti rugi” sebanding dengan kerugian korban sebagai konsumen yang telah menggunakan barang / jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha sebagai offender.

Hal tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan:

“Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut maka ganti kerugian dapat berupa:

- 1). Pengembalian uang;
- 2). Penggantian barang, yang nilainya setara.

Disamping itu juga dapat berupa:

- 1). perawatan kesehatan; dan / atau
- 2). Pemberian santunan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ganti rugi berupa “perawatan kesehatan” menunjukkan bahwa “pelaku usaha” berkewajiban mengembalikan kondisi korban ke posisi kesehatan semula. Dengan demikian dapat diartikan kerugian kesehatan yang diderita korban harus dikembalikan oleh “pelaku usaha”. Ini berarti ada keseimbangan antara “kerugian kesehatan” yang diderita korban dengan “perawatan kesehatan” yang harus ditanggung oleh “*offender*”, selaku pelaku usaha. Disamping “perawatan kesehatan”, korban dapat menerima

santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pemberian santunan memang tidak harus dilakukan bersama-sama dengan “perawatan kesehatan”, karena redaksi pasalnya memakai kata sambung “dan / atau”, namun apabila Hakim memilih menjatuhkan “sanksi perawatan kesehatan” dan “pemberian santunan”, berarti “ganti rugi” yang diberikan oleh pelaku usaha selalu lebih besar dibanding dengan “kerugian” yang diderita oleh konsumen selaku korban (*“victim”*). Namun ternyata ketentuan sanksi “ganti rugi” yang bersifat administratif ini paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga apabila “kerugian” yang diderita korban lebih dari Rp. 200.000.000,00 tidak dapat menutup kerugian tersebut. dan kekurangan inilah yang seyogyanya ditutup oleh hakim dengan menjatuhkan pidana tambahan (hukuman tambahan) berupa “pembayaran ganti kerugian”.

Berdasarkan pada paparan tentang pengaturan sanksi ganti rugi yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa “ganti rugi” yang harus dibayarkan oleh *“offender”* kepada korban (*“victim”*) seimbang dengan kerugian yang telah dideritanya, walau tidak menutup kemungkinan korban menerima “ganti rugi” lebih tinggi dari kerugian yang dideritanya dalam kasus-kasus tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengaturan berat-ringannya pidana (*“strafmaat”*) dalam beberapa KUHP Asing diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1). Pengaturan yang terdapat pada KUHP Belanda, sanksi “ganti rugi” dapat berupa sanksi pidana (*“punishment”*) maupun tindakan (*“measure”*).

“Sanksi ganti rugi” berupa “sanksi pidana” tidak merupakan sanksi yang berdiri sendiri namun berupa “syarat khusus” apabila Hakim menjatuhkan “pidana bersyarat” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14c ayat (2) ke 1 yang menyatakan “membayar kompensasi (seluruh / sebagian) dari kerusakan yang ditimbulkan”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ganti rugi yang harus dibayar oleh terpidana paling banyak sama dengan kerusakan yang ditimbulkan.

“Sanksi ganti rugi” berupa tindakan (*“measure”*) dirumuskan dalam Pasal 36 yaitu kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara untuk kepentingan korban, yang selanjutnya akan dikirim kepada korban tanpa penundaan. Sanksi ganti rugi berupa *“measure”* ini tidak ditentukan secara limitatif dalam KUHP Belanda.

- 2). Pengaturan yang terdapat pada KUHP Portugal, sanksi ganti rugi merupakan syarat khusus dari pidana bersyarat (*“suspended sentence”*) disamping merupakan sanksi denda (*“fine”*) yang kemudian oleh negara diberikan kepada korban (*“victim”*).

*“Strafmaat”* untuk sanksi ganti rugi yang berupa pidana bersyarat (*“suspended sentence”*) adalah memberikan kompensasi kepada korban atau memberi jaminan untuk itu serta melakukan perbaikan moral kepada korban. Tentang besarnya, KUHP Portugal tidak memberikan batasan.

*“Strafmaat”* sanksi ganti rugi yang merupakan pidana denda (*“fine”*) yang oleh Hakim diberikan kepada korban baik sebagian maupun seluruhnya. Adapun denda (*“fine”*) dalam KUHP Portugal dikenal adanya minimal dan maksimalnya, disamping dikenal pula adanya denda harian.

Pengaturan tentang berat-ringannya denda adalah sebagai berikut:<sup>136</sup>

- Pidana denda dapat dibayar harian (menjadi pidana denda harian) yang dibayar dalam 10 sampai dengan 300 kali pembayaran.
- Pidana denda minimal 2000 Escudos; maksimal 3.000.000 Escudos.
- Pidana denda harian minimal 200 Escudos, maksimal 10.000 Escudos;
- Pidana denda dapat ditunda sampai dengan 1 tahun, atau dapat dicicil sampai dengan 2 tahun.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pembuat undang-undang mensejajarkan pidana ganti rugi dengan pidana denda. Hal ini wajar karena dua jenis sanksi pidana tersebut mempunyai kesamaan yaitu merupakan pidana yang berhubungan dengan uang. Dengan demikian maka menurut KUHP Portugal, maka sanksi ganti rugi, yang merupakan salah satu bentuk pidana denda paling sedikit 2000 Escudos sedangkan paling banyak 3.000.000 Escudos.

- 3). Pengaturan yang terdapat pada KUHP Yugoslavia, sanksi ganti rugi merupakan syarat khusus dari pidana bersyarat ("*suspended sentence*") sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48, yaitu terpidana telah memberikan ganti rugi baik berupa kompensasi maupun restitusi.

Besarnya restitusi menurut ketentuan Pasal 48 sejumlah keuntungan material yang diperoleh dari tindak pidana, sedangkan besarnya kompensasi adalah sebesar kerugian yang disebabkan tindak pidana.

---

<sup>136</sup> Barda Nawawi Arief. Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Raia Grafindo Persada. Jakarta 2002, halaman 67.

Dengan pembayaran restitusi sekaligus kompensasi yang dapat dikenakan sekaligus terhadap terpidana, maka ganti rugi yang harus ditanggung oleh terpidana bisa lebih tinggi dari pendapatan yang diperolehnya dari tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan semua keuntungan dari tindak pidana dapat diminta untuk pembayaran "*restitusi*", dan masih harus membayar "*kompensasi*" atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan.

- 4). Pengaturan yang terdapat pada KUHP Philippina, sanksi ganti rugi merupakan salah satu dari pidana tambahan, namun pengaturan lebih rinci tentang besarnya ganti rugi yang harus dijatuhkan kepada terpidana tidak diatur lebih lanjut dalam KUHP Philippina. Demikian juga sanksi ganti rugi juga merupakan salah satu dari sanksi tindakan. Sebagaimana sanksi ganti rugi yang merupakan salah satu pidana tambahan, sanksi ganti rugi yang merupakan salah satu tindakan juga tidak diatur lebih lanjut tentang besarnya.

Walau demikian, terdapat 1 pasal yang berkaitan dengan masalah pengaturan ganti rugi, sebagaimana terdapat pada Pasal 37 KUHP Philippina yang menyatakan sebagai berikut:

"Biaya-biaya meliputi ongkos-ongkos dan pembayaran ganti rugi yang sehubungan dengan proses peradilan, dapat berupa suatu jumlah yang tetap atau yang tidak dapat diubah-ubah yang ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang atau hukum yang berlaku, atau suatu jumlah yang tidak ditentukan."<sup>137</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa ketentuan tentang "*strafmaat*" pidana ganti rugi diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP.

<sup>137</sup> Sianturi. Hukum Pidana Perbandingan, Almuni AHM PTHM, Jakarta, 1982 - 1983, halaman 151

- 5). Pengaturan yang terdapat pada KUHP RRC, sanksi ganti rugi merupakan salahsatu pidana, namun bukan merupakan pidana utama maupun pidana tambahan, yang diatur dalam Pasal 31 yang menyatakan sebagai berikut<sup>138</sup>:

“Dalam hal karena tindakan pelaku, korban menderita kerugian ekonomi, maka terhadap pelaku dapat dikenakan wajib ganti rugi sesuai dengan keadaan selain dari pengenaan hukuman pidana.”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa “*strafmaat*” sanksi ganti rugi tidak ditentukan secara pasti, namun disesuaikan dengan keadaan. Penyesuaian dengan keadaan tentu menjadi kewenangan Hakim untuk menentukannya. Dengan demikian maka besar kecilnya sanksi ganti rugi diserahkan kepada Hakim, namun tentunya dengan rambu-rambu seimbang dengan kerugian ekonomi yang diderita oleh korban.

- 6). Pengaturan yang terdapat dalam KUHP Argentina, sanksi ganti rugi bukan merupakan pidana pokok, namun merupakan salah satu dari pidana perbaikan kerusakan.

“*Strafmaat*” dari ganti rugi menurut ketentuan Pasal 29 KUHP Argentina adalah sebagai berikut:

- Mengganti kerusakan yang sebenarnya, sakit dan penderitaan dari korban, yang apabila tidak dapat ditentukan oleh Pengadilan;
- Mengganti benda yang diperoleh karena kejahatan, atau membayar harga barang sesuai dengan harga pasar;
- Mengganti kerugian karena nilai perasaan, namun besarnya tidak ditentukan, sehingga menjadi kewenangan pengadilan untuk menentukan besarnya.

---

<sup>138</sup> Ibid. halaman 305

Berdasar ketentuan Pasal 29 KUHP Argentina tersebut dapat disimpulkan bahwa penggantian ganti rugi meliputi kerugian materiel (yang harus dibayar sesuai dengan kerugian yang diderita korban), serta kerugian moriel (spirituil) yang besarnya tidak dapat dihitung atau bukti-bukti tidak ada, menjadi kewenangan pengadilan untuk menentukan besarnya.

Dengan demikian, sanksi ganti rugi dalam KUHP Argentina mempunyai peranan cukup penting dalam usahanya untuk melindungi korban, yang penerapannya bisa didahulukan dari pidana denda, sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah sebagai berikut:

“Dikenal ganti kerugian kepada korban, bahkan diprioritaskan dari yang lain, termasuk denda (Pasal 11), juga perbaikan kerusakan (Pasal 29).”<sup>139</sup>

7). Pengaturan yang terdapat dalam KUHP Korea, sanksi ganti rugi dapat menjadi alternatif pidana penjara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 81 dan untuk pemulihan hak sebagaimana ketentuan Pasal 82. “*Strafmaat*” sanksi ganti rugi dalam KUHP Korea dapat dipaparkan sebagai berikut:

- Memberikan ganti kerugian pada korban atas kerusakan-kerusakan yang dideritanya (Pasal 81), yang dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa ganti kerugian diberikan sesuai dengan kerugian yang diderita korban (“*victim*”); yang berakibat hapusnya pidana apabila setelah berlangsung 7 tahun sejak pembayaran ganti kerugian, pelaku tidak melakukan tindak pidana;
- Memberikan ganti kerugian kepada korban, setelah melewati setengah dari penangguhan pidana, dapat mengembalikan hak-hak terpidana yang telah dicabut.

<sup>139</sup> Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar grafika, Jakarta, 1995. halaman 79.

Dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 81 dan 82 KUHP Korea tersebut dapat disimpulkan bahwa maksimal ganti kerugian yang dapat dijatuhkan oleh Hakim adalah seimbang dengan kerugian yang diderita oleh korban.

Berdasar ketentuan yang terdapat pada berbagai KUHP Asing tentang pengaturan sanksi ganti rugi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1). "*Strafmaat*" sanksi ganti rugi pada umumnya seimbang dengan kerugian yang diderita korban ("*victim*");
- 2). "*Strafmaat*" sanksi ganti rugi, sebagaimana diatur dalam KUHP Portugal dapat disamakan dengan ketentuan / pengaturan denda ("*fine*"), karena keduanya merupakan pidana yang berhubungan dengan uang.
- 3). "*Starfmaat*" sanksi ganti rugi, sebagaimana ditentukan dalam KUHP Argentina, dapat melebihi kerugian materiel yang diderita korban karena sanksi ganti rugi juga dapat dikenakan terhadap kerugian moriel yang besarnya ditentukan oleh Hakim. Sanksi ganti rugi dalam KUHP Argentina dapat didahulukan dari pidana denda dan perbaikan kerusakan.

Pengaturan berat-ringannya pidana ("*strafmaat*") dalam perundang-undangan Majapahit, yang merupakan salah satu dari hukum tradisional ("*traditional law system*") yang ada di Indonesia ditentukan secara imperatif, yang antara lain terdapat dalam Pasal 56 yang mengatur tentang ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pencuri kepada korban sebanyak dua kali lipat barang yang diambil, disamping membayar tebusan dan denda.

Pengaturan berat-ringannya pidana ("*strafmaat*") dalam Hukum Islam yang merupakan salah satu dari "*religious law system*" dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1). Hukum Islam mengenal 2 macam pidana ganti rugi, yaitu:
  - a. *Diyat*, yaitu ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan.  
*Diyat* merupakan salah satu sanksi pidana disamping hudud, qishash dan ta'zir.
  - b. *Ghuramah*, yaitu pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana Ta'zir kepada korban atau ahli warisnya. Tindak pidana Ta'zir adalah suatu tindak pidana yang ditetapkan oleh Penguasa.
- 2). "*Strafmaat*" sanksi ganti rugi berupa "*diyat*" telah ditentukan secara pasti besaran pidananya, yaitu:
  - a. Pembunuhan, sanksi pokoknya adalah qishash berupa pidana mati, namun apabila ahli waris korban memaafkan, diganti dengan "*diyat*" sebanyak 100 ekor unta.  
Hal tersebut sesuai dengan hadist Rasulullah yang terjemahannya:  
"Barangsiapa terbukti membunuh jiwa seorang mukmin, maka ia wajib dikenai qishash, kecuali jika wali pihak terbunuh memaafkan, maka diyat untuknya adalah 100 ekor unta" (HR. Abu Bakar bin Muhammad).  
  
Diyat diukur dengan unta, namun dalam pelaksanaannya dapat dikonversi dengan uang, baik uang emas maupun uang perak, yaitu 1000 dinar emas atau 12.000 dirham perak.  
  
Hal tersebut berdasar pada Hadis Rasulullah sebagai berikut:  
"Dan bagi yang memiliki emas. Sebanyak 1000 dinar." (HR. Nasa'i)  
  
"Seseorang laki-laki telah membunuh, maka nabi menetapkan diyatnya sebanyak 12.000 dirham." (HR. Ikrimah).

Menurut Abdurrahman Al-Maliki<sup>140</sup>, 1 dinar syar'i setara dengan 4,25 gram emas: sedangkan 1 dirham syar'i setara dengan 2,975 gram perak. Dengan demikian maka diyat untuk pembunuhan sebesar 4.250 gram emas atau 35.700 gram perak.

- b. Penganiayaan, dikenakan diyat, dan telah ditentukan besarnya, berdasar Hadist Rasulullah sebagai berikut:

“Pada satu biji mata, diyatnya 50 ekor unta”

“Pada gigi, diyatnya 5 ekor unta”

“Pada jari-jari dua tangan dan dua kaki adalah 10 ekor unta untuk setiap jarinya”.

- 3). “*Starfmaat*” pidana ganti rugi berupa “*Ghuramah*” ada yang telah ditentukan pasti besarnya namun ada yang diserahkan kepada Pengadilan untuk menetapkan.

Hal tersebut berdasar hadist Rasulullah yang terjemahannya sebagai berikut:

“Rasulullah ditanya tentang pencurian kurma yang menggantung kemudian Rasulullah menjawab: “Barangsiapa mengambil dengan mulutnya tanpa bermaksud menyembunyikannya, ia tidak dikenai sanksi. Barangsiapa yang membawanya, maka harus mengembalikannya dua kali lipat.” (HR. Nasa’i).

Nasa’i menambahkan pada akhir hadits,

“Dan bila belum senilai harga sebuah perisai, maka ia harus memberi ganti rugi yang sepadan, sebagai hukuman baginya.”

Abdurrahman Al-Maliki memberikan komentar terhadap hadits tersebut sebagai berikut:

“Semua ini menunjukkan bahwa Rasulullah telah menjatuhkan sanksi ganti rugi (“*ghuramah*”) pada kasus ta’zir. Dan selama tidak ditentukan batas ganti ruginya, maka penetapan ganti ruginya diserahkan kepada Khalifah, atau diserahkan kepada Qadly jika Khalifah tidak menetapkan kadar ganti ruginya dalam kasus tersebut.”<sup>141</sup>

<sup>140</sup> Abdurrahman Al-Maliki, Sistem sanksi dalam Islam, Pustaka Thoriqul Izzah, Bogor, 2002, halaman 181.

<sup>141</sup> Ibid, halaman 270.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan, bahwa sanksi "*ghuramah*" dapat bervariasi. yaitu:

- 1). dua kali lipat kerugian korban;
- 2). sepadan dengan kerugian korban;
- 3). diserahkan Hakim untuk menentukan.

Pengaturan berat-ringannya ("*strafmaat*") pidana ganti rugi dalam Konsep KUHP tahun 2000 belum secara tegas dirumuskan. Pengaturan pidana ganti rugi terdapat pada Pasal 92, yang pada dasarnya menyatakan bahwa hakim dalam putusannya dapat menetapkan kewajiban kepada terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya.

Disamping itu, juga terdapat pengaturan tentang ganti rugi yang berupa "tindakan" yang dirumuskan dalam Pasal 101 sebagai berikut:

"Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut."

Dari ketentuan pasal yang mengatur tentang sanksi ganti rugi tersebut, ternyata Konsep KUHP tahun 2000 belum mencantumkan pedoman untuk menentukan "*strafmaat*"nya.

Pendapat Reiff tentang "*restitusi*"<sup>142</sup> sebagaimana dikutip oleh Iswanto dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk menentukan pedoman pelaksanaan "*strafmaat*" sanksi ganti rugi, yang pada dasarnya menyatakan ada tiga bentuk "*restitusi*" sebagai sanksi pidana:

---

<sup>142</sup> Iswanto, *op cit*, halaman 34

- a. Denda ("*busse*") yang sebanding dengan kerugian korban, disamping pidana lain yang dijatuhkan oleh hakim;
- b. Denda yang berlipat ganda, 2 sampai 3 kali kerugian korban;
- c. Restitusi untuk mengganti pidana, tanpa dijatuhi pidana apapun selain membayar ganti rugi.

Dari tiga alternatif yang ditawarkan oleh Reiff tersebut dapat disimpulkan, bahwa sanksi ganti rugi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, namun merupakan pidana kumulasi, karena harus dijatuhkan bersama pidana yang lain.
- b. Sanksi ganti rugi berlipat dari kerugian yang ditimbulkan, dan merupakan sanksi pidana yang mandiri.
- c. Sanksi ganti rugi dirumuskan sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.

Iswanto berpendapat<sup>143</sup> bahwa alternatif (a) dan (b) sangat memberatkan terpidana. Sedangkan alternatif (c) sifat pidananya tidak tampak. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pembaharuan Hukum Pidana, pedoman "*strafmaat*" untuk sanksi ganti rugi supaya bisa menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada 3 alternatif yang ditawarkan Reiff tersebut, untuk ditemukan perumusan yang lebih tepat guna mencapai tujuan pemidanaan yang berlandaskan "*ide monodualistis*", yakni disamping berorientasi pada terpidana ("*offender oriented*") juga selalu memperhatikan korban ("*victim oriented*").

Berdasarkan uraian tersebut, dalam Pembaharuan Hukum Pidana seyogyanya dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>143</sup> Loc cit.

a. Pidana ganti rugi dan pidana denda adalah dua jenis sanksi yang berhubungan dengan uang (*“pecuniary sanction”*), perbedaannya hanya pada penerima pembayarannya saja, yakni pidana ganti rugi diterima oleh korban atau ahli warisnya, sedangkan denda oleh negara, sehingga sudah pada tempatnya bila kriteria materiel pidana ganti rugi disamakan dengan kriteria materiel denda.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila dalam Konsep KUHP dirumuskan bahwa “pidana denda” terdiri atas 5 katagori, seyogyanya hal tersebut dapat diterapkan pada “pidana ganti rugi”;

b. Kerugian korban tidak hanya bersifat material, namun juga ada yang bersifat non material (moriel). Hal tersebut seyogyanya dibuat pedoman untuk “mengkwantitatifkan” kerugian non material tersebut menjadi kerugian material.

c. Pidana ganti rugi yang dikenakan kepada terpidana seyogyanya terdiri atas:

- 1). Pembayaran ganti rugi yang seimbang dengan kerugian material yang dialami korban; dan
- 2). Pembayaran ganti kerugian sebagai bentuk penyesalan terpidana yang telah menimbulkan “kerugian non material (moriel)” kepada korban yang jumlahnya diserahkan kepada hakim berdasar “katagori ganti rugi” yang telah dirumuskan terlebih dahulu, sebagaimana terdapat pada katagori denda. Hal ini sekaligus untuk memberikan jalan keluar terhadap kelemahan 3 alternatif pemberian ganti rugi yang dikemukakan oleh Reiff.

d. Posisi pidana ganti rugi dalam “stelsel pidana”, seyogyanya diletakkan pada pidana pokok di bawah “pidana denda”, di atas “pidana kerja sosial”. Hal ini berdasar

pertimbangan bahwa “pidana denda”, yang merupakan salah satu bentuk “*percuniary sanction*”, sudah mempunyai pedoman yang lengkap mengenai “*strafmaat*”nya, yang dapat diadopsi oleh “pidana ganti rugi”. Sedangkan posisinya diletakkan di atas “pidana kerja sosial” berdasar pertimbangan untuk memberikan pengaturan / pedoman apabila terpidana tidak mampu membayar “ganti rugi” dapat dikenakan “pidana kerja sosial”, yang hasil pekerjaannya digunakan untuk kepentingan korban. Mengenai hal ini akan diuraikan pada pembahasan tentang “*strafmodus*” pidana ganti rugi.

e. Pidana ganti rugi dapat dijatuhkan sebagai pidana mandiri, alternatif maupun kumulatif.

Sehubungan dengan hal tersebut, seyogyanya diadakan revisi pada Konsep KUHP tahun 2000 hal-hal sebagai berikut:

Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 60 ayat (2) Konsep KUHP tahun 2000 yang menyatakan:

“Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat-ringannya pidana”, yang berarti merupakan ketentuan yang berisi tentang “*strafmaat*”, maka perlu diadakan penyempurnaan isi Pasal 60 ayat (1) dengan memasukkan pidana “ganti rugi” sebagai salah satu pidana pokok yang diletakkan di bawah pidana denda dan di atas pidana “kerja sosial”. Dengan demikian maka isi dari Pasal 60 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

“ (1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda;

- e. pidana pembayaran ganti kerugian; dan
- f. pidana kerja sosial.

Ketentuan tentang pembayaran ganti kerugian yang terdapat pada Konsep KUHP tahun 2000 perlu disempurnakan, sebagaimana telah dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief,<sup>144</sup> bila ketentuan tentang pembayaran ganti rugi diorientasikan untuk kepentingan korban, perlu dipertimbangkan dan dikembangkan “kriteria material” yang berorientasi pada sifat / hakikat akibat tindak pidana yang dialami korban. Disamping itu juga perlu diadakan pengaturan tentang kerugian non material yang dikonversikan / dikwantitatifkan menjadi kerugian material, sehingga terdapat ukuran yang jelas bagi Hakim untuk menjatuhkan sanksi “ganti rugi” baik yang bersifat material maupun non material (moriel) karena sudah dikwantitatifkan menjadi material. Tentang perumusan sanksi “ganti rugi” yang dapat dihitung (kerugian material) maka pembayaran ganti rugi yang harus dilakukan oleh “*offender*” kepada “*victim*” adalah seimbang dengan kerugian yang dialaminya; sedangkan untuk kerugian “non material” (“moriel”) dibuatkan “katagori” sebagaimana terdapat pada “pidana denda”. Pengaturan tentang pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana ganti rugi yang tidak dapat dibayar oleh terpidana juga perlu diadakan dengan ketentuan hasil kerja sosial diperuntukkan guna membayar ganti rugi kepada korban (“*victim*”).

Sehubungan dengan hal tersebut, perumusan Pasal 92 Konsep KUHP tahun 2000 seyogyanya menjadi sebagai berikut:

- (1). Pidana ganti rugi diberikan oleh terpidana kepada korban atau ahli warisnya.

---

<sup>144</sup> Barda Nawawi Arief. **Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum** . . . . ., PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman,63

- (2). Pembayaran ganti rugi terdiri atas kerugian material dan non material yang dialami korban.
- (3). Pembayaran ganti rugi atas kerugian material seimbang dengan kerugian yang dialami korban.
- (4). Apabila kerugian material yang dialami oleh korban tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada Hakim untuk menaksirnya.
- (5). Kerugian korban yang bersifat non material (moriel) dikonversikan menjadi kerugian material dengan menggunakan katagori sebagaimana terdapat pada pidan denda pada Pasal 75 ayat (3).
- (6). Ganti rugi dilakukan sebagaimana pembayaran denda yang terdapat pada Pasal 76 ayat (1) dan (2).
- (7). Apabila pidana ganti rugi sebagaimana ditentukan pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan, diganti menjadi pidana kerja sosial, dengan ketentuan hasil dari kerja sosial diserahkan sebagai pembayaran ganti rugi kepada korban.

Mengenai ganti rugi yang berupa “tindakan” dengan istilah “perbaikan akibat tindak pidana” sudah cukup memadai pengaturan yang terdapat pada Pasal 101 Konsep KUHP tahun 2000.

**c. Aturan penerapan pidana ganti rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana ditinjau sebagai “*strafmodus*”.**

Agar “*strafmodus*” sanksi ganti rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana dapat dioperasionalkan perlu diberikan pedoman pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal

tersebut perlu ditinjau pengaturan yang terdapat dalam, perundang-undangan yang sekarang berlaku, pengaturan dalam beberapa KUHP Asing, pengaturan dalam Hukum Islam yang merupakan salah satu dari “*religious law system*” serta pengaturan dalam Konsep KUHP, untuk dipakai sebagai acuan dalam menyusun pedoman pelaksanaan “*strafmodus*” pidana ganti rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

Pedoman “*strafmodus*” sanksi ganti rugi adalah perundang-undangan yang sekarang berlaku dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1). “*Strafmodus*” sanksi ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 7.Drt. tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa sanksi ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 7.Drt. Tahun 1955 termasuk salah satu jenis “tindakan tata tertib” dengan jabaran:
  - a. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
  - b. meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan
  - c. melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semuanya atas biaya terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Pedoman untuk melaksanakan sanksi ini (“*strafmodus*”) terdapat pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3).

Pasal 9 ayat (1) menyatakan:

“Tindakan tata tertib yang disebut dalam pasal 8 dijatuhkan bersama-sama dengan  
.....*pidana*.....”

Pasal 10 ayat (3) menyatakan:

“Menteri Kehakiman dapat mengadakan aturan-aturan selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal ini”.

Dari ketentuan yang terdapat pada 2 pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 7.Drt. Tahun 1955 dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur di luar Undang-undang ini dan diserahkan kepada Menteri Kehakiman.

- 2). Sanksi ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ada 2 jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, yang merupakan salah satu jenis pidana tambahan. (Istilah dalam Undang-undang disebut sebagai hukuman tambahan).

“*Strafmodus*” untuk sanksi ganti rugi yang merupakan salah satu pidana tambahan, namun seyogyanya sapat merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) yang mengatur tatacara pembayaran ganti rugi yang merupakan sanksi administratif, yaitu 7 hari setelah tanggal transaksi. Oleh karenanya “*strafmodus*” sanksi ganti rugi yang merupakan salah satu pidana tambahan supaya dibayarkan dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan (vonis) mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun pengaturan tentang bagaimana apabila terpidana tidak mau / mampu membayar “ganti rugi” undang-undang tidak mengaturnya.

- 3). Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur “*strafmodus*” sanksi ganti rugi yang dalam undang-undang tersebut dinamakan “pembayaran uang pengganti”.

Pasal 18 ayat (2) dan (3), yakni:

- a). Pembayaran uang pengganti sudah dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b). Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana belum melakukan pembayaran uang pengganti, harta bendanya disita oleh jaksa untuk dilelang, yang hasilnya untuk menutupi uang pengganti.
- c). Bila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya, yang sebelumnya telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pedoman "*strafmodus*" sanksi ganti rugi dalam KUHP Asing antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1). "*Strafmodus*" sanksi ganti rugi dalam KUHP Belanda dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a). Sanksi ganti rugi dalam KUHP Belanda merupakan sebagian syarat khusus untuk dapat dijatuhkannya "pidana bersyarat" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14c ayat 2 KUHP Belanda dalam bentuk:
    - (1). membayar kompensasi (seluruh / sebagian) dari kerusakan / kerugian yang ditimbulkan; dan
    - (2). menyetorkan sejumlah uang yang telah ditetapkan hakim ke "dana kompensasi korban perlukaan akibat kejahatan" ("*the criminal injuries compensation fund*") atau untuk lembaga yang bertujuan melindungi

kepentingan korban tindak pidana, dengan jumlah tidak melebihi denda maksimum untuk delik yang bersangkutan.

Dikarenakan sanksi ganti rugi merupakan salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya “pidana bersyarat”, maka apabila terpidana tidak dapat membayar ganti rugi yang telah ditetapkan, terpidana harus menjalani “sanksi pidana” yang telah dijatuhkan oleh hakim. Adapun pidana yang dapat diberikan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a yaitu: hakim menjatuhkan pidana penjara atau kurungan yang bukan kurungan pengganti maksimal 1 tahun atau pidana denda.

- b). Disamping sebagai salah satu syarat khusus untuk dapat dijatuhkannya “pidana bersyarat”, sanksi ganti rugi juga merupakan salah satu bentuk “sanksi tindakan” (“*measure*”) yakni dengan cara “*offender*” membayar sejumlah uang kepada negara untuk kepentingan korban (“*victim*”); selanjutnya negara akan mengirimkan kepada korban tanpa penundaan.
- 2). “*Strafmodus*” sanksi ganti rugi dalam KUHP Denmark dapat diuraikan sebagai berikut:
- a). Sanksi ganti rugi merupakan salah satu syarat khusus untuk dapat ditetapkannya “*suspended sentence*” dari 8 syarat yang ditentukan dalam Pasal 57 KUHP Denmark. Sanksi ganti rugi sebagai salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya “*suspended sentence*” ini menurut Barda Nawawi Arief<sup>145</sup> memang jarang diterapkan dalam praktek.

<sup>145</sup> Barda Nawawi Arief. **Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana: Raia Grafinde Persada**. Bandung, 2002, halaman 33.

- b). Apabila terpidana diberi syarat khusus “sanksi ganti rugi” berupa keharusan membayar kompensasi untuk kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, namun gagal memenuhinya, tidak secara otomatis berakibat dicabutnya “*suspended sentence*”, namun Pengadilan mempunyai pilihan-pilihan untuk memberikan penekanan kepada terpidana agar mematuhi syarat khusus yang telah ditentukan. Penekanan tersebut terdiri atas:
- (1). Memberi peringatan (“*warning*”);
  - (2). Mengubah syarat khusus tersebut (“*alter the condition*”);  
Dalam hal ini Pengadilan dapat mengubah syarat khusus “sanksi ganti rugi” dengan syarat khusus yang lain.
  - (3). Menambah masa tenggang waktu pengawasan (“*increase the probationary period*”); atau
  - (4). Memasukkan terpidana dalam penahanan dalam waktu pendek (“*put in detention for a short period*”).
- 3). “*Strafmodus*” sanksi ganti rugi dalam KUHP Portugal dapat diketengahkan sebagai berikut:
- a). Sanksi ganti rugi merupakan syarat “*suspended sentence*”, berupa:
    - (1). Memberi kompensasi kepada korban atau memberi jaminan untuk melakukan itu;
    - (2). Melakukan perbaikan moral untuk itu.

- b). Dikarenakan sanksi ganti rugi merupakan syarat untuk dapat dijatuhkannya "*suspended sentence*", maka bila terpidana tidak dapat melaksanakannya, akan dijatuhkan pidana pokoknya.
- c). Pidana pokok yang dapat diberikan "*suspended sentence*" adalah seseorang yang dijatuhi pidana penjara koreksional dan baru pertama kali melakukan tindak pidana ("*first offender*"), seseorang yang dijatuhi pidana denda, yang kemudian diperluas sampai dengan terpidana yang dikenai pidana penjara maksimal 3 tahun termasuk Recidivist.
- d). Sanksi ganti rugi juga dapat berasal dari denda yang diberikan oleh Hakim kepada korban baik seluruhnya maupun sebagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 KUHP Portugal.<sup>146</sup> Karena denda dalam KUHP Portugal dapat dihitung sebagai "denda harian", maka ganti rugi yang diberikan oleh Hakim kepada korban juga dapat berupa "ganti rugi harian", dengan lama cicilan sampai dengan 2 tahun dan masa penundaan 1 tahun. Dengan demikian pelunasan / pemberian ganti rugi lewat denda dapat menghabiskan waktu 3 tahun.
- 4). "*Strafmodus*" sanksi ganti rugi dalam KUHP Yugoslavia dapat dipaparkan sebagai berikut:
- a). Sanksi ganti dalam KUHP Yugoslavia bukan merupakan salah satu jenis pidana, namun merupakan sebagian syarat untuk dapat dijatuhkan "*suspended sentence*". Sanksi ganti rugi tersebut berupa:

---

<sup>146</sup> Ibid. halaman 67

- (1). Pembayaran ganti rugi (*"restitusi"*) oleh terpidana atas keuntungan material yang diperolehnya dari tindak pidana;
  - (2). Pembayaran ganti rugi (*"kompensasi"*) atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.
- b). Tenggang waktu untuk memenuhi syarat tersebut ditentukan pengadilan;
  - c). Apabila dalam tenggang waktu terpidana tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (dalam hal ini memenuhi pembayaran ganti rugi), terpidana dijatuhi pidana yang telah ditetapkan yang dapat berupa pidana penjara atau denda.

Ketentuan tentang *"suspended sentence"* tersebut terdapat pada Pasal 48 KUHP Yugoslavia.

- 5). *"Strafmodus"* sanksi ganti rugi dalam KUHP Philippina dapat dipaparkan sebagai berikut:
- a). Sanksi ganti rugi dalam KUHP Philippina disamping sebagai salah satu jenis pidana tambahan juga merupakan pembayaran uang dalam pertanggungjawaban perdata.
  - b). Dalam hal harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar semua pertanggungjawaban yang berhubungan dengan keuangan, maka menurut ketentuan Pasal 38 KUHP.<sup>147</sup> Maka diadakan penyesuaian terhadap:
    - (1). Perbaikan kerusakan yang ditimbulkan;
    - (2). Penggantian kerugian untuk kerusakan yang sepatutnya;

<sup>147</sup> Sianturi. Loc cit. halaman 151

(3). Denda;

(4). Biaya perkara.

Dari ketentuan pasal tersebut, sanksi ganti rugi walau sudah ditetapkan oleh pengadilan, dapat diubah apabila ternyata harta benda terpidana tidak mencukupinya.

c). Sanksi ganti rugi yang termasuk pertanggungjawaban perdata dirumuskan mulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 111 KUHP Philippina,<sup>148</sup> yang terdiri dari:

(1). Pemulihan;

(2). Perbaikan kerusakan yang diakibatkan; dan

(3). Ganti rugi untuk kerusakan yang ditimbulkan.

Ad (1). Cara pemulihan ditentukan dalam Pasal 105, yakni untuk mengembalikan ke posisi semula dengan segala konsekwensi biaya yang ada guna menghindari kemerosotan dan penyusutan nilai barang sebagaimana ditentukan pengadilan.

Ad (2). Perbaikan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106, dilakukan dengan cara Pengadilan menentukan nilai kerusakan, mempertimbangkan harga barang serta nilai sentimental khusus barang itu bagi pihak yang dirugikan, kemudian memerintahkan kepada terpidana untuk melakukan perbaikan.

d). Kewajiban untuk melaksanakan sanksi ganti rugi yang termasuk pertanggungjawaban perdata, menurut ketentuan Pasal 108, dapat dialihkan kepada ahli waris terpidana.

---

<sup>148</sup> Ibid. halaman 184 - 186

Dari ketentuan tentang pelaksanaan "*strafmodus*" sanksi ganti rugi yang terdapat dalam KUHP Philippina dapat disimpulkan bahwa:

- a). Sanksi ganti rugi yang merupakan bagian dari pidana tambahan, apabila keuangan terpidana tidak mencukupi dapat diadakan peninjauan,
  - b). Sanksi ganti rugi yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban perdata dapat dialihkan kepada ahli waris terpidana.
- 6). "*Strafmodus*" sanksi ganti rugi dalam KUHP RRC dapat diuraikan sebagai berikut:
- a). Sanksi ganti rugi bukan termasuk salah satu jenis pidana, baik pokok maupun tambahan, namun dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok apabila perbuatan terpidana menimbulkan kerugian material terhadap korban. (Pasal 31)
  - b). Sanksi ganti rugi berupa sanksi administratif, dapat dijatuhkan secara mandiri terhadap terpidana, apabila tindak pidana yang dilakukan demikian ringan. Sanksi itupun dapat dibayar oleh Departemen tempat terpidana bekerja. (Pasal 32)

Dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP RRC, ternyata belum diadakan pengaturan apabila terpidana tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi.

- 7). "*Strafmodus*" sanksi ganti rugi dalam KUHP Argentina dapat dipaparkan sebagai berikut:
- a). Sanksi ganti rugi dalam KUHP Argentina bukan merupakan pidana pokok maupun tambahan, namun merupakan sanksi "perbaikan kerusakan", yang dirumuskan dalam Pasal 29 sampai dengan 32.
  - b). Jika "perbaikan perdata" yang dilakukan terpidana tidak memuaskan korban atau ahli warisnya, maka pengadilan akan menentukan bagian tertentu dari gaji

terpidana, dalam hal terpidana tidak mampu, untuk membayar hutang (ganti kerugian) kepada korban atau ahli warisnya, sebelum Pengadilan melepaskan secara bersyarat terpidana.

- c). Sanksi ganti kerugian mempunyai prioritas untuk didahulukan dari kewajiban keuangan terpidana yang lain, termasuk pembayaran denda.

Pedoman “*strafmodus*” sanksi ganti rugi dalam Hukum Islam, yang merupakan salah satu “*religious law system*” dapat dipaparkan sebagai berikut :

- 1). Hukum Islam mengenal dan jenis sanksi ganti rugi, yaitu “*diyat*” dan “*ghuramah*”.
- 2). Pada dasarnya “sanksi ganti rugi” menjadi tanggung jawab terpidana, dan tidak menjadi tanggung jawab orang lain. Hal ini berdasar dalil umum, yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Anam ayat 164 yang artinya :

“Dan seseorang tidak akan memikul kesalahan orang lain”

Juga berdasarkan Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit<sup>149</sup> yang terjemahnya :

“Diyat (ganti rugi) yang telah ditetapkan tidak dikenakan atas aqilah sedikitpun”.

*Aqilah* adalah istilah dalam Hukum Islam yang menunjukkan ahli waris seseorang yang akan menerima bagian ashabah apabila Pewaris meninggal dunia. Dengan demikian “*aqilah*” merupakan ahli waris yang mempunyai kedudukan khusus dengan Pewaris.

- 3). Namun apabila terpidana tidak mampu, *diyat* dapat diambil alih oleh *aqilah*, ahli waris lainnya bahkan oleh Negara. Hal ini berdasar dalil sebagai berikut :

<sup>149</sup> Abdurrahman al Maliki. *op cit.* halaman 189

“Beliau (Rasulullah) menetapkan (diyat) pembunuhan tidak sengaja (karena alpa) kepada aqilahnya”<sup>150</sup>

“Kemudian Rasulullah saw membayar diyatnya dari apa yang ia punya (terdapat di baitul maal)”.<sup>151</sup>

- 4). Sanksi ganti rugi dalam Hukum Islam dengan demikian, dapat dilakukan sebagai berikut :
- a). Dibebankan kepada terpidana; bila masih kurang / tidak mampu
  - b). Dibebankan kepada “*aqilahnya*”; bila masih kurang
  - c). Dikumpulkan dari keluarga dekat (ahli waris lain); bila masih belum cukup;
  - d). Ditutup oleh Negara lewat “baitul maal”.
- 5). Sanksi “ganti rugi” baik “*diyat*” maupun “*ghuramah*” bila tidak dibayarkan, apabila fiyah korban / ahli warisnya merelakan. Hal ini berdasar pada Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>152</sup> yang terjemahannya :

“Barangsiapa tertumpah darahnya atau disakiti, ia bisa memilih salah satu dari tiga ... mengambil qishash, mengambil tebusan, atau memaafkan, jika ia ingin yang keempat maka kuasailah”.

Dari hadist tersebut dapat ditarik pengertian bahwa korban dapat memilih antara 3 alternatif bila ia terkena kejahatan, yaitu :

- a). Minta negara untuk memidana pelaku (mengqishash);
- b). Minta tebusan (ganti rugi) kepada pelaku; atau
- c). Memaafkan pelaku.

<sup>150</sup> **Ibid:** halaman 191

<sup>151</sup> **Ibid:** halaman 103

<sup>152</sup> **Ibid:** halaman 142

Konsep KUHP Tahun 2000 meletakkan sanksi ganti rugi sebagai salah satu dari jenis pidana tambahan, walau dapat dijatuhkan sebagai pidana yang mandiri (berkedudukan sebagai pidana pokok) apabila suatu tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja. Disamping itu sanksi ganti rugi juga merupakan salah satu bentuk “tindakan”.

Pedoman pelaksanaan sanksi ganti rugi (“*strafmodus*”) yang merupakan salah satu pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 belum ditentukan dalam Konsep KUHP Tahun 2000. Hal ini seiring dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 63, yang menyatakan sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 diatur dengan Undang-undang tersendiri.”

Pasal 60, 61 dan 62 adalah pasal-pasal yang mengatur tentang jenis pidana yang terdiri atas pidana pokok, pidana mati yang bersifat eksepsionis serta pidana tambahan.

Sekiranya dalam Pembaharuan Hukum Pidana, diatur tentang cara pelaksanaan pidana (“*strafmodus*”), maka perlu diadakan penyempurnaan / perubahan ketentuan dalam Pasal 63 Konsep KUHP Tahun 2000. Seyogyanya Pasal 63 Konsep KUHP Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut :

“Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 yang belum ditentukan dalam KUHP ini, diatur dalam Undang-undang tersendiri”

Adapun aturan / ketentuan / pedoman tata cara pelaksanaan pidana (“*strafmodus*”) yang seyogyanya ada dalam Pembaharuan Hukum Pidana adalah :

- 1). Terpidana yang dijatuhi pidana ganti rugi secara mandiri, maupun sebagai alternatif pidana penjara, dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi diberikan jangka waktu tertentu, yang ditentukan secara tegas dalam KUHP.

- 2). Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, terpidana tidak dapat memenuhi pidana ganti rugi yang telah ditetapkan, ganti rugi diambilkan dari harta terpidana, seperti halnya ketentuan yang terdapat pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila terpidana tidak membayar “uang pengganti”.
- 3). Apabila harta terpidana tidak mencukupi, maka kekurangan dari pembayaran ganti rugi diganti dengan “pidana kerja sosial” yang hasil pekerjaannya diperuntukkan untuk “pembayaran ganti rugi” kepada korban atau ahli warisnya. Perlu dipertimbangkan dan dicarikan pemecahan apabila hasil pekerjaan dari “pidana kerja sosial” belum mencukupi untuk membayar ganti rugi kepada korban. Sudah selayaknya menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya (membayarinya); demikian pula dalam hal “pidana kerja sosial” tidak dapat dijatuhkan karena terpidana telah dijatuhi pidana secara “kumulatif” yakni pidana penjara sekaligus pidana ganti rugi.

Permasalahan ini hendaknya perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebagai perwujudan peranan konkrit negara dalam perlindungan korban. Apabila ketentuan tersebut tidak ada, sedangkan terpidana tidak mampu membayar “ganti rugi”, sedang “hasil dari pidana kerja sosial” belum mencukupi untuk mengganti kerugian, maka korban akan tetap dalam posisi yang memprihatinkan. Karenanya perlu disusun perundang-undangan yang mengatur kewajiban negara untuk memberi kompensasi kepada korban kejahatan.

Hal tersebut juga untuk menyerap ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam, sebagai salah satu “*religious law system*”, yang dalam pelaksanaan “*diyat*” melibatkan negara untuk ikut menanggung apabila terpidana tidak mampu membayarnya. Juga untuk

merealisasi Resolusi MU-PBB Nomor 40 / 34 yang menghimbau agar negara memberi restitusi atau kompensasi kepada korban.<sup>153</sup> Ketentuan tersebut terdapat pada butir 12 yang menyatakan:

- “When compensation is not fully available from the offender or other sources, State should endeavour to provide compensation to:*
- a. Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crime;*
  - b. The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization.”*

Inggris dan New Zeland juga telah melakukan hal-hal tersebut,<sup>154</sup> walau dengan pertimbangan yang berbeda-beda. Di New Zeland, menurut *Bruce J Cameron*, didasarkan pada kewajiban / tanggung jawab masyarakat terhadap mereka yang menderita nasib buruk daripada pertanggung jawaban negara atas kegagalan melakukan pencegahan kejahatan. Kompensasi yang diberikan untuk biaya yang dikeluarkan korban, juga kerugian keuangan maupun rasa sakit dan penderitaan. Kompensasi diberikan terbatas pada penderitaan korban (*“personal injuries”*) tidak termasuk kerugian atas kekayaan (*“loss or damage to property”*). Kompensasi dapat diberikan secara bulat (*“lump sum”*) maupun secara berkala (*“periodic payments”*). Pemberian kompensasi di Inggris didasarkan pandangan kompensasi merupakan bagian dari kewajiban sosial atau kebijakan sosial dan sebagai perluasan dari sistem kesejahteraan. Berdasar hal tersebut kompensasi untuk korban kejahatan kekerasan harus dibuat.

Hak korban kejahatan untuk menerima ganti kerugian adalah selayaknya dipertimbangkan oleh semua pihak, lebih-lebih apabila ternyata terpidana benar-benar tidak

<sup>153</sup> Barda Nawawi Arief. *op cit*, halaman 62.

<sup>154</sup> *ibid*, halaman 67

mampu untuk membayar ganti rugi. Negara yang mempunyai tugas untuk “memajukan kesejahteraan umum” sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV sudah selayaknya memperhatikan penderitaan korban. Hal tersebut senada dengan isi Artikel 25 “*Universal Declaration of Human Rights*” (UDHR) yang menyatakan:

“Everyone has the right to ..... necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”

Merujuk pada isi artikel 25 UDHR tersebut semakin tegas bahwa hak korban untuk menerima ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (“*social security*”).

Berdasarkan pada paparan tersebut, sudah selayaknya apabila negara ikut bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan / ahli warisnya, apabila terpidana tidak mampu memberikan ganti rugi pada saat ia dijatuhi “pidana ganti rugi”. Namun ketentuan tentang hal tersebut perlu dibuatkan Undang-undang tersendiri sehingga tidak dimanfaatkan oleh terpidana untuk tidak membayar ganti rugi, dan melimpahkannya kepada negara. Dengan demikian maka urutan pembayaran ganti rugi, apabila terpidana dijatuhi pidana ganti rugi adalah:

- a. Pembayaran ganti rugi oleh terpidana;
- b. Diambilkan dari kekayaan terpidana oleh negara;
- c. Diganti dengan pidana kerja sosial, yang hasil pekerjaannya untuk pembayaran ganti rugi;

Pedoman sanksi ganti rugi berupa “tindakan”, yang dalam Konsep KUHP Tahun 2000 dikenal dengan istilah “perbaikan akibat tindak pidana” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 101 seyogyanya diberikan tenggang waktu untuk melaksanakannya.

Disamping itu juga perlu diberikan ketentuan apabila terpidana tidak dapat melaksanakan “sanksi tindakan” yang telah dijatuhkan oleh Hakim. Apabila hal tersebut tidak di atur, dikhawatirkan “sanksi ganti rugi” berupa “perbaikan akibat tindak pidana” yang merupakan “sanksi tindakan” tidak efektif serta tidak fungsional.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

##### 1. Kesimpulan Umum

Pembaharuan Hukum Pidana harus dilakukan secara menyeluruh baik hukum pidana formil, hukum pidana materiel maupun hukum pelaksanaan pidana.

Pembaharuan Hukum Pidana materiel (“hukum pidana substantief”) dilakukan dengan jalan menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang dalam penyusunannya harus selalu berorientasi pada nilai (“*value-oriented approach*”) dan berorientasi pada kebijakan (“*policy-oriented approach*”).

Kebijakan yang mendasari Pembaharuan Hukum Pidana adalah Kebijakan Kriminal (“*criminal policy*”), kebijakan penegakan hukum (“*law enforcement policy*”) kebijakan sosial (“*sosial policy*”) dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Pembaharuan Hukum Pidana yang berdasarkan pada kebijakan-kebijakan tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila selalu berorientasi pada nilai (“*value oriented approach*”). Nilai-nilai yang mendasarinya antara lain nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-cultural yang akan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif dari hukum yang dicita-citakan.

Masalah sentral yang sangat fundamental bagi Pembaharuan Hukum Pidana materiel (substantief), yang dilakukan dengan cara mengadakan pembaharuan KUHP adalah tentang “stelsel pidananya”. Hal tersebut dikarenakan pada “stelsel pidana” dalam KUHP tercermin

nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Stelsel pidana terdiri atas 3 bagian, yaitu jenis-jenis pidana (*“strafsoort”*), berat-ringannya pidana (*“starfmaat”*), serta cara pelaksanaan pidana (*“strafmodus / modaliteit”*).

Jenis-jenis pidana (*“strafsoort”*) yang dirumuskan dalam KUHP harus mampu mencapai tujuan pemidanaan yang pada umumnya untuk mengadakan pembinaan kepada pelaku tindak pidana (*“offender”*) serta untuk melindungi masyarakat, termasuk di dalamnya perlindungan korban (*“victim”*).

Dengan demikian maka sanksi pidana, yang dalam Pembaharuan Hukum Pidana terdiri atas “pidana” (*“punishment”*) dan “tindakan” (*“treatment”*), yang mendasarkan pada ide *“double track system”*, sudah selayaknya apabila berorientasi pada pelaku tindak pidana (*“offender oriented”*) serta berorientasi pada korban (*“victim oriented”*). Hukum Pidana yang berlaku selama ini lebih menitik beratkan pada “pelaku” dan kurang memperhatikan “korban”. Hal ini dapat dilihat dari jenis-jenis pidana yang ada, yang lebih banyak berorientasi pada pelaku tindak pidana (*“offender oriented”*), dan sangat kurang perhatiannya terhadap korban (*“victim oriented”*). Salah satu bentuk pidana (jenis pidana) yang berorientasi pada korban adalah sanksi / pidana ganti rugi.

## **2. Kesimpulan Khusus**

- a. Kebijakan perumusan pidana ganti rugi dalam perundang-undangan pidana saat ini belum sepenuhnya sebagai sarana perlindungan korban yang merupakan salah satu tujuan pemidanaan. Hal tersebut dikarenakan:

- 1). KUHP merumuskan “ganti rugi” sebagai syarat khusus untuk dapat dijatuhkannya “pidana bersyarat”, sehingga orientasi pidana pada terpidana, tidak kepada korban.
  - 2). Undang-undang pidana di luar KUHP merumuskan pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan, sehingga bersifat “**fakultatif**”. Apabila pidana tambahan tidak dijatuhkan, kepentingan korban untuk mendapat ganti rugi tidak terpenuhi.
- b. Masyarakat Internasional merumuskan kebijakan pidana ganti rugi sebagai berikut:
- 1). KUHP Asing merumuskan pidana ganti rugi dalam berbagai bentuk, yaitu:
    - a). Sebagai syarat khusus untuk dapat diterapkan “*suspended sentence*”;
    - b). Sebagai pidana denda yang diserahkan kepada korban;
    - c). Sebagai pidana tambahan;
    - d). Sebagai sanksi tindakan (“*measures*” / “*maatregel*” / “*treatment*”)
    - e). Sebagai syarat penghapusan pidana dan pemulihan hak.
  - 2). Hukum Islam yang merupakan salah satu “*religious law system*” merumuskan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok yang mandiri, maupun sebagai pidana pokok alternatif.
  - 3). Kongres, resolusi dan convensi Internasional telah mengamanatkan kepada negara-negara di dunia agar memberikan perhatian serius kepada korban kejahatan disamping hak-hak individual pelaku tindak pidana dengan cara antara lain memasukkan dalam KUHP di setiap negara “*sanksi non custodial*”, berupa “*restitution*” dan “*compensation*”.

- c. Kebijakan perumusan pidana ganti rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana sebagai sarana “perlindungan korban” guna mencapai tujuan pemidanaan seyogyanya diformulasikan sebagai berikut:
- 1). Ditinjau dari posisinya sebagai “*strafsoort*”, diformulasikan sebagai “pidana pokok” yang dapat dijatuhkan secara mandiri, sebagai alternatif pidana pokok yang lain (pidana penjara) maupun diterapkan secara “kumulatif” dengan pidana pokok yang lain. Disamping itu juga tetap dipertahankan sebagai salah satu “sanksi tindakan” sebagai konsekwensi diterimanya paham “*double track system*”.
  - 2). Ditinjau dari “*strafmaat*”, sanksi ganti rugi terdiri atas dua macam, yaitu:
    - a. Kerugian material seimbang dengan kerugian korban.
    - b. Kerugian non material dikwantitatifkan dalam bentuk katagori seperti pada “pidana denda”.
  - 3). Ditinjau dari “*strafmodus*”, sanksi ganti rugi supaya:
    - a). Diberi tenggang waktu pelaksanaan;
    - b). Diambil dari kekayaan terpidana oleh negara kemudian diserahkan kepada korban;
    - c). Apabila kekayaan terpidana tidak cukup, diganti dengan “pidana kerja sosial.
  - 4). Perlu disusun perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan / tindak pidana, terutama apabila terpidana betul-betul tidak mampu untuk membayar ganti rugi kepada korban kejahatan / tindak pidana.

## B. SARAN

### 1. Saran Umum

Konsep KUHP yang disusun sejak tahun 1964 dan terus disempurnakan sampai tahun 2000, hendaknya segera diajukan ke legislatif, agar dapat dibahas dan disahkan sebagai KUHP Nasional yang sesuai dengan pribadi bangsa. Selanjutnya agar disusul dengan penyusunan dan pengesahan Hukum Pidana formil serta Hukum Pelaksanaan Pidana sehingga 3 (tiga) bagian dari Hukum Pidana diperbaharui semua.

Apabila tiga bagian dari Hukum Pidana tersebut telah diperbaharui, diharapkan penegakan hukum yang merupakan problem utama bangsa Indonesia dapat segera diatasi. Apabila problem penegakan hukum dapat diatasi, diharapkan bangsa Indonesia dapat melepaskan diri dari krisis multidimensional, sehingga semua potensi dapat diarahkan ke tugas untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian akan terjadi perjalanan yang seiring antara Pembaharuan Hukum Pidana, Penegakan Hukum Pidana serta Kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

### 2. Saran Khusus

- a. Pidana ganti rugi memang belum diatur dalam KUHP yang sekarang berlaku, dan baru dirumuskan dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar hak korban untuk mendapatkan "ganti rugi" dapat digunakan secara optimal, dan Pelaku tindak pidana ("*offender*") ikut bertanggung jawab atas penderitaan yang diderita oleh korban ("*victim*") dikarenakan tindak pidana (kejahatan) yang ia lakukan, perlu disosialisasikan

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang “penggabungan perkara gugatan ganti rugi”. Di samping itu perlu dipertimbangkan adanya “peraturan khusus” dari pejabat yang berkompeten yang memberikan kewajiban kepada Hakim untuk menawarkan kepada korban (“*victim*”) menggunakan haknya mengajukan “ganti rugi” melalui penggabungan perkara. Apabila hal ini dapat dilaksanakan, maka ide “monodualistis” yang antara lain memberikan perhatian yang seimbang dalam Hukum Pidana antara kepentingan pelaku tindak pidana (“*offender*”) dengan kepentingan korban kejahatan (“*victim*”) dapat diwujudkan.

- b. Perlu diadakan sosialisasi kepada para akademisi dibidang hukum pada khususnya serta praktisi dibidang hukum pada umumnya, mulai dari yang ada di lembaga legislatif (yang merupakan pembuat *kebijakan formulasi*), yang ada di lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (yang merupakan pelaksana *kebijakan aplikasi / yudikasi*), serta yang ada di pelaksana *kebijakan eksekusi / administrasi* dan tidak ketinggalan para Penasehat Hukum / advokat / *lawyer*, tentang restitusi dan “kompensasi” hasil dari *resolusi konvensi* dan *kongres PBB* maupun kesepakatan internasional lainnya yang berhubungan dengan “perlindungan korban”. Hal tersebut terkandung maksud agar ada kesamaan persepsi di kalangan ahli hukum tentang pentingnya “perlindungan korban” dalam “Penegakan Hukum”.
- c. Pidana ganti rugi yang dalam Konsep KUHP merupakan salah satu “pidana tambahan”, perlu dikaji ulang, walau dapat dijatuhkan sebagai pidana alternatif untuk tindak pidana yang diancam dengan “pidana denda” secara tunggal.

Pengkajian dilakukan untuk menjajagi kemungkinan meningkatkan posisi pidana ganti rugi menjadi pidana pokok, atau sebagai alternatif dari pidana pokok bagi semua tindak pidana, dan dapat dijatuhkan sebagai pidana *mandiri*, *alternatif* dari pidana pokok yang lain maupun dijatuhkan secara komulasi dengan pidana pokok lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Jakarta, 2002.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Binang, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Irfan Dahlan, *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- , *KUHP Argentina (sebagai perbandingan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- , *KUHP Korea (sebagai perbandingan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- , *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- , *KUHP Greenland*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Andi Zaenal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987.
- Bambang Poernomo, *Prospek Perkembangan sanksi Pidana dalam lingkungan asas-asas Hukum Pidana Nasional di Indonesia*, seminar asas-asas hukum pidana, kerjasama antara BPN Dep. Kehakiman & HAM dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 26-27 April 2004.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Hazairin, *Tujuh serangkai tentang Hukum*, Nina Aksara, Jakarta, 1984.

- Hood, R. *Research on the Effectiveness of Punishment and Treatments*. Co-Collection of studies in Criminologies Research, Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Iswanto, *Restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas jalan*, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto, 2002.
- Jocelyne A. Scutt, *Victims, offender and Restitution, Real Alternatives or Penaceae* Australian Law Journal, vol 56, 1982.
- Jackson, RM, *Enforcing the Law*, Pelican Books, 1972.
- Karmen, Anirew, *Crime, Victim an Introduction to Victimology*, Books/ cole Publishing Company Monterey, California, 1984.
- Loeqman, Loebby, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2003.
- , *Dekik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Ce, Jakarta, 2003.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- , *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1980.
- , *Hukum Panitensier, Indonesia*, Armece, Bandung, 1984.
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002.

- , *Stelsel Pidana dan Tindakan dalam Konsep KUHP Baru*, makalah tentang Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Fak.Hukum UNDIP Semarang, 1989.
- , *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Hak Asasi Manusia , Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002.
- Muladi dan Barda, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan D.Priyatno, *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991.
- Mukhlis dan Adnan, *Hukum Islam III (Pidana Islam dan Kapita Selekt)*, BPK Fak.Hukum UNS, Surakarta, 1988.
- Nawawie Arief, Barda, *Bunga rampai kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Penelitian Hukum Normatif*, makalah dalam seminar, Fak.Hukum UNSOED, Purwokerto, 1995.
- , *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- , *Pokok-pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, seminar nasional kerjasama BPHN Dep.Kehakiman &HAM dengan Fak.Hukum UNDIP Semarang, 26-27 April 2004.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, C.V.Ananta, Bandung, 1994.
- , *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998.
- , *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Fak.Hukum UNDIP, Semarang, 1994.
- , *Masalah Penegakanan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Pompe, *Handboek van Nederlands Strafrecht*, NV Uitgevers Maatschappijk WEJ Tjeenk Willink, Zwolle, 1959.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, BP UNDIP, Semarang, 2002.
- , *Kapita selekta Hukum Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002.
- Richard C Boldt, *Restitution, Criminal Law and the Ideology of Individuality*, Journal of Criminology, vol 77, Chicago North Western University, School of Law, 1986.

- Romli Atmasasmita, *masalah santunan terhadap korvan tindak pidana*, BPHN, Jakarta, 1992.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandor Maju, Bandung, 2002.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka setia, Bandung, 2002.
- Roeslan Saleh, *Segi lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- , *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunna, Jilid 10*, Al-Maarif, Bandung, 1987.
- Sianturi, *Hukum Pidana Perbandingan*, Alumni, Jakarta, 1983.
- , *KUHP Philipina terjemahan dari the Revised Penal Code of the Philipines*, Alumni, Jakarta, 1982-1983.
- , *KUHP RRC terjemahan dari the Criminal Law Code of the People's Republic of China*, Alumni, Jakarta, 1982-1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- , *Metodologi Penelitian Hukum (Suplemen Bahasa Kuliah)*, PPS ilmu Hukum, UNDIP, Semarang, 2001.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1987.

Pelengkap Kitab Undang Undang Hukum Pidana - kumpulan undang undang di luar  
KUHP.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  
31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan  
usaha tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan peradilan  
Tindak Pidana Ekonomi.

Konsep KUHP Baru Tahun 2000.

Himpunan Peraturan Progam Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 1997.

Pedoman Penulisan Tesis Progam Pasca Sarjana Undip Semarang, 2001.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
Jl. Hayam Wuruk No. 5 - 7 Semarang 50241 Telp. / Fax. (024) 8310885  
E-mail : Prodis2h@indosat.net.id

---

## **PANITIA SIDANG UJIAN TESIS**

---

---

KETUA : Prof.Dr. Barda Nawawi Arief,SH

SEKRETARIS : Ani Purwanti, SH.MHum

ANGGOTA : 1. Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
2. Prof.Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH  
3. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH  
4. Eko Sopyono, SH,MH

Semarang, 15 Juli 2004  
Ketua,

Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP . 130 350 519



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

PROGRAM PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Jl. Hayam Wuruk No. 5 - 7 Semarang 50241 Telp. / Fax. (024) 8310885  
E-mail : Prodis2h@indosat.net.id

**BERITA ACARA  
PELAKSANAAN UJIAN TESIS**

Pada hari ini Senin, tanggal 23 Agustus 2004 jam 09.00 WIB telah dilaksanakan ujian Tesis mahasiswa :

Nama : Iskandar Wibawa, SH  
N I M : B 4A 001 039  
Program Kajian : S P P  
JUDUL TESIS : KEBIJAKAN PERUMUSAN PIDANA GANTI RUGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Ujian Tesis dilaksanakan dengan tertib dan lancar;

Setelah mengadakan evaluasi atas Tesis dari mahasiswa yang bersangkutan, para penguji yang tersebut dibawah ini memberikan penilaian sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN	NILAI	TANDA TANGAN
1	Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH	Ketua		1. ....
2	Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH	Pembimbing		2. ....
3	Eko Soponyono, SH,MH	Pembimbing		3. ....
4	Prof.Dr.Nyoman Serikat Putra Jaya,SH,MH	Anggota		4. ....
5	Dr. Paulus Hadisuprpto, SH,MH	Anggota		4. ....
<b>Nilai rata rata</b>				

Setelah mempertimbangkan hasil evaluasi atas ujian Tesis tersebut diatas, yang bersangkutan dinyatakan :

- Lulus tanpa perbaikan
- Lulus dengan perbaikan & persetujuan dosen Pembimbing
- Lulus dengan perbaikan & persetujuan Dosen Penguji
- Tidak lulus.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Agustus 2004

Ketua,

Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
N I P . 130 350 519



## DATA PRIBADI MAHASISWA

### A. Pendidikan.

Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro  
Program Kajian : Sistem Peradilan Pidana  
Tahun Angkatan : 2001  
Judul Tesis : KEBIJAKAN PERUMUSAN PIDANA GANTI RUGI DALAM  
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

### B. Keterangan Pribadi :

1. Nama : Iskandar Wibawa, SH  
2. Jenis Kelamin : laki-laki  
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kudus, 26 Pebruari 1959  
4. Asal Instansi : U M K  
5. Alamat : Gondangmanis Kudus

### C. LATAR BELAKANG DAN STATUS PENDIDIKAN

Lulus Sarjana Hukum lengkap di :  
Universitas : UNDIP  
Tahun/ Jurusan : 1986 / Hukum Pidana

### D. KETERANGAN ORANG TUA

Nama Ayah :  
Nama Ibu :  
Alamat Orang Tua :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Hayam Wuruk NO. 5 -7 ☎ 8310885  
S E M A R A N G

**HASIL EVALUASI TESIS MAHASISWA**

D

Nama : Iskandar Wibawa, SH  
N I M : B4A 001 039  
Angkatan Tahun : 2001  
Program Kajian : S P P  
Judul Tesis : KEBIJAKAN PERUMUSAN PIDANA GANTI  
RUGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA  
DI INDONESIA

Nilai Tesis :

Nilai Ujian Tesis :

Nilai Rata-Rata :

AB.

Semarang,  
Dosen Penguji



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Hayam Wuruk NO. 5 -7 ☎ 8310885  
S E M A R A N G

**HASIL EVALUASI TESIS MAHASISWA**

Nama : Iskandar Wibawa, SH  
N I M : B4A 001 039  
Angkatan Tahun : 2001  
Program Kajian : S P P  
Judul Tesis : KEBIJAKAN PERUMUSAN PIDANA GANTI  
RUGI DALAM PEMBARUHAN HUKUM PIDANA  
DI INDONESIA

Nilai Tesis :

Nilai Ujian Tesis :

Nilai Rata-Rata : A

Semarang,  
Dosen Penguji



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Hayam Wuruk NO. 5 -7 ☎ 8310885  
S E M A R A N G

**HASIL EVALUASI TESIS MAHASISWA**

N a m a : Iskandar Wibawa, SH  
N I M : B4A 001 039  
Angkatan Tahun : 2001  
Program Kajian : S P P  
Judul Tesis : KEBIJAKAN PERUMUSAN PIDANA GANTI  
RUGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA  
DI INDONESIA

A D

Nilai Tesis : AB  
Nilai Ujian Tesis : AB  
Nilai Rata-Rata : AB

Semarang,  
Dosen Penguji



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Hayam Wuruk NO. 5 -7 ☎ 8310885  
S E M A R A N G

**HASIL EVALUASI TESIS MAHASISWA**

Nama : Iskandar Wibawa, SH  
N I M : B4A 001 039  
Angkatan Tahun : 2001  
Program Kajian : S P P  
Judul Tesis : KEBIJAKAN PERUMUSAN PIDANA GANTI  
RUGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA,  
DI INDONESIA

Nilai Tesis :

Nilai Ujian Tesis :

Nilai Rata-Rata :

AB

Semarang,  
Dosen/Penguji

*Jant*